



Pengantar **PENDIDIKAN ANTI KORUPSI**

Hengki Mangiring Parulian Simarmata ▪ Sahri ▪ Subagio
Syafrizal ▪ Bona Purba ▪ Pratiwi Bernadetta Purba
Sardjana Orba Manullang ▪ Bonaraja Purba ▪ Nurhilmiah



Pengantar

**PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI**

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengantar

Pendidikan Anti Korupsi

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sahri, Subagio
Syafrizal, Bona Purba, Pratiwi Bernadetta Purba
Sardjana Orba Manullang, Bonaraja Purba, Nurhilmiyah



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pengantar Pendidikan Anti Korupsi

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, Sahri, Subagio
Syafrizal, Bona Purba, Pratiwi Bernadetta Purba
Sardjana Orba Manullang, Bonaraja Purba, Nurhilmiyah

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, dkk.

Pengantar Pendidikan Anti Korupsi

Yayasan Kita Menulis, 2020

xiv; 158 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6761-98-4

Cetakan 1, Desember 2020

- I. Pengantar Pendidikan Anti Korupsi
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta Karunia-Nya kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul Pengantar Pendidikan Anti Korupsi.

Perjuangan melawan korupsi masih terus dilakukan dan perkembangan kasus korupsi sudah sangat mengkhawatirkan di Negara Indonesia. Penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua menteri pada masa pandemik Covid-19 sangat melukai hati masyarakat ketika kondisi perekonomian masyarakat memperhatikan.

Korupsi menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan citra buruk atas kinerja Pemerintah. Korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya perlu ekstra luar biasa. Hukuman berat seperti ini tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang ingin melakukan korupsi. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mengambil bagian dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasannya.

Buku ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi serta mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang di uraikan sebagai berikut :

Bab 1 Ruang Lingkup Korupsi

Bab 2 Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi

Bab 3 Penyebab dan Motivasi Korupsi

Bab 4 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

Bab 5 Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Bab 6 Peran Fungsi KPK dan Ombudsman

Bab 7 Gugatan Perdata - Putusan Verstek

Bab 8 Korupsi di Sektor Publik

Bab 9 Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor

Dengan diterbitkannya buku Pengantar Pendidikan Anti Korupsi, diharapkan menjadi dukungan dan semangat mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi. Buku ini juga diharapkan dapat membangun budaya anti korupsi kalangan mahasiswa dan masyarakat. Akhir kata tim penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang berkontribusi sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Medan, Desember 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii

Bab 1 Ruang Lingkup Korupsi

1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Pengertian Korupsi	4
1.3 Korupsi Menurut Undang-Undang	5
1.4 Pendidikan Anti Korupsi.....	10
1.5 Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	12

Bab 2 Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi

2.1 Jenis Korupsi.....	15
2.2 Perilaku Korupsi	21
2.3 Ciri-Ciri Korupsi.....	23

Bab 3 Penyebab dan Motivasi Korupsi

3.1 Pendahuluan.....	25
3.2 Cultural Determinism Theory.....	26
3.3 Means-Ends Scheme Theory.....	26
3.4 Teori Solidaritas Sosial	27
3.5 Equation Theory	27
3.6 GONE Theory	28
3.7 Fraud Triangle Theory	28
3.8 Fraud Diamond Theory.....	30
3.9 Fraud Pentagon Theory.....	30
3.10 Internal & External Theory.....	31

Bab 4 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

4.1 Pendahuluan.....	35
4.2 Gambaran Umum Pendidikan Di Indonesia	38
4.3 Pendidikan Anti Korupsi dan Aplikasinya	45
4.4 Peran Dunia Pendidikan bagi Terciptanya Pemberantasan Korupsi di	

Indonesia	47
4.5 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi	52
4.5.1 Pendekatan Preventif (Preventive Approach).....	53
4.5.2 Pendekatan Kuratif (Kuratif Approach).....	60

Bab 5 Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat

5.1 Pengertian dan Prinsip Anti Korupsi.....	69
5.1.1 Bentuk-bentuk Korupsi dan Penyebab Korupsi	71
5.1.2 Faktor-faktor Penyebab Korupsi.....	72
5.1.3 Penyebab Korupsi	75
5.2 Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	80
5.3 Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	84
5.4 Pendahuluan Azas-Azas	88
5.5 Pembahasan	91

Bab 6 Peran Fungsi KPK dan Ombudsman

6.1 KPK	97
6.1.1 Sejarah Terbentuknya KPK	97
6.1.2 Peran dan Fungsi KPK	98
6.2 Ombudsman.....	103
6.2.1 Sejarah Pembentukan Ombudsman	103
6.2.2 Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia	103

Bab 7 Gugatan Perdata - Putusan Verstek

7.1 Pendahuluan.....	109
7.2 Hukum Acara Perdata	111
7.2.1 Konsepsi Hukum Acara Perdata.....	111
7.2.2 Hukum yang Mengatur dan Hukum yang Memaksa.....	112
7.3 Gugatan Perdata.....	113
7.4 Putusan Perdata.....	114
7.5 Putusan Verstek	115

Bab 8 Korupsi di Sektor Publik

8.1 Pendahuluan.....	117
8.2 Konsep Birokrasi	120
8.3 Korupsi dalam Pelayanan Publik	122

8.3.1 Motif Praktek Korupsi dalam Pelayanan Sektor Publik	125
8.3.2 Strategi Untuk Mencegah Perilaku Korupsi	127
 Bab 9 Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor	
9.1 Pendahuluan.....	131
9.2 Tindakan Preventif	132
9.2.1 Tindakan Preventif yang Telah Dilaksanakan	134
9.2.2 Wacana Tindakan Preventif yang Lebih Efektif	136
 Daftar Pustaka	 139
Biodata Penulis	153

Daftar Gambar

Gambar 1.1: Persepsi Korupsi di Asia, Amerika dan Australia.....	2
Gambar 3.1: The Fraud Triangle	29
Gambar 3.2: Fraud Diamond Theory (a)	30
Gambar 3.2: Fraud Diamond Theory (b).....	31

Daftar Tabel

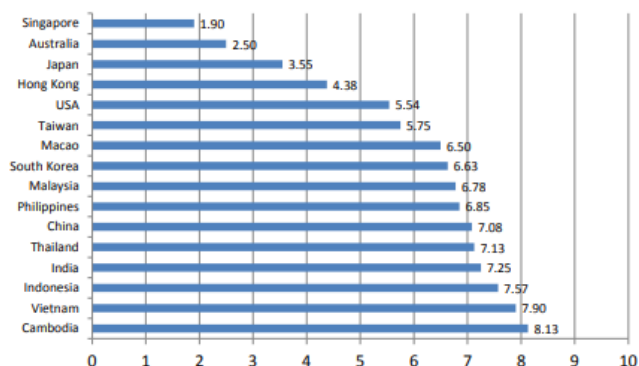
Tabel 1.1: Persepsi Korupsi di Asia, Amerika dan Australia dari tahun 2009 sampai 2018	2
---	---

Bab 1

Ruang Lingkup Korupsi

1.1 Pendahuluan

Permasalahan korupsi sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia, dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua menteri pada masa Covid-19 sangat melukai hati masyarakat saat kondisi perekonomian masyarakat hancur karena dampak pandemik. Upaya pemberantasan korupsi dinilai masih belum optimal dan dianggap biasa sehingga memunculkan sikap skeptis dikalangan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, menghambat pembangunan, meningkatkan angka kemiskinan dan merusak lingkungan hidup. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka korupsi akan menghancurkan negeri ini cepat atau lambat. Hasil laporan Political and Economic Risk Consultancy tahun 2018 berisi informasi dan analisis bisnis strategi untuk perusahaan yang menjalankan bisnis di Asia Timur dan Tenggara dengan variabel sosial politik, korupsi, risiko, hak kekayaan intelektual, kualitas tenaga kerja dan kekuatan serta kelemahan sistematis masing-masing Negara Asia (Political & Economic Risk Consultancy, 2018). Dari gambar 1.1 dapat dilihat ranking masing-masing negara berdasarkan persepsi korupsi yang mencakup wilayah Asia, Amerika dan Australia.



Gambar 1.1: Persepsi Korupsi di Asia, Amerika dan Australia (Political & Economic Risk Consultancy, 2018)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat Negara Singapura ditempatkan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang terendah dengan nilai 1.90 dari 16 negara yang disurvei sedangkan Negara Indonesia menempati urutan ketiga dari bawah dengan nilai 7.57 sebagai negara terkorup setelah Negara Cambodia dan Negara Vietnam. Skala nilai diberikan dari skala nol sampai dengan skala 10 dengan nilai nol sebagai nilai terbaik dan nilai 10 sebagai nilai terburuk. Sedangkan Data untuk perkembangan persepsi korupsi masing-masing negara dari tahun 2009 sampai dengan 2018 ditunjukkan pada tabel 1.1 di mana posisi Indonesia tidak memiliki perubahan yang signifikan

Tabel 1.1: Persepsi Korupsi di Asia, Amerika dan Australia dari tahun 2009 sampai 2018 (Political & Economic Risk Consultancy, 2018)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Australia	1.40	1.47	1.39	1.28	2.35	2.55	2.61	2.67	2.47	2.50
Cambodia	8.10	8.30	9.27	6.83	7.84	8.00	7.75	7.75	7.80	8.13
China	7.30	6.70	7.93	7.00	7.79	7.10	6.98	7.50	6.55	7.08
Hong Kong	1.74	1.75	1.10	2.64	3.77	2.95	3.17	3.40	3.67	4.38
India	6.50	8.23	8.67	8.75	8.95	9.15	8.01	8.13	6.86	7.25
Indonesia	7.69	9.07	9.25	8.50	8.83	8.85	8.09	8.00	7.63	7.57
Japan	2.63	2.63	1.90	1.90	2.35	2.08	1.55	3.00	2.92	3.55
Macau	3.75	5.71	4.68	2.85	4.23	3.65	4.58	6.15	6.34	6.50
Malaysia	7.00	6.05	5.70	5.59	5.38	5.25	4.96	6.95	6.64	6.78
Philippines	7.68	8.25	8.90	9.35	8.28	7.85	7.43	7.05	7.00	6.85
Singapore	0.92	0.99	0.37	0.67	0.74	1.60	1.33	1.67	1.60	1.90
South Korea	4.97	4.88	5.90	6.90	6.98	7.05	6.28	6.17	6.38	6.63
Taiwan	5.85	5.62	5.65	5.45	5.36	5.31	5.00	6.08	5.34	5.75
Thailand	6.76	7.33	7.55	6.57	6.83	8.25	6.88	7.67	6.75	7.13
USA	2.71	1.89	1.39	2.59	3.82	3.50	4.59	4.61	5.15	5.54
Vietnam	7.40	7.13	8.30	7.75	8.13	8.73	8.24	7.92	7.16	7.90

Pemberantasan korupsi dan budaya anti korupsi di Indonesia harus mendapat perhatian yang sangat serius. Sejauh ini Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk memerangi korupsi dengan berbagai cara mulai dari penindakan dan pencegahan namun dianggap belum maksimal. Korupsi sudah mengakar secara sistemik disegala aspek kehidupan masyarakat sehingga banyak sekali hambatan dalam pemberantasannya. Praktek korupsi tetap berkembang baik dari kuantitas maupun kualitas. Hal yang sangat mengejutkan walau banyak yang tertangkap kasus korupsi dan dihukum tidak membuat efek jera pejabat negara dan masyarakat untuk melakukan tindak korupsi. Beberapa faktor kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor seperti (Badjuri, 2011): (a) Tidak adanya dukungan penuh dari partai politik dalam pemberantasan korupsi; (b) Penerapan hukuman yang kurang efektif bagi pelaku korupsi; (c) Pemberantasan korupsi yang banyak mendapat tekanan dari berbagai pihak dan tidak didukung oleh lembaga peradilan yang memadani; (e) Lembaga Anti Korupsi dianggap tidak bekerja efektif dan efisien; dan (f) Lembaga peradilan yang sering memiliki konflik kepentingan dengan lembaga pemerintah. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu penanganan yang luar biasa tindakan. Korupsi selain merugikan keuangan negara dan perekonomian juga akan menghambat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberantasan korupsi tetap dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan bertanggung jawab.

KPK sebagai lembaga yang telah dibentuk untuk menangani korupsi tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi dan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari pendidikan dini sampai ke tingkat perguruan tinggi. Dunia pendidikan harus menjadi agen perubahan dan penggerak anti korupsi di masyarakat dengan memberikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai anti korupsi mulai dari kehidupan sehari-hari dan penerapan nilai integritas kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu membangun karakter anti korupsi dalam diri masing-masing individu dan mampu menjadi agen perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

1.2 Pengertian Korupsi

Perilaku korupsi merupakan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh individu, baik secara sadar maupun tidak sadar yang merugikan orang lain dan negara. Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku di masyarakat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Perilaku korupsi tidak terlepas dari birokrasi, kekuasaan dan pemerintahan. Dari segi bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* di mana kata ini memiliki arti keburukan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, memutarbalikkan, menyogok, dan tidak bermoral (Badjuri, 2011). Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Untuk beberapa negara istilah korupsi disebut dengan *yum cha* (China), *bakhes* (India), *legay* (Filipina) dan *gin moun* (Thailand). Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan konvensi negara-negara PBB Anti Korupsi kejahatan korupsi berupa pemberian suap, penggelapan dana publik, penyalahgunaan wewenang, pencucian dan penyembunyian hasil korupsi, pencucian uang dan sikap memperkaya diri sendiri secara tidak sah (Badjuri, 2011).

Menurut Political Economic and Risk Consultancy, korupsi adalah menerima, meminta atau memberikan kepuasan untuk membujuk seseorang melakukan tindakan korup (A Singapore Government Agency, 2020). Pengertian Korupsi yang dipergunakan oleh Oxford Unabridged Dictionary yaitu penyimpangan atau pengrusakan integritas dengan penyuapan atau balas jasa ketika melakukan tugas-tugas publik (Asian Development Bank, 2010). Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001, pengertian korupsi dilihat dari perspektif hukum adalah sebagai tindakan yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindakan korupsi juga dapat diartikan sebagai tindakan setiap orang dengan sengaja untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 1999). Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sulit untuk dihilangkan selama manusia masih ada. Korupsi juga merupakan masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Internasional. Korupsi masih dapat kurangi dan

ditekan persentasenya. Pemahaman korupsi meluas kepada kebijakan politik, hukum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan lainnya. Dari segi hukum korupsi merupakan tindak kejahatan yang oleh karena itu perlu melakukan penindakan terhadap para koruptor (pelaku korupsi) dengan memperkuat perangkat hukum dan Undang-Undang. Dari segi politik korupsi juga dipandang sebagai tindakan menyalahgunakan kekuasaan dalam urusan birokrasi yang sering terjadi dalam masyarakat, dari segi sosial korupsi dipandang sebagai masalah sosial atau penyakit sosial yang terdapat di seluruh lapisan masyarakat. Dari segi agama korupsi dipandang karena lemahnya nilai-nilai yang dimiliki individu baik itu nilai keimanan, nilai etika, nilai budi pekerti, dan nilai moral sehingga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dengan mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan mengorbankan kepentingan orang lain.

1.3 Korupsi Menurut Undang-Undang

Dalam buku saku yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maka beberapa bentuk korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 yang dijelaskan sebagai berikut (UU Republik Indonesia No.20 Tahun 2001, 2001; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

1. Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Korupsi yang Terkait dengan Suap-Menyuap

a. Menyuap Pegawai Negeri

- Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

b. Memberi Hadiah Kepada Pegawai Negeri Karena Jabatannya.

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

c. Pegawai Negeri Menerima Suap

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

d. Pegawai Negeri Menerima Hadiah yang Berhubungan dengan Jabatannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan

- jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatan.
- e. Menyuap Hakim. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - f. Menyuap Advokat. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
 - g. Hakim dan Advokat menerima Suap. Bagi Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - h. Advokat Menerima Suap. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
3. Korupsi yang terkait dengan Penggelapan dalam Jabatan
- a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
 - b. Pegawai Negeri Memalsukan Buku untuk Pemeriksaan Administrasi. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- c. Pegawai Negeri merusakkan Bukti. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
 - d. Pegawai Negeri Membiarkan Orang Lain Merusakkan Bukti. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
 - e. Pegawai Negeri Membantu Orang Lain Merusakkan Bukti. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
4. Korupsi yang Terkait dengan Perbuatan Pemerasan
 - a. Pegawai Negeri Memeras
 - Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada

dirinya sendiri, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- b. Pegawai Negeri memeras Pegawai Negeri Lain
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5. Korupsi yang Berkaitan dengan Perbuatan Curang
 - a. Pemborong Berbuat Curang

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - b. Pengawas Proyek Membiarkan Perbuatan Curang

Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
 - c. Rekanan TNI/Polri Berbuat Curang

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - d. Pengawasan Rekanan TNI/Polri membiarkan Perbuatan Curang

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Republik Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang.
 - e. Penerimaan barang TNI/Polri membiarkan perbuatan Curang

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara

Nasional Republik Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang.

- f. Pegawai Negeri Menyerobot Tanah Negara Sehingga Merugikan Orang lain

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terhadap hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan/. Pegawai Negeri Turut Serta Dalam Pengadaan yang Diurusnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7. Korupsi yang Terkait dengan Gratifikasi. Pegawai Negeri menerima Gratifikasi dan tindak lapor KPK. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

1.4 Pendidikan Anti Korupsi

Gerakan melawan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat secara sistematis. Pemerintah memberikan dukungan yang besar terhadap anggota masyarakat yang membantu upaya pencegahan, pemberantasan dan penangkapan tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara instan. Perlunya tindakan preventif untuk menekan perkembangan korupsi di Indonesia (Manurung, 2012). Salah satu strategi perlawanan terhadap korupsi dapat dimulai dari dunia pendidikan yang mulai dari pendidikan dasar, menengah, sampai kepada

pendidikan tinggi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pencegahan yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi, mencegah terjadinya perbuatan korupsi, dan upaya menumbuhkan nilai integritas yang dimulai sejak dini. Pendidikan anti korupsi menjadi upaya pencegahan yang dilakukan untuk menghilangkan budaya korupsi (Rusdini, Rachman and Handoyo, 2016). Di mana Pendidikan anti korupsi dapat juga dilakukan pada pendidikan informal seperti di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal di Sekolah dan Universitas.

Pemberantasan kasus-kasus korupsi yang berskala besar tidak akan pernah habisnya jika dilingkungan masyarakat masih terdapat kasus-kasus korupsi kecil yang sering diabaikan karena kurangnya integritas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Dalam kehidupan sehari-hari korupsi hampir terjadi setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat seperti mengurus administrasi sampai proyek pengadaan barang (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Kebiasaan perilaku koruptif berlangsung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi sehingga menimbulkan karakter anti korupsi dan menjadi agen perubahan di tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan memberikan pemahaman tentang bentuk dan jenis korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang diharapkan masyarakat mampu mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindakan korupsi.

Beberapa manfaat pentingnya pendidikan anti korupsi antara lain adalah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011):

1. Memiliki perspektif negatif tentang korupsi dan kesadaran akan bahayanya korupsi. Dengan pendidikan korupsi masyarakat memiliki informasi yang benar tentang tindak pidana korupsi.
2. Menumbuhkan kepekaan (awareness) dan mendeteksi tentang adanya suatu tindakan korupsi baik dari bentuk, proses peraturan yang dilanggar, dan perilaku korup sehingga mampu mencegah untuk tidak melakukan tindakan korupsi.
3. Mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan tindakan korupsi

4. Memberikan peringatan kepada orang lain dan melaporkan ke penegak hukum jika terjadi tindakan korupsi yang terjadi di lingkungannya.
5. Menumbuhkan sikap komitmen dalam bersikap dan berperilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Nanang dan Romie bahwa nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan anti korupsi adalah: (a) Nilai kejujuran; (b) Nilai Kemandirian; (c) Nilai kepedulian; (d) Nilai kedisiplinan; (e) Nilai Tanggung jawab; (e) Nilai Kerja Keras; (f) Nilai Kesederhanaan; dan (g) Nilai keberanian. Putranto, 2018).

Sedangkan model pendidikan korupsi dilakukan dengan pendekatan humanistik dapat dilakukan sebagai berikut (Manurung, 2012):

1. Menumbuh kembangkan nilai positif seperti suka berbuat baik, suka menolong, memiliki iman dan bertaqwa.
2. Pentingnya ajaran moral terutama pemimpin agar jujur, cinta keadilan, kebenaran dan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Mendorong setiap orang untuk bekerja keras demi kepentingan individu dan kepentingan bersama.
4. Menumbuh kembangkan karakter pribadi yang kuat, dan memiliki identitas kebangsaan yang positif, tanggung guna mencapai cita-cita bangsa dan negara.

Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus fokus melakukan upaya pencegahan melalui dari dunia pendidikan Sehingga pendidikan, perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan mampu mencegah korupsi serta menjadi agen perubahan dalam gerakan anti korupsi di masyarakat.

1.5 Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi sudah melanda kehidupan berbangsa sejak jaman kolonial. Pemberantasan korupsi juga sudah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari

pembuatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sampai Pembentukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (Habibi, 2018), tetapi upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang tetap meningkat sehingga meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian. Korupsi tetap hidup dan berkembang, yang mana pelakunya mulai dari pejabat level terkecil sampai di level kementerian. Walaupun demikian semangat dan upaya pencegahan pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan lebih efektif dan efisien

Tahun 2020 pemerintah membentuk lembaga super body yang bertujuan untuk memberantas korupsi. Lembaga tersebut dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan lembaga ini sesuai dengan arahan Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang upaya pencegahan korupsi di Indonesia. KPK dibentuk dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, melakukan tindakan pencegahan dan melakukan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK yaitu melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam upaya pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kerjasama kemitraan sehingga dapat memperkuat kelembagaan KPK, Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan membantu dalam melaporkan kasus-kasus korupsi yang ada di daerah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW).

Bab 2

Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi

Fenomena korupsi telah merongrong nilai kerja keras, kebersamaan, tenggang rasa dan belas kasih di antara sesama warga bangsa Indonesia. Korupsi menciptakan manusia Indonesia yang easy going, apatisme terhadap nasib dan penderitaan sesama khususnya rakyat kecil yang tidak sempat untuk menikmati atau memiliki kesempatan untuk korupsi. Di Indonesia korupsi telah dianggap sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa, begitu pula di belahan dunia. Pada kebanyakan tindakan korupsi ini diberitakan diberbagai macam media, tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi maupun pemerintahan (Hermien Nugraheni, Tri Wiji Lestari, 2020).

2.1 Jenis Korupsi

Korupsi sesungguhnya sudah ada sejak lama terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, seringkali perbuatan korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi maupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan dengan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengatakan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan

internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Pada hakikatnya korupsi berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara (Tri Karyanti, 2019). Dalam undang-undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam 13 pasal, korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok.

Istilah lain adalah bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi pemberantasan Korupsi, di antaranya (Syahroni, 2018):

1. Korupsi yang merugikan keuangan negara

Merugikan keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang seharusnya dapat dijadikan milik negara (pasal 1 angka 1 Undang-undang No 17 tahun 2003). Korupsi ini sering terjadi, dengan ditangkapnya para koruptor oleh komisi pemberantasan korupsi, karena telah merugikan keuangan negara untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya.

2. Penyuapan

Penyuapan merupakan sebuah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk yang lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Pada prinsipnya orang yang menyuap dan orang yang menerima suap keduanya dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 terdapat berbagai macam suap, di antaranya ialah penyuapan terhadap pegawai negeri, penyuapan terhadap hakim dan penyuapan terhadap advokat (Supramono, 2020).

3. Penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan

Penggelapan yaitu suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti atau barang berharga. Oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga tersebut. Penggelembungan menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela.

4. Pemerasan

Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama. Dalam hal ini pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan.

5. Nepotisme

Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Kata nepotisme ini berasal dari kata latin yaitu nepos yang memiliki arti keponakan atau cucu. Dalam UU RI No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

6. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas yang lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pada UU 20 tahun 2001 setiap gratifikasi yang diperoleh negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi

(KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima (Syahroni, 2018).

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan menjadi empat jenis korupsi, yaitu:

1. Korupsi ekstortif ialah Berupa sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya.
4. Korupsi subversif yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi (Hermien Nugraheni, Tri Wiji Lestari, 2020).

Korupsi terjadi pada tindakan diluar hukum untuk memengaruhi tindakan dan kebijakan birokrasi. Disini, korupsi ditujukan untuk membeli persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu. Misalnya menyogok pejabat untuk memperoleh valuta asing, surat izin menanam modal, izin produksi, atau untuk menghindari pajak. Di dalamnya terjadi praktik suap yang memasukkan uang ke kantong pribadi milik pejabat dan bukan kas negara. Karena itulah, korupsi dipandang sebagai subversi atas kebijakan pemerintah serta sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan (Noeh, 2005).

Dari berbagai pola bentuk korupsi dilihat dari segi tipologi, korupsi dibedakan menjadi tujuh jenis yang berbeda, di antaranya:

1. Korupsi transaktif
Korupsi transaktif terjadi ketika antara individu satu dengan yang lainnya saling membuat kesepakatan untuk memberi dan menerima. Yang memberi menerima dan yang menerima memberi. Kesepakatan yang dilakukan oleh individu ini dimaksudkan untuk mengejar kepentingan pribadi masing-masing dengan cara mereka harus

memberikan keuntungan secara timbal balik sambil mengesampingkan kepentingan kolektif (Yuwono, 2105).

2. Korupsi yang memeras

Korupsi ini berbentuk pemerasan di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kecurigaan yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.

3. Korupsi investif

Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan ketentuan tertentu bagi pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang. Bentuk korupsi ini misalnya:

- a. Pelayanan berlebihan kepada pejabat pusat yang berkunjung ke daerah. Padahal, pejabat tersebut telah memiliki anggaran perjalanan dinas sendiri. Pelayanan ini merupakan bagian dari lobi untuk memperbesar kucuran dana proyek dari pusat
- b. Uang “ terima kasih”. Pada event-event tertentu, eksekutif memberikan uang kepada anggota legislatif dengan ataupun tanpa tekanan. Misalnya pada saat laporan pertanggungjawaban diterima, disetujuinya usulan perda, peresmian proyek besar, dan yang lainnya. Tujuannya semata-mata menjaga hubungan baik.
- c. Pejabat meminta balas budi pengusaha yang mendapatkan proyek. Kebiasaan ini membuat pengusaha selalu menyisihkan sebagian dana proyek dengan mengurangi kualitas proyek untuk biaya “entertainment” ini. Contoh, pembangunan jalan di pulau jawa yang setiap tahun diperbaiki oleh pemerintah daerah, pada 2013 kemarin kasus ini ditangani oleh KPK.
- d. Permintaan macam-macam sumbangan oleh oknum pemerintah. Oknum-oknum seperti ini memiliki “kapling lahan” sendiri-sendiri. Untuk proyek kecil, biasanya yang minta sumbangan juga pegawai rendahan. Semakin besar proyek, semakin tinggi jabatan oknum yang meminta sumbangan. Akibatnya, pengusaha harus mengurangi anggaran proyek untuk menjaga hubungan baik (AlfitrA, 2014).

4. Korupsi perkerabatan

Korupsi ini berbentuk tindakan penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku (Atmadja, 2019).

5. Korupsi defensif

Hal ini terkait dengan korupsi yang memeras, yakni dia adalah korban dari pemerasan. Dia terlibat dalam korupsi karena ingin mempertahankan diri atau mencari rasa aman atas diri atau orang lain yang terkait dengannya.

6. Korupsi otogenik

Korupsi ini berbentuk tindakan koruptif yang hanya dilakukan seorang diri, tanpa melibatkan orang lain. Misalnya saja, seorang anggota DPRD tahu akan terjadi pengembangan kawasan perkotaan di suatu lokasi- tidak lama lagi akan dituangkan dalam bentuk perda. Kebutuhan ini tentu membutuhkan lahan yang sangat luas untuk pembangunan berbagai fasilitas umum maupun bisnis. Dia lalu membisikkan rencana tersebut kepada temannya agar membeli tanah di lokasi tersebut dan dia pun melakukannya dengan harga yang murah. Tanah tersebut lalu dijual sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (Atmadja, 2019).

7. Korupsi dukungan

Korupsi ini berbentuk tindakan memberikan peluang bagi adanya tindakan koruptif pada suatu instansi. Misalnya, pejabat di suatu instansi memindahkan pegawai bawahannya ke instansi lain karena bersangkutan adalah orang jujur dan atau tidak mau diajak korupsi.

8. Modus korupsi

Modus korupsi merupakan cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.

Modus korupsi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi
- b. Pembayaran tunjangan yang tidak sesuai ketentuan
- c. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- d. Melakukan belanja/pengadaan fiktif
- e. Melakukan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan
- f. Melakukan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan
- g. Melakukan mark up anggaran
- h. Modus lainnya (Syahroni, 2018).

2.2 Perilaku Korupsi

Korupsi merupakan sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang bersifat sangat kompleks, sehingga untuk mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara individu, korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan penipuan terhadap individu yang lainnya. Keragaman definisi korupsi menjadikan definisi yang multitafsir karena penyebab yang sangat bervariasi dan tidak ada konsensus tentang apa yang dimaksud dengan namanya korupsi (Sukiyat, 2020).

Korupsi yang melilit negeri ini dapat diibaratkan seperti ular yang berbisa yang melilit korbannya. Korban ular yang berbisa ini sedang berusaha menyelamatkan diri dari lilitan pemangsa. Apabila penduduk yang menyaksikan insiden ini membiarkan saja, cuek dan tidak berdaya untuk menyelamatkan korban, maka dapat disimpulkan bahwa korban akan segera menemui sebuah kematian. Sama halnya yang terjadi di negeri ini yang sedang terlilit oleh kejahatan predator yang disebut kaum koruptor atau orang yang memiliki talenta atau kepiawaian korupsi. Tanpa peduli, mau jadi apa negeri ini, baginya adalah mengambil secara ilegal bahkan sebanyak-banyaknya keuangan negara dengan berbagai modusnya. Keinginan mereka yaitu habisi dan bahkan mematikan negeri ini, tanpa peduli dengan saudara sebangsanya menderita akibat perbuatan mereka (Hadifa, 2019).

Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktik korupsi, apabila memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat umum
3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus
4. Dilakukan secara rahasia
5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak
6. Adanya kewajiban dan atau keuntungan bersama
7. Kegiatan korupsi terpusat pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti atau mereka yang dapat mempengaruhi
8. Adanya sebuah usaha untuk menutup-nutupi perbuatan korupsi tersebut dalam bentuk pengesahan hukum
9. Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi (Pryhantoro, 2016).

Tingkah laku korup dapat digolongkan secara sederhana menjadi tiga kelompok, yaitu korupsi kecil, korupsi rutin dan korupsi menjengkelkan. Korupsi kecil ini mengacu kepada pembelokan peraturan resmi demi keuntungan teman, sebagaimana yang diwujudkan dalam laporan yang agak tidak jujur mengenai soal perincian, pengabaian tanggal pemutusan, penetapan karcis parkir dan yang lainnya. Korupsi rutin ini sampai pada taraf tertentu memang terjadi dalam kota-kota yang berdasarkan warga kebudayaan. Akan tetapi biasanya hanya dalam bentuknya yang sudah disaring melalui pengkolektifan penerima. Misalnya, penyumbang kampanye untuk dana partai politik dapat memenangkan suatu taraf referensi sebagai penawar kontrak atau calon pejabat yang akan diangkat. Sedangkan korupsi yang menjengkelkan dalam masyarakat, berdasar atas warga kebudayaan, peristiwa korupsi yang terjadi ini jarang sekali terjadi. Justru frekuensi kejadian korupsi yang menjengkelkan ini yang dapat membedakan masa pembaharuan dari masa dikotori oleh aib. Pola kejadian korupsi ini dalam masyarakat patron-klien tampaknya berbeda dalam dua cara yang menarik dari pola yang sama dalam kedua masyarakat yang lain. Bedanya dari masyarakat yang mempunyai hubungan majikan-patronase adalah bahwa klien yang memiliki hubungan

yang sesuai dapat memakainya untuk membuka jalan bagi variasi pelayanan yang lebih luas (Semma, 2008).

2.3 Ciri-Ciri Korupsi

Tidak ada penjelasan yang secara tegas kapan korupsi ini terjadi. Sejarah didunia menyatakan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi modern sudah dilaksanakan jauh sejak awal peradaban. Di Indonesia sendiri, korupsi terjadi sejak era kolonial maupun era pra kolonial. Korupsi merupakan perbuatan yang mengancam kelangsungan hidup suatu negara atau pemerintahan, terbukti sejarah yang menyebutkan salah satu penyebab runtuhnya VOC, kongsi dagang belanda pada tahun 1799 di Indonesia adalah penggelapan para pejabat-pejabat VOC sendiri yang memperkaya diri sendiri dengan menyetorkan hasil perdagangan ke kerajaan belanda. Jatuhnya kerajaan Demak, kerajaan Pajang di era nusantara juga disebabkan oleh tidak dibayarkannya upeti kepada pemerintah yang berkuasa pada masa itu sehingga memunculkan perang saudara di dalam kerajaan Demak dan Pajang yang akhirnya berdiri kerajaan baru yaitu Mataram (Effendi, 2019).

Secara lebih khusus ada beberapa penyebab yang mengakibatkan adanya korupsi. Pertama, rendahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi yang masih bersifat tertutup dan cenderung otoriter. Dalam kondisi yang demikian, kecenderungan terjadi penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini dapat menjadi sebuah lahan yang subur tumbuhnya korupsi dan suap menyuap. Ketiga, kurang berfungsinya lembaga penyeimbang bagi presiden, gubernur, bupati dan walikota. Hal ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan dengan money politic manipulasi surat suara atau politik dagang sapi. Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawas dan penegak hukum, serta sanksi hukum yang tidak menjerakan bagi pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak dibarengi dengan pengawasannya yang ketat cenderung bertindak korup. Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin yang sederhana, hemat qana'ah (menerima dan menikmati rahmat yang sudah ada), dermawan dan tidak bermental rakus. Keenam, rendahnya upah atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat

kesejahteraan. Tingkat upah dan gaji juga ikut berpengaruh pada meluasnya tindak korupsi, walaupun tidak bisa dipukul rata. Kenyataan yang sering menunjukkan, jika penghasilan sangat kecil atau dibawah standar sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan pokok akan memicu terjadinya korupsi (AlfItrA, 2014).

Tidak serta merta semua tindakan kecurangan yang menyimpang ini dinamakan sebagai korupsi. Ada beberapa ciri-ciri spesifik yang menjelaskan tentang korupsi, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Korupsi selalu melibatkan beberapa orang. Ciri inilah yang menjadi pembeda antara tindak penggelapan atau pencurian dengan korupsi.
2. Pelaku yang terlibat adalah biasanya orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan.
3. Korupsi bersifat tertutup, rahasia, khususnya yang berkaitan dengan motif terjadinya korupsi.
4. Korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang.
5. Korupsi berupaya untuk berindung dibalik kebenaran hukum.
6. Korupsi merupakan sebuah pelanggaran norma tugas dan pertanggungjawaban masyarakat.
7. Semua bentuk korupsi melibatkan fungsi agenda kontra fiktif dari pelaku korupsi itu sendiri.
8. Tindakan korupsi memiliki unsur penipuan, baik pada badan publik maupun masyarakat secara umum.
9. Korupsi berlandaskan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok diatas kepentingan umum (Hermien Nugraheni, Tri Wiji Lestari, 2020).

Bab 3

Penyebab dan Motivasi Korupsi

3.1 Pendahuluan

Pemberantasan korupsi tidak akan dapat berjalan dengan optimal dan efektif, jika hanya mengandalkan penegakan hukum atau law enforcement tanpa menyentuh akar masalah korupsi itu sendiri. Penyebab dan motivasi korupsi merupakan akar masalah yang memicu sehingga korupsi bisa terjadi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diberi amanah secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk melakukan pencegahan korupsi, tentunya tidak hanya berfokus pada penegakan hukum dan legal action, karena korupsi akan terus terjadi di lain tempat dan lain waktu, jika pencegahan korupsi belum menyentuh akar masalah penyebab terjadinya korupsi. Ibarat sebuah penyakit, korupsi yang terjadi di Indonesia akan semakin parah dan meluas jika dibiarkan. Maka mengatasi penyakit tersebut hanya ada dua cara, yaitu mencegah dan mengobati.

Dalam aksioma kesehatan dikenal ungkapan bahwa mencegah lebih baik dibanding mengobati, maka dalam hal ini juga berlaku dalam pemberantasan korupsi. Mencegah korupsi dimaksudkan agar tidak muncul atau tidak akan terjadi korupsi, sedangkan mengobati dimaksudkan dengan penyelesaian korupsi yang sudah terjadi. Pencegahan tindak pidana korupsi akan berdaya guna dan berhasil guna jika pencegahan tersebut menyentuh akar

permasalahan penyebab dan motivasi terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu tulisan ini akan mengulas tentang berbagai teori serta pandangan para ahli mengenai faktor penyebab dan motivasi terjadinya korupsi.

3.2 Cultural Determinism Theory

Teori ini dikemukakan oleh Fiona Robertson-Snape (1999) yang merupakan Senior Lecturer pada Staffordshire University United Kingdom. Menurut Fiona Robertson-Snape (1999), korupsi terjadi karena pengaruh faktor budaya. Dalam kasus di Indonesia, cultural determinisme dapat dijelaskan bahwa budaya praktik korupsi di Indonesia terjadi dihubungkan dengan bukti-bukti kebiasaan-kebiasaan kuno orang Jawa. Kebiasaan tersebut diwujudkan dengan pemberian upeti kepada para raja atau penguasa. Karena kebiasaan tersebut sudah berlangsung lama dan turun temurun, maka cara pandang pemberian upeti atau sejenisnya sulit dihilangkan. Selain budaya pemberian upeti, terdapat juga budaya lain, yaitu budaya pakewuh (segar) dan tenggang rasa, kalau bersikap perlawanan atau keras terhadap korupsi, karena ada anggapan bahwa keras terhadap korupsi, melahirkan konflik dan disharmonisasi yang bisa mengancam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sikap pakewuh dan tenggang rasa inilah yang memicu tumbuh suburnya korupsi di suatu organisasi atau wilayah tertentu, termasuk di Indonesia. (Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2019 dalam buku yang berjudul Korupsi Mengorupsi Indonesia, 2019 Halaman 419-421).

3.3 Means-Ends Scheme Theory

Teori ini dikemukakan oleh Robert King Merton (1910-2003), seorang Sosiolog asal Amerika Serikat. Merton menyatakan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma dan aturan hukum. Setiap sistem sosial memiliki tujuan. Siapapun yang terikat sistem sosial tersebut berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara (means) yang telah disepakati. Dalam kenyataan praktik di lapangan, tidak semua sistem sosial sempurna. Tidak jarang sistem sosial menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki kesempatan atau akses di dalam

struktur sosial karena adanya pembatasan atau diskriminasi. Sistem sosial yang terlalu menekankan sukses ekonomi namun membatasi kesempatan–kesempatan serta diskriminasi dalam mencapainya, akan mengakibatkan terjadinya tingkat korupsi yang cukup tinggi (Kemenristekdikti, 2018).

3.4 Teori Solidaritas Sosial

Teori Solidaritas Sosial dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917), seorang Sosiolog asal Perancis. Menurut teori ini, korupsi terjadi karena memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Oleh karena itu jika masyarakatnya apatis dan menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan biasa, maka korupsi akan tumbuh subur di masyarakat tersebut; keadaan seperti ini digambarkan sebagai anomie (keadaan tanpa hukum). Guna mencegah keadaan tanpa hukum (anomie), maka pendidikan (anti korupsi) merupakan jalan keluar yang terbaik (Kemenristek Dikti, 2018).

3.5 Equation Theory

Teori persamaan atau equation theory dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Menurut Klitgaard (2005), korupsi terjadi karena adanya monopoli dan diskresi tanpa adanya akuntabilitas, sehingga tercipta persamaan sebagai berikut:

$$C = M + D - A$$

C adalah Corruption; M adalah Monopoly; D adalah Discretion; dan A adalah Akuntabilitas. Monopoli terjadi ketika tidak adanya alternatif kebijakan/perangkat. Di lain pihak, diskresi adalah kewenangan yang longgar untuk mengambil keputusan. Kedua hal tersebut bila tidak dikemas dalam kerangka akuntabilitas yang baik, akan dapat memicu timbulnya korupsi (Klitgaard et al, 2005; Azra, 2014).

3.6 GONE Theory

Teori GONE membahas mengenai faktor-faktor penyebab korupsi, yang dihadirkan oleh Jack Bologne (Bologne, 1992). Ilustrasi GONE theory terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi yang meliputi Greeds yang berarti adanya keserakahan dari sifat manusia tersebut, Opportunity yang berarti adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi, Needs yang berarti desakan kebutuhan yang menyebabkan adanya pikiran untuk melakukan korupsi dan Exposure yang berarti bagaimana faktor penyebab korupsi dapat diungkapkan dan diberitahukan ke khalayak ramai (Bologne, 1992; Kemenristekdikti, 2018).

3.7 Fraud Triangle Theory

Fraud menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) adalah tindakan di mana seorang karyawan, pegawai, manajer, petugas, atau bahkan owners melakukan penipuan dengan sengaja sehingga merugikan organisasi atau perusahaan (Feldman, 2014). Hal senada juga disampaikan oleh Arens et al, 2014, yang mana fraud digambarkan sebagai penipuan yang disengaja atau *an intentional misstatement of financial statement* (sengaja melakukan salah saji laporan keuangan) untuk keuntungan/kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan cara ilegal (melawan hukum). ACFE menggolongkan fraud ke dalam 3 (tiga) kelompok yaitu fraudulent financial statement, asset misappropriation, dan corruption. Sedangkan corruption sendiri terdiri atas sub kelompok bribery (suap), illegal gratitude (gratifikasi yang tidak legal), conflict of interest (benturan kepentingan), serta extortion (pemerasan). Jadi menurut ACFE, pengertian fraud lebih luas dibandingkan dengan pengertian korupsi, atau dengan kata adalah korupsi merupakan bagian dari fraud. Hal ini sedikit berbeda dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa perbuatan curang (fraud) merupakan bagian dari korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31/1999 jo. UU 20/2001 tersebut, korupsi diatur dalam 30 pasal yang dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan

kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Jadi menurut definisi di UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU 20 tahun 2001, perbuatan curang merupakan bagian dari korupsi. Atau dengan kata lain bahwa pengertian korupsi lebih luas jika dibanding fraud. Walaupun terdapat sedikit perbedaan pengertian, namun fraud dan korupsi memiliki titik temu persamaan yaitu, adanya perbuatan yang disengaja (by intend/ deliberately) dan melawan hukum (illegal) sehingga jika terpenuhi itikat atau mens-rea nya, seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi atau fraud.

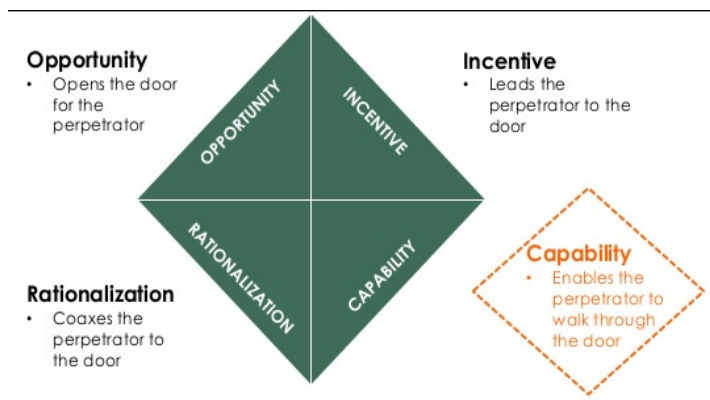
Teori fraud triangle dikemukakan oleh Donald Cressey, yang dikenal dengan istilah teori segitiga fraud. Menurut Cressey, terdapat 3 (tiga) faktor yang menyebabkan terjadinya fraud atau korupsi yang meliputi pressure, opportunity, dan rationalization (Hendi YP, 2014). Pressure adalah merupakan dorongan seseorang untuk melakukan fraud, misalnya adanya tuntutan kebutuhan hidup yang melebihi terhadap penghasilan karena gaji/ penghasilan yang rendah atau sangat minim. Opportunity adalah kesempatan atau peluang yang memungkinkan seseorang melakukan fraud atau korupsi, misalnya karena lemahnya sistem atau pengawasan yang lemah. Sedangkan rationalization adalah unsur alasan pembenar seseorang melakukan fraud, misalnya karena adanya kelemahan law enforcement, melihat orang lain melakukan korupsi ternyata selamat tidak diproses hukum, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan hal yang sama.



Gambar 3.1: The Fraud Triangle

3.8 Fraud Diamond Theory

Teori *fraud diamond* dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson. Teori ini merupakan pengembangan dari teori fraud triangle. Menurut teori fraud diamond, fraud atau korupsi terjadi karena 4 (empat) faktor, yaitu meliputi incentive, opportunity, rationalization, serta capability (Rezaee dan Riley, 2010)). Dalam fraud diamond theory istilah pressure diganti dengan incentive yang artinya hampir sama, yakni motif yang mendorong seseorang melakukan fraud. Dalam teori ini juga diperkenalkan adanya capability, artinya kemampuan untuk melakukan fraud.



Gambar 3.2: Fraud Diamond Theory (a)

3.9 Fraud Pentagon Theory

Teori *fraud pentagon* merupakan pengembangan teori fraud triangle, yang dikemukakan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. Menurut teori *fraud pentagon*, korupsi atau fraud dapat disebabkan oleh 5 (lima) faktor, dengan menambahkan faktor *arrogance* dan *competency*. Tiga faktor lainnya sama dengan penyebab *fraud* pada teori *fraud triangle*, yaitu *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* (Aprilia, 2017; Sukma, 2017). Menurut Crowe dalam Sukma (2017), Fraud Triangle Theory perlu disempurnakan karena perkembangan teknologi, sehingga memunculkan dua faktor yang lain, yaitu *arrogance* dan *competency*. *Arrogance* atau arogansi adalah sikap superioritas

dan merasa berhak sebagai bagian dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku terhadap pribadinya. *Competency* atau kompetensi adalah kemampuan untuk mengesampingkan pengendalian internal, dengan mengembangkan strategi penyimpangan atau penipuan yang canggih untuk melakukan fraud demi keuntungannya atau kelompoknya.



Gambar 3.2: Fraud Diamond Theory (b)

3.10 Internal & External Theory

Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar pribadi. Menurut Ansari Yamamah, 2009 dalam buku Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018, ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan" materi maka dapat memicu terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan tidak peduli halal haram, sehingga orang tersebut tidak takut

melakukan tindakan korupsi (Ansari Yamamah: 2009 dalam Kemenristekdikti, 2018).

Menurut Isa Wahyudi, dalam buku Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018; menyatakan bahwa terdapat empat faktor internal penyebab terjadinya korupsi, yaitu:

1. Sifat tamak manusia;
2. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan;
3. Gaya hidup konsumtif;
4. Tidak mau (malas) bekerja keras.

Faktor eksternal adalah pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Faktor ini berasal dari lingkungan dan masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Aspek lingkungan serta sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap korupsi yang disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran nilai-nilai di masyarakat yang kondusif terhadap perilaku koruptif. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat perilaku koruptif, misalnya dengan menyerobot antrian, tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas dan sebagainya. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam buku Pendidikan Anti Korupsi yang diterbitkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2018; terdapat empat faktor eksternal yang memicu timbulnya korupsi, yaitu:

1. Faktor Politik;

Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu, Terrence Gomes (dalam buku Fenomena Korupsi dari sudut pandang Epidemiologi halaman 8 karya Maharso & Sujarwadi, 2018) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politic) sebagai *use of money and material benefits in the pursuit of political influence create corruption*. Money politics memicu terpilihnya pemimpin yang korup, sehingga pemberantasan korupsi akan semakin sulit (Maharso & Sujarwadi, 2018; Kemenristekdikti, 2018).

2. Faktor Hukum;

Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu disatu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (*non lex certa*) sehingga menimbulkan multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Praktik penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat beberapa kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan yang terkadang kurang bisa memuaskan harapan publik.

3. Faktor Ekonomi;

Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu antara lain dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga mendorong seseorang untuk mencukupi kebutuhannya dengan korupsi.

4. Faktor Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Selain itu, faktor organisasi juga dipicu oleh kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang tepat, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, kelemahan sistem pengendalian manajemen serta lemahnya pengawasan.

Penyebab dan motivasi korupsi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dan teori yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Dengan memahami penyebab dan motivasi tersebut diharapkan agar bukan hanya KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi, melainkan juga kita semua sebagai warga

masyarakat dapat berperan ikut serta dalam meminimalisir atau memitigasi adanya faktor – faktor penyebab terjadinya korupsi tersebut. Dengan mempertimbangkan teori-teori korupsi sebagaimana yang telah dikemukakan, terdapat sedikitnya 3 (tiga) aspek yang terkait dengan teori korupsi untuk ditindaklanjuti dalam proses pencegahan.

Aspek yang pertama adalah aspek individu dan masyarakat (moralistik, etis, dan sosiologis), di mana korupsi tersebut dapat dicegah dengan menumbuhkan kesadaran dan penanaman integritas & nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan, pelatihan, *coaching*, kampanye, dan sosialisasi; dengan sasarannya adalah para individu, pegawai, manajer, serta masyarakat umum. Aspek yang kedua adalah sistem (teknokrat), yang korupsinya dapat dicegah melalui perbaikan proses bisnis, tata kelola, SOP, manajemen risiko, red flags, penerapan information & technology yang tepat serta dapat mengurangi intensitas pertemuan atau bargaining, aplikasi, serta pengawasan yang baik, dengan sasaran utamanya adalah sistem birokrasi. Aspek yang ketiga adalah kekuasaan (politics) & diskresi (discretion), yang korupsinya dapat dicegah melalui proses demokrasi yang adil, fair, dan bersih dari money politics, kontrol kekuasaan atau pembatasan wewenang, akuntabilitas, reformasi politik, keterbukaan atau transparansi, dan mengurangi politisasi dengan sasarannya adalah partai politik, parlemen, elit politik serta lembaga peradilan.

Hakikat keberhasilan atau tolok ukur pemberantasan korupsi bukanlah ditentukan oleh seberapa banyak para pelaku korupsi tersebut dapat ditangkap dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum, melainkan lebih ditentukan dengan semakin menurunnya jumlah korupsi yang terjadi serta semakin bersihnya negeri yang sama-sama kita cintai ini dari korupsi.

Bab 4

Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

4.1 Pendahuluan

Sentralitas aspek pendidikan sebagai dimensi untuk mencipta sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan aspek ini semakin dikaji dan digali justru semakin mencair dengan dinamika perkembangannya semakin liar. Mencair dan dinamika yang semakin liar itu, bagi penulis selain dianggap sebagai respeknya kaum akademisi terhadap perbaikan aspek krusial ini, namun juga dapat dimaknai sebagai pertanda bahwa aspek ini harus kita selami dan ditangani secara lebih serius lagi, tidak parsial akan tetapi bersifat komprehensif. Realitas yang dapat kita lihat saat ini, berbagai hasil penelitian, artikel dengan basis isu pendidikan, serta temu pakar pendidikan bersama berkolaborasi dengan para ilmuwan disiplin ilmu lainnya, duduk bersama membicarakan pendidikan bangsa ini. Mengapa perbaikan sistem pendidikan di Indonesia amat sangat perlu diperbaiki, oleh Muhammad Aulia Akhsan (2020), dapat diambil dari peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), dari data Unesco tahun 2000, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, di mana komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin

menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.

Selanjutnya, data yang dikemukakan di atas di dukung oleh pandangan M. Irham, (2019), berdasarkan survei kemampuan pelajar yang dirilis oleh Programme for International Student Assessment (PISA) di Paris, menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menjadikan Indonesia bercokol di peringkat enam terbawah, masih jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Survei PISA merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia, yang menilai kemampuan membaca, matematika dan sains. Mengapa kualitas pendidikan Indonesia begitu buruk?

Kompetensi guru dan sistem yang membelenggu. Menurut pengamat pendidikan Budi Trikorayanto, setidaknya ada tiga masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia:

1. Kualitas pengajar, kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Padahal Budi menilai, untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten. Nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah guru. Jadi memang kompetensi guru kita sangat rendah, bisa dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) itu nilainya di bawah 5 rata-rata, ujar Budi,
2. Sistem pendidikan yang membelenggu, di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi ‘narasumber’ utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator. Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak murid kini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif. Budi mengharapakan anak-anak lebih diedukasi untuk aktif belajar dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain di luar sekolah, misalnya lewat situs-situs yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas di internet. Terlebih setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.

3. Lembaga pendidikan perlu pembenahan, menekankan perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Ia mencontohkan salah satunya yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Kampus-kampus IKIP, yang model pengajarannya seperti itu membuat guru menjadi kurang punya ide kreativitas dan kurang eksplorasi dengan akademiknya. Sehingga setiap tahun ketika ada Uji Kompetensi Guru (UKG) mereka hasilnya selalu rendah.

Hasil penelitian PISA menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan angka 371 untuk kategori membaca, 379 untuk matematika dan 396 untuk ilmu pengetahuan (sains). Indonesia tertinggal dari Malaysia yang berada di peringkat ke-56, dengan mendapat nilai 415 untuk membaca, 440 untuk matematika dan 438 untuk sains. Sementara, Singapura menempati peringkat nomor dua teratas, karena mempunyai sistem pendidikan yang matang. Di Singapura penghargaan untuk guru sangat tinggi dan persyaratan untuk menjadi guru juga tidak sembarangan. Jadi kalau tidak pintar banget, tidak bisa menjadi guru. Sejumlah permasalahan yang dihadapi Indonesia, seperti kesejahteraan guru, pada akhirnya bermuara kepada kompetensi seorang pengajar atau guru itu sendiri.

Singapura memang menekankan kerja keras. Jadi bukan mengurangi jam belajar, kalau saya lihat. Kalau kita kan menekankan pada iman dan taqwa, serta anak berbahagia, itu repot juga. Belajar itu sesuatu yang serius dan perlu disiplin bukan supaya sekedar anak terlihat bahagia, anak beriman dan bertaqwa. Bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih terlalu kuno atau ia sebut 'feodalistik', sehingga kurang menghargai kebebasan berpikir. Budi menambahkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim harus berani menyederhanakan kurikulum, serta mengurangi aturan-aturan dan belenggu untuk menciptakan kebebasan pendidikan. Jadi yang feodalistik itu mesti dihilangkan mesti ada kesetaraan mesti ada open source. Saya kira Nadiem, dia lima tahun ini memulai dan tidak akan bisa distop lagi, dia sudah buka pintu gerbangnya dan harus dilaksanakan. Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memang hadir dengan usulan-usulan baru untuk memajukan pendidikan Indonesia, seperti menciptakan pendidikan berbasis kompetensi dan karakter. Usulannya kini tengah dalam tahap pengkajian di Kemendikbud.

Peran teknologi akan sangat besar dalam semuanya, kualitas, efisiensi dan administrasi sistem pendidikan sebesar ini. Ia juga menanggapi hasil survei PISA tidak boleh dikesampingkan, justru survei ini menjadi acuan memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia selama lima tahun ke depan. Hasil penilaian PISA menjadi masukan yang berharga untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang akan menjadi fokus Pemerintah selama lima tahun ke depan. Menekankan pentingnya kompetensi guna meningkatkan kualitas untuk menghadapi tantangan Abad 21. Kecenderungan zaman telah berubah ke arah yang lebih digital. Indonesia perlu segera berbenah dan menyongsong target pendidikan 4.0 untuk menciptakan manusia yang cerdas dan berbudi pekerti baik. Perbincangan lebih detail tentang sentralitas aspek pendidikan ini, akan dikemukakan pada penguraian, berikut ini.

4.2 Gambaran Umum Pendidikan Di Indonesia

Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan *The World Economic Forum Swedia* (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia (Muhammad Aulia Akhsan, 2020). Dan masih menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Keadaan pendidikan seperti itu, secara nyata dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pendidikan Indonesia sampai saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan serius, pada hal pendidikan begitu diharapkan sebagai solusi perbaikan negara ini. Menurut Fina Luthfiyah (2020), pendidikan merupakan suatu upaya perwujudan cita-cita bangsa. Namun saat ini globalisasi telah mengalihkan fungsi Pendidikan yang mana bukan hanya sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa melainkan generasi dituntut untuk menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan serta moralitas.

Berkaitan terminologi yang diharapkan dari aspek pendidikan ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoralitas, dipandang perlu melakukan perubahan pada aspek eksternalnya yaitu standar pendidikan nasional, juga internalnya dalam hal ini adalah penggunaan

teknologi dalam Pendidikan (Premono et al., 2015). Di dalam standar pendidikan nasional Indonesia terdapat kurikulum yang didefinisikan sebagai rencana pengaturan pedoman pembelajaran dalam praktik pendidikan, yang mempunyai keterkaitan absolut dengan *update* kurikulumnya. Oleh Murtinugraha (2017), bahwa pergantian kurikulum telah dilakukan berkali-kali di negara ini yang dimulai pada awal kemerdekaan dahulu. Pada awal kemerdekaan kurikulum pendidikan Indonesia masih mewariskan sistem pendidikan Belanda dengan metode global yang dianggap tidak cocok untuk keadaan Indonesia. Pembelajaran pada kurikulum tersebut mengedepankan penyaluran informasi yang dilakukan oleh pendidik dan penguasaan sepenggal informasi yang masih tergolong hampa makna yang mengakibatkan rendahnya daya pikir peserta didik. Masuk pada era tahun 2000an banyak diperbincangkan mengenai sistem pendidikan yang mengedepankan kreativitas guna meningkatkan daya pikir peserta didik.

Ramai yang membahas mengenai peningkatan penggunaan otak kiri samping penggunaan otak Kanan atau yang biasa disebut konsep neurosains dalam pendidikan (Billsberry, 2008). Hingga terciptanya kurikulum 2013 yang mengangkat pendekatan saintifik, yang memiliki tahapan dimulai dari mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi dan mengkomunikasikan. Konsep-konsep tersebut sebenarnya sangat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Namun dalam prakteknya para pendidik belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan konsep tersebut sehingga tujuannya belum tercapai secara jelas (Joni, 2005). Teknologi sebagai aspek eksternal merupakan sebuah daya dukung pendidikan yang sudah jelas hasilnya jika pemanfaatannya telah maksimal, seperti halnya media-media pembelajaran yang telah ada di Era industri 4.0 ini baik media digital maupun electronic seharusnya sudah menjadi makanan sehari-hari peserta didik di Indonesia. Jika ditelaah, masih banyak aspek yang dapat memajukan pendidikan Indonesia seperti penguasaan konsep pendidikan itu sendiri oleh para pendidik dan peserta didik. Sebagai subjek dalam sistem pendidikan seharusnya peserta didik dan pendidik mampu mengenal istilah dalam pendidikan seperti pembelajaran dan belajar, pembelajaran merupakan interaksi edukatif yang di dalamnya terdapat tahapan-tahapan seperti rancangan, pelaksanaan dan evaluasi (Lesilolo, dkk. 2019).

Selanjutnya, pandangan tentang hal ini dalam kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, dikemukakan oleh Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati (2018), bahwa masalah pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu

program reformasi yang dicetuskan oleh para mahasiswa sejak tahun 1998, sebagai respon atas rezim pada waktu itu yang dianggap terdapat berbagai penyimpangan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, dalam kenyataannya tindak pidana korupsi hingga saat buku ini dibuat telah membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Upaya pemberantasan Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun.

Pemikiran inilah yang melandasi lahirnya Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama ini indikator korupsi yang digunakan di tingkat internasional adalah Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan tiap tahun oleh Transparency International. Skala IPK yang digunakan adalah 1 hingga 10, di mana semakin besar nilai IPK berarti semakin tidak korup suatu negara demikian sebaliknya. Tahun 2004, nilai IPK Indonesia adalah sebesar 2,0 dan tahun 2005 sebesar 2,2. Indonesia sendiri menduduki rangking 137 negara terkorup di dunia. Kenaikan IPK dari 2,0 di tahun 2004 menjadi 2,2 di tahun 2005 menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat mendongkrak nilai IPK Indonesia secara maksimal. Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran moral dan oleh sebab itu merupakan tanggung jawab moral dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.

Suatu tantangan bagi dunia pendidikan karena pendidikan mempunyai fungsi menanamkan, mengembangkan, dan melaksanakan nilai rasional, keteraturan, rajin (diligent), dan sikap produktif yang pada gilirannya mampu membawa manusia yang memiliki watak mulia, taqwa kepada Tuhan YME, dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap sesama. Sebagai proses pembudayaan dan membudaya, pendidikan diharapkan berperan dalam ikut memberantas korupsi yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan antikorupsi. Jika korupsi merupakan suatu gejala kebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka tanggung jawab akan membenahi sistem pendidikan nasional semakin urgen dilakukan. Sesuatu yang perlu dicermati adalah bahwa di dalam salah satu laporan badan resmi menunjukkan bahwa Departemen Pendidikan Nasional menempati peringkat ke-2 terkorup di tingkat pemerintahan setelah Departemen Agama pada peringkat pertama dan diikuti Departemen Kesehatan peringkat ke-3. Kenyataan ini menunjukkan masih ada celah bagi

pemberantasan korupsi melalui sektor pendidikan, bila tidak serius dan bertekad memberantas korupsi tidak hanya di tingkat lembaga atau organisasi yang besar tetapi pada tingkat interaktif sesama manusia termasuk di dalam proses belajar pada generasi muda. Selama ini upaya menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi ini telah dilakukan melalui kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga pemerintah, Depdiknas dan sekolah sebagai pelaksanaan pasal 13 UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bahwa KPK menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi bekerja sama dengan Depdiknas pada setiap jenjang pendidikan melalui sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan.

Tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah:

1. Pada saat terjun ke masyarakat siswa telah mendapat bekal yang cukup untuk dapat memahami etika di setiap level “social leaders” yang dijalaninya.
2. Memahami secara komprehensif pentingnya etika baik di sektor publik maupun di sektor privat.
3. Mengenali dan memahami dampak buruk korupsi terhadap kepercayaan masyarakat dan persaingan di dunia internasional.
4. Memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk memberantas korupsi.

Kegiatan penanaman nilai-nilai anti korupsi, kepada kegiatan penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di berbagai lingkungan masyarakat, dipandang sebagai bentuk kegiatan yang konstruktif, apalagi kegiatan tersebut dikemas dan dibumbui dengan demikian menarik serta bervariasi. Selain itu, proses penanaman nilai-nilai bukan saja untuk mendapatkan kejujuran semata, akan tetapi proses penanaman nilai berkaitan dengan kesopanan, tepo seliro, pandai merasakan penderitaan orang lain, dan penghormatan kepada kaum tua, serta rendah hati adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menyebutkan bahwa pendidikan di suatu negara telah berhasil. Kemudian Muhammad Idrus (2012), berkaitan dengan penting dan mutu pendidikan, juga sama halnya dengan mutu dan pemerataan, adalah satu problema bersama setiap negara, terutama pada negara-negara sedang berkembang. Ditegaskannya di mana hampir semua negara di dunia menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Dengan begitu, harapan yang muncul terhadap proses

pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa.

Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada individu akan potensi positif yang dimilikinya, serta pendidikan menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, berkaitan erat dengan alokasi anggaran yang diberikan pada sektor pendidikan. Antara tahun 1983 hingga 1993, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 10 persen, sedang Singapura telah mengalokasikan anggarannya sebesar 22 persen, Thailand 21 persen, Malaysia 20 persen serta Filipina 15 persen. Dari 174 negara yang diteliti pada tahun 1996, IPM Indonesia berada pada peringkat 102, sedangkan Singapura, Brunei, Thailand, dan Malaysia, secara berturut-turut, menduduki peringkat 34, 36, 52, dan 53. Pada tahun 1977, peringkat IPM Indonesia naik menjadi 99, kemudian turun ke peringkat 105 pada tahun 1998, dan turun lagi ke peringkat 109 pada tahun 1999.

Data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999). Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Menurut survei dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia. Data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP). Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP). Hasil studi dari The Programme for International Students Assessment (PISA), yaitu survey pengetahuan dan ketrampilan dari anak berusia 15 tahun atau setara anak usia SMP/MTs. Pada survey tahun 2006, kemampuan berbahasa

siswa SMP/MTs Indonesia menempati urutan 51 dari 57 peserta yang mengikuti PISA dalam bidang 'reading literacy'.

Paparan di atas setidaknya menjadi alasan kuat bagi masyarakat bangsa Indonesia khususnya pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan untuk melakukan format ulang terhadap proses pendidikan yang dijalkannya. Sudah seharusnya bangsa ini melakukan perbaikan mutu pendidikan, agar dapat bersaing dalam situasi global. Terkait dengan hal tersebut, Idrus mengingatkan bahwa globalisasi yang terjadi saat ini menampilkan banyak hal, salah satunya adalah hadirnya lembaga pendidikan asing di Indonesia sebagai konsekuensi logis adanya kesepakatan perjanjian GATS (General Agreement on Trade and Services) menjadikan Indonesia kembali harus mau membuka diri untuk hadirnya perusahaan maupun lembaga-lembaga asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan, energi, dan hal itu apakah menjadi sebagai peluang untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan atau justru sebaliknya menjadikan banyak lembaga pendidikan terpuruk, karena mutunya tidak terjamin.

Kekhawatiran yang muncul dengan adanya liberalisasi pendidikan yang dirasakan Idrus, juga dirasakan Mahmud Hamundu, yang menengarai liberalisasi pendidikan akan mengakibatkan terjadinya eksodus pengajar yang memiliki kualifikasi baik ke PTA, dengan harapan akan meraih penghasilan yang jauh lebih besar jika mereka mengajar di perguruan tinggi domestik. Ichsanuddin Noorsy (2016), menyatakan bahwa liberalisasi pendidikan merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan pelecehan martabat bangsa. Dalam tulisan yang sama Noorsy menyatakan bahwa pemerintah memiliki amanat yang harus dijalankan dalam bidang pendidikan ini yang termaktub pada pasal 31 UUD 1945, Tap MPR, dan UU Sisdiknas. Jika pemerintah melihat pendidikan sebagai barang komersial, artinya pemerintah menyimpang dari konstitusi, karena tugas penyelenggara negara adalah mencerdaskan kehidupan masyarakat. Bagi Setiawan bahwa melakukan liberalisasi pendidikan sama saja dengan dimaksudkan untuk memperkecil peran negara, atau bahkan menghilangkannya sama sekali, dan hal itu merupakan pelanggaran konstitusional secara serius. Tentunya masuknya perguruan asing jelas menjadi salah satu tantangan dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu langkah antisipatif adalah dengan menunda masuknya perguruan asing ke Indonesia. Setidaknya langkah ini pernah dilakukan Dodi Nandika Sekretaris Jenderal Depdiknas (saat itu, kini Kemendiknas) yang

memperjuangkan untuk mengajukan proteksi bagi pendidikan Indonesia dari masuknya lembaga pendidikan asing pada perundingan General Agreement on Trade Services (GATS) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Hongkong tahun 2005. Pengajuan pembatasan tersebut dibolehkan berdasarkan konvensi Dakar, bahwa setiap negara berhak mengajukan batasan bagi masuknya lembaga pendidikan asing dan membuka dunia pendidikannya secara bertahap dengan mekanisme boleh ditentukan sendiri. Hal yang sama dinyatakan Kusumo bahwa setiap negara berhak menentukan sektor mana saja dalam bidang jasa untuk dibuka bagi pemasok asing.

Pendekatan itu menggunakan daftar positif, di mana setiap negara hanya menuliskan komitmen pembukaan sektor tertentu sesuai kapasitas masing-masing negara. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk perundingan yang disahkan pada 2001, disebutkan perundingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *initial request* dan *initial offer*. Pembatasan masuknya perguruan asing merupakan salah satu strategi untuk melindungi perguruan pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya hal tersebut bukanlah satu strategi yang benar-benar dapat terus dipertahankan, mengingat desakan dari para anggota WTO jelas akan semakin kuat untuk suatu saat pemerintah Indonesia membuka peluang kepada mereka dan diijinkan membuka perguruan mereka di Indonesia. Pada sisi ini pilihan untuk peningkatan mutu jelas menjadi salah satu solusi terbaik. Sebab hanya dengan memberikan kepastian dan jaminan akan kualitas pendidikan yang baik, akan menjadikan masyarakat untuk tetap memilih perguruan lokal dibandingkan dengan perguruan asing yang membuka cabangnya di Indonesia.

Kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan memang sudah lama diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Pada pasal 11 UU No. 20 tahun 2003 tercermin keinginan dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang dinarasikan sebagai berikut "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya penjaminan dan pengendalian mutu, di samping para peningkatan fasilitas fisik (*hardware*), juga dapat dilakukan peningkatan fasilitas non fisik (*software*). Dalam hal ini salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi sebagaimana ditulis dalam Permendiknas No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Bab (2), bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam UUSPN Nomor 20 tahun 2003 pasal 57 ayat 1 bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Di lain sisi, persoalan yang juga tidak kalah pentingnya adalah masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan. Masalah akses ini juga bukanlah persoalan yang mudah untuk diatasi, sebab persoalan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bergantung banyak faktor. Berbagai tantangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesuksesan pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia.

4.3 Pendidikan Anti Korupsi dan Aplikasinya

Dimensi korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat delicate dan kompleks, sehingga sulit mendefinisikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Pengamatan dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara (*subtle*) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara individu korupsi terjadi ketika salah satu individu melakukan *cheating* terhadap individu lainnya. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Transparency Internasional menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Rosida Tiurma Manurung (2012), bahwa era mutakhir yang modern, era global, berteknologi tinggi, serba digital, yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan telah mendorong manusia seperti mesin yang tidak punya hati, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak mempedulikan lingkungan sekitarnya, dan justru dipenuhi oleh ketidakjujuran, manipulasi,

kekerasan, saling sikut, dan tidak punya hati nurani. Oleh sebab itu, pendidikan harus dikemas dengan muatan yang berperspektif integritas dan humanistik. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas saja.

Pendidikan haruslah mengacu kepada berbagai proses dan aktivitas yang harus bersifat produktif, kreatif, pengembang skill, kepribadian, integrasi, keprimaan, sampai pengokoh moral dan spiritual. Pendidikan harus diarahkan dan dikelola dengan tujuan yang jelas, yaitu mampu mengembangkan nilai-nilai positif pada peserta didik. Melalui pendidikan, harus dapat memunculkan sosok-sosok yang memiliki karakter dan kepribadian yang kokoh dan teruji, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang kemanusiaan. Pendidikan antikorupsi sejalan dengan pendidikan yang berkarakter dan humanistik mulai gencar diwacanakan oleh pemerintah. Selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak peserta didik, pendidikan antikorupsi dan humanistik diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam pembentukan jati diri yang jujur dan berparadigma Pancasila serta UUD 1945 sesuai dengan UU No. 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika pendidikan antikorupsi dan humanistik sudah menjadi orientasi dan tujuan pembelajaran, tentu sekolah akan menjadi tempat penyemaian budaya kejujuran. Bukan hanya melahirkan generasi penerus yang pandai secara intelektual, emosional, dan spiritual, tetapi juga memiliki kepribadian yang berkarakter, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat diselesaikan secara instan. Langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya laten ini, hendaknya dimulai dari lembaga yang sifatnya laten pula yaitu proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Demikian juga di satuan pendidikan tinggi, perguruan tinggi dan mahasiswa diharapkan berperan aktif mencegah korupsi dengan berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak utama dalam gerakan antikorupsi di masyarakat. Ternyata dalam aplikasinya (semisal pendidikan budaya anti korupsi dalam aspek kewarganegaraan), oleh Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati (2018), belum berjalan sesuai harapan. Dikemukakannya bahwa setiap negara di dunia senantiasa memiliki cara-cara yang tepat menurut negara atau bangsa yang bersangkutan untuk mendidik warga negaranya. Warga negara ialah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak pemilu sebagai warga negara itu.

Pendidikan bagi warga negara merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap warganegara atau Civic Education/Citizenship Education. Istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang dikenal dengan nama Civic Education Atau Citizenship Education Sebagai perluasan dari Civics (Ilmu Kewarganegaraan). Sebenarnya pada saat pertama kali istilah warga negara dikenalkan di Greek (Yunani) dikenal dengan nama Civicius yang berarti warga dari sebuah negara kota (City State) yang pada masa itu hanya berlaku di sekitar kota. Perkembangan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Indonesia sejak kemerdekaan telah melalui satu perjalanan sejarah yang panjang. Pada dasarnya mata pelajaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebangsaan/nasionalisme yang kuat. Namun perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah diwarnai dengan berbagai perubahan dan gejolak politik yang pada dasarnya menuntut satu bentuk pendidikan bagi warganegara atau PKn agar setiap individu dan pribadi dalam masyarakat Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa yang majemuk atau masyarakat yang pluralistik yang hanya mungkin terbentuk karena adanya rasa persatuan sebagai bangsa yang berdaulat yang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.4 Peran Dunia Pendidikan bagi Terciptanya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Menurut Ridwan (2012), Peran lembaga pendidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sesungguhnya sangat strategis, di mana kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi, khususnya pada ilmu hukum. Mengapa demikian, karena dipandang dari kacamata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dan dalam sistem penegakan hukum terdiri dari tiga subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Pada hakikatnya korupsi merupakan sebuah persoalan moralitas, seseorang yang memiliki tingkat moralitas baik tidak akan melakukan tindakan tak terpuji (korupsi). Berkaitan dengan hal itu, pendidikan moralitas sangat diperlukan dalam membentuk pribadi yang baik. Pendidikan moralitas tak

dapat dipisahkan dari pendidikan agama yang merupakan ilmu tentang ketuhanan. Bahwa ilmu pengetahuan yang tidak dibarengi dengan ilmu ketuhanan adalah tidak lengkap. Begitu eratnya hubungan antara ilmu pengetahuan hukum dengan ilmu ketuhanan. Oleh Faridah Alawiyah (2017), pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. Namun, pencapaian pendidikan di Indonesia saat ini belum mencapai kualitas pendidikan terbaik. Berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah dan masih terus berlanjut. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada delapan standar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Materi standar ini telah terkandung dalam berbagai kebijakan pemerintah. Namun, untuk mencapai tujuan standar ini masih ditemui berbagai masalah seperti rendahnya mutu pendidikan.

Pendidikan merupakan sektor penting dan utama dalam pembangunan bangsa. Negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Berbagai kebijakan dan program pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan memperbaiki bidang pendidikan. Pada periode Presiden Joko Widodo pun pendidikan menjadi prioritas utama yang tertuang dalam program unggulan Nawacita dalam poin kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar dan dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Pendidikan di Indonesia telah disusun dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), di mana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, karena SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan serta semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan.

Terdapat alasan mengapa standar nasional pendidikan diperlukan di Indonesia yaitu:

1. Indonesia sebagai negara berkembang di mana, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengeluarkan dana pendidikan masih sangat minim.
2. Sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari sistem kinerja Sisdiknas.
3. Indonesia sebagai anggota masyarakat global berada dalam pergaulan bersama negara lainnya agar dapat dilihat kebutuhan akan sumber

- daya manusia yang dapat bersaing dengan negara lain sehingga kualitas pendidikan menjadi indikator mutlak yang harus dipenuhi.
4. Fungsi sistem pendidikan nasional untuk melakukan pengukuran kualitas pendidikan, dengan adanya standar yang bukan merupakan ukuran yang statis akan tetapi akan terus meningkat.
 5. Fungsi standar adalah untuk pemetaan masalah pendidikan.
 6. Fungsi sistem pendidikan nasional dalam rangka menyusun strategi dan rencana pengembangan setelah diperoleh data dari evaluasi belajar.

Pentingnya standar untuk menjadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Sistem Pendidikan Nasional berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, sistem pendidikan nasional juga bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan adanya SNP, satuan pendidikan dapat menjadikan SNP sebagai tolok ukur penyelenggaraan pendidikan, SNP juga dijadikan landasan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan terutama di satuan pendidikan menjadi lebih mudah diukur serta dinilai mutunya. Pencapaian standar dapat menjadi tolok ukur untuk menentukan langkah perbaikan serta kebijakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk wujud nyata peran pendidikan dalam melakukan perbaikan agar terhindar dari perilaku menyimpang, seumpama korupsi. Kemudian peran pendidikan dalam menciptakan pemberantasan tindak korupsi, dikemukakan oleh Oksidelfa Yanto, dkk (2020), perguruan Tinggi dan perannya dalam mengurangi perilaku anti korupsi, akan simetris dengan perbincangan mengenai penegakan hukum. Sistem dalam penegakan hukum pidana di antaranya yaitu kejaksaan, kepolisian, pengadilan serta lembaga masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan termasuk juga lembaga pemberantas korupsi harus bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum kejahatan korupsi.

Kerjasama tersebut dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal ini kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi kepada para mahasiswa dan masyarakat secara lebih luas. Artinya, mahasiswa adalah cikal bakal

penerus bangsa dan diwajibkan memiliki jiwa yang bersih dari perbuatan korupsi. Ketika nanti mahasiswa sudah diberikan penyuluhan anti korupsi, maka selanjutnya mahasiswa juga diharapkan untuk turun ke masyarakat dalam membantu dosen atau akademisi yang ada di perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Lembaga pendidikan akan sangat diharapkan perannya dalam memberikan penyuluhan anti korupsi kepada segenap lapisan masyarakat.

Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya. Agar ini terwujud mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya kejahatan korupsi dari permulaan masuk kuliah. Dengan bekal ini diharapkan nanti mahasiswa kedepan dapat mengkritisi segala kejahatan korupsi. Dengan telah dibekali penyuluhan akan bahaya kejahatan korupsi akan dapat nantinya mengawal setiap proses hukum bagi pelaku korupsi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa sebagai insan akademis yang ada di perguruan tinggi mampu mengkritisi segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada. Selain itu nantinya, mahasiswa setelah dibekali penyuluhan anti korupsi akan dapat memberikan edukasi terhadap rekan-rekan mahasiswa lain atau terhadap masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat peran dunia pendidikan, pantaslah kiranya dosen atau akademisi memberikan pemahaman bahaya korupsi kepada elemen masyarakat. Hal ini disebabkan karena dosen dan insan akademik adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk itu. Dosen fakultas hukum misalnya, saat memberikan penyuluhan anti korupsi, dosen setidaknya memahami ketentuan terkait kejahatan korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para pendidik dan orang terdidik yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Jika selama ini kita sebagai anak bangsa menyerahkan persoalan korupsi kepada pihak penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada institusi penegak hukum lainnya, maka dalam hal ini pemberantasan korupsi belum secara maksimal dilaksanakan. Pelaku-pelaku korupsi masih datang silih

berganti. Dengan modus dan jumlah uang yang dikorupsi berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan peran insan perguruan tinggi, baik dosen dan mahasiswa.

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membuat suatu Program, di mana pendidikan anti korupsi akan dijadikan sebagai mata kuliah, sehingga nanti akan menambah pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan juga perannya sebagai insan akademis. Nilai-nilai anti korupsi meliputi: kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi perlu ditetapkan oleh setiap individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi. Dalam pemberantasan korupsi, bangsa ini tidak bisa mengharapkan secara maksimal kepada KPK. Meskipun selama ini kita sama-sama dapat melihat kinerja KPK yang bagus dalam menangkap terduga korupsi melalui operasi tangkap tangan. Sejatinya peran perguruan tinggi sangat diharapkan dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan baik kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa menanamkan nilai-nilai kebaikan tidaklah mudah. Akan tetapi mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar mahasiswa menjauhi perilaku korupsi akan menjadi tolak ukur keberhasilan seorang dosen di suatu perguruan tinggi. Apalagi dosen pada suatu perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Para dosen di perguruan tinggi wajib menyampaikan kepada mahasiswa. Hal ini merupakan cara strategis untuk menyebarkan dan menanamkan nilai antikorupsi kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda penerus estafet kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan.

Keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis antisipatif. Korupsi oleh sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi tersebut. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menumbuhkan budaya anti korupsi melalui berbagai upaya. Tidak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang harus dicegah. Kemudian juga sudah seharusnya perguruan tinggi mengadakan kajian-kajian secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya memberantas korupsi. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan terlibat aktif untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang terjadi.

Pemberdayaan masyarakat dapat juga berupa mengajak masyarakat untuk memantau setiap perkembangan penegakan hukum kasus korupsi. Artinya, perguruan tinggi dapat mengajak masyarakat untuk secara langsung mengontrol proses peradilan kasus korupsi. Kontrol terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan. Sehingga menjadikan rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan Perguruan Tinggi sebagai investasi masyarakat dapat menjadi motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya memberantas korupsi.

Dalam hal ini ketika ada perlakuan istimewa kepada pelaku korupsi yang mencederai rasa keadilan masyarakat, maka perguruan tinggi dengan menggandeng masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan. Bahkan jika putusan hakim tidak adil, maka hakimnya dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) sebagai institusi yang bertugas mengawasi hakim dalam dunia peradilan, khususnya peradilan pidana. Hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh perguruan tinggi adalah menjalin kerjasama dengan KPK. Kerjasama ini nantinya akan bermanfaat untuk menampung segala pengaduan masyarakat sehingga apabila ada indikasi adanya dugaan perbuatan korupsi dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK. Sekali lagi, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat perguruan tinggi yang ditunggu kiprahnya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kedepan perguruan tinggi yaitu dosen dan mahasiswa dituntut secara terus-menerus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

4.5 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

Secara substantif penguraian tentang langkah-langkah pemberantasan korupsi ini dibagi menjadi dua bagian dengan muatan berbeda, yakni 1) penguraian dengan pendekatan preventif (Preventive Approach), dan 2) penguraian dengan pendekatan (Curative Approach). Sebenarnya pertimbangan dilakukan pembagian ini, semata-mata untuk memudahkan penulis dalam

membangun dan meletakkan konsep pokok aspek pendidikan sebagai langkah pemberantasan korupsi secara proporsional, sehingga tidak tercampur dengan konsep lain yang secara teoritis tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Pertimbangan lain yaitu berkaitan dengan pembaca yang harus disuguhkan secara utuh bahwa aspek pendidikan adalah salah satu aspek yang dinilai paling mungkin dan sangat strategis untuk dikelola secara maksimal sehingga benar-benar menjadi solusi dan instrumen yang dapat diandalkan. Ternyata negara-negara yang gagal mengelola pendidikannya akan menghadapi berbagai permasalahan di negaranya yang sangat sulit untuk dicari penyelesaiannya, karena itu semua menyangkut permasalahan prinsip tentang aspek manusia sebagai motor penggerak pembangunan di negara tersebut.

4.5.1 Pendekatan Preventif (Preventive Approach)

Istilah preventif dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memiliki arti pencegahan (peraturan yang menghalangi agar sesuatu itu tidak terjadi). Dalam konteks tulisan ini preventif tentu dimaksudkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk tidak terjadi perilaku korupsi di masa yang akan datang. Menurut Ridwan (2012), peran dunia pendidikan bagi terciptanya pemberantasan korupsi di Indonesia sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan kegagalan sebuah pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan sebagai kegagalan dunia pendidikan tinggi ilmu hukum, mengapa demikian? karena dipandang dari kacamata penegakan hukum (hukum pidana), maka penegakan hukum pidana tak terlepas dari sistem dan dalam sistem penegakan hukum terdiri dari tiga subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, kultur merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan bekerjanya sistem hukum, di mana kultur hukum tersebut merupakan elemen sikap dan nilai sosial. Termasuk dalam kultur hukum ini adalah pendidikan yang dapat membentuk karakter seseorang termasuk penegak hukum, dengan demikian para penegak hukum (hukum pidana) tidak terjebak pada pemikiran hukum yang sempit yang hanya memahami hukum hanya sekedar teks undang-undang. Melalui pendidikan yang baik diharapkan pula setiap penegak hukum (hukum pidana) memiliki pemahaman hukum yang baik pula, sehingga dengan pemahaman hukum yang baik akan menciptakan penegak-penegak hukum yang handal. Menurut Barda Nawawi Arief, peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan

penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum homo juridicus, tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan “homo ethicus”.

Oleh karena itu, menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat. Menegakkan wibawa hukum, berarti pula menegakkan fungsi dari hukum pidana yang pada inti hakikatnya fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik. Hal mana ditegaskan oleh G. Peter Hoefnagels bahwa fungsi dari hukum pidana adalah penyelesaian konflik. Penerapan hukum pidana dengan penekanan, bahwa hukum pidana berfungsi bagi penyelesaian konflik, tentu juga harus didukung oleh kemampuan seorang penegak hukum dalam memahami dan menganalisa teori-teori hukum pidana yang dapat dijadikan sebagai sebuah landasan dan hal itu mustahil dapat ditemukan, jika karakter keilmuan seorang penegak hukum masih tergolong lemah yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakmampuan bagi seorang penegak hukum pidana melakukan terobosan guna terciptanya penegakan hukum pidana yang berkeadilan. Karakter keilmuan yang kuat juga akan memperteguh karakter seorang penegak hukum pidana untuk selalu mengarahkan hukum dalam pemenuhan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat tanpa sebuah kekecualian. Semua pembentukan perilaku penegak hukum (hukum pidana) tersebut akan terbentuk manakala dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum juga menunjukkan karakternya yang baik, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang jauh dari bentuk tindakan yang koruptif termasuk di dalam praktik perbuatan curang dan perilaku yang mau disuap, tetapi mencerminkan sebuah perilaku jujur yang menunjukkan martabatnya yang tinggi.

Salah satu bentuk korupsi di dunia pendidikan yang harus dihindari adalah tenaga pendidik/pengajar yang dengan sengaja dan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum (alasan yang bisa diterima oleh hukum misalnya karena sakit, penelitian, seminar dan tugas negara lainnya serta bencana alam) kemudian meninggalkan tugas pokoknya yaitu mengajar. Melalui pengembangan perilaku yang baik dan harus diajarkan, serta dipraktekkan, terutama di perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu hukum, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan secara baik. Hal ini disebabkan, melalui lembaga pendidikan ilmu hukum para penegak hukum

(hukum pidana) yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana (struktur hukum) telah dibekali ilmu yang baik. Pembekalan ilmu yang baik, tentu akan menimbulkan dampak yang positif bagi terciptanya iklim penegakan hukum pidana yang selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang luas, yakni menyangkut kepentingan hukum secara individu maupun kelembagaan (kepentingan umum), sehingga dengan demikian setiap penegak hukum pidana menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan manusia, tetapi juga mengatur penegak hukum itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sasaran/adresat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum dan dengan memahami pembatasan/pengaturan oleh hukum pidana tersebut, para penegak hukum pidana untuk manakala dunia pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum juga menunjukkan karakternya yang baik, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang jauh dari bentuk tindakan yang koruptif termasuk di dalam praktik perbuatan curang dan perilaku yang mau disuap, tetapi mencerminkan sebuah perilaku jujur yang menunjukkan martabatnya yang tinggi. Salah satu bentuk korupsi di dunia pendidikan yang harus dihindari adalah tenaga pendidik/pengajar yang dengan sengaja dan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum (alasan yang bisa diterima oleh hukum misalnya karena sakit, penelitian, seminar dan tugas negara lainnya serta bencana alam) kemudian meninggalkan tugas pokoknya yaitu mengajar. Melalui pengembangan perilaku yang baik dan harus diajarkan, serta dipraktekkan, terutama di perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu hukum, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan dapat diwujudkan secara baik.

Hal ini disebabkan, melalui lembaga pendidikan ilmu hukum para penegak hukum (hukum pidana) yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana (struktur hukum) itu dibentuk dan dibekali ilmu yang baik. Pembekalan ilmu yang baik, tentu akan menimbulkan dampak yang positif bagi terciptanya iklim penegakan hukum pidana yang selalu berorientasi pada kepentingan hukum yang luas, yakni menyangkut kepentingan hukum secara individu maupun kelembagaan (kepentingan umum), sehingga dengan demikian setiap penegak hukum pidana menyadari bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan manusia, tetapi juga mengatur penegak hukum itu sendiri.

Selanjutnya Marten Bunga, dkk (2019), bahwa bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dasar hukum

bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu: (1) setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis; (2) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 41 ayat 2 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi.
2. Hak Untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi.
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana di maksud dalam huruf a,b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah terhadap pelapor yang menyampaikan informasi, saran dan/atau pendapat adanya dugaan telah terjadi tindak

pidana korupsi sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal memberikan rasa aman terhadap pelapor, penegak hukum atau KPK wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Apabila diperlukan, atas permintaan pelapor, penegak hukum atau KPK dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya KPK sebagai lembaga Ad Hoc, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia (Wardojo & Purwoleksono, 2018). Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat yang berwenang atau KPK diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan berdasarkan laporan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau KPK menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa piagam atau premi.

Maka dari itulah dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur secara rinci dapat dijabarkan:

1. Pasal 5, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada: a. pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau b. Penegak Hukum”.
2. Pasal 7 (1), “Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagai is 16114 dimaksud dalam Pasal 5 huruf dilakukan dengan membuat laporan”. (2) “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik”. (3) “Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis”.(4)“ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang”.

3. Pasal 8 (1). Laporan mengenai dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
a. identitas Pelapor; dan b. uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi”(2) “Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit: a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri yang lain; dan b. dokumen atau keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
4. Pasal 9 (1). Penegak Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara administratif dan substantif”. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima”. (3) Dalam proses pemeriksaan substantive sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penegak Hukum dapat meminta keterangan dari Pelapor”. (4) “Pemberian keterangan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. (5) Dalam hal Pelapor tidak memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindak lanjut laporan ditentukan oleh Penegak Hukum.
5. Pasal 10 (1) Pelapor berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (2) Penegak Hukum wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.

Adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan suatu langkah konkrit. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya (Arsyad, 2010). Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan upaya budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya Anti Korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Selain pandangan beberapa ahli di atas, Ita Suryani (2015), memberikan kepercayaannya bahwa peran pendidikan sangat urgen di dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi.

Berbicara tentang korupsi ditegaskannya bahwa permasalahan korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk mahasiswa. Maka dari itu desain mata kuliah baru anti korupsi agar menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis dan etika integritas mahasiswa. Dosen sendiri harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi mahasiswa. Peran pimpinan perguruan tinggi diperlukan untuk menciptakan kampus sebagai *land of integrity* yang mendukung efektivitas pendidikan anti korupsi itu sendiri.

Kemudian oleh pendidikan Budi Trikorayanto, untuk menjadikan pendidikan sebagai tonggak untuk mencegah perilaku korupsi maka setidaknya ada tiga masalah yang masih membelenggu pendidikan Indonesia yang perlu diperbaiki:

1. Kualitas pengajar, kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang sangat rendah. Padahal Budi menilai, untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang kompeten. “Nomor satu sebenarnya faktor yang bisa membuat anak pintar atau tidak adalah guru. Jadi memang kompetensi guru kita sangat rendah, bisa dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) itu nilainya di bawah 5 rata-rata,” ujar Budi.

2. Sistem pendidikan yang membelenggu, di era pendidikan 4.0, seharusnya guru tidak lagi menjadi ‘narasumber’ utama dalam sistem pembelajaran, melainkan sebagai pendamping, penyemangat dan fasilitator. Artinya, bila sistem pendidikan 4.0 ingin berhasil, maka anak-anak murid kini harus diedukasi untuk menjadi lebih aktif. “Jadi kita masih menganut pendidikan massal, sekolah masih ‘pabrik’, itu kan edukasi 2.0. Kita sudah di edukasi 4.0 yang sudah zamannya artificial intelligence (AI) bukan lagi pabrik,” ujarnya kepada DW Indonesia. Budi mengharapkan anak-anak lebih diedukasi untuk aktif belajar dan mencari tahu sesuatu dari sumber-sumber lain di luar sekolah, misalnya lewat situs-situs yang terverifikasi dan memiliki kredibilitas di internet. Terlebih setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-beda. Mereka akan menjadi lebih cerdas bila mempelajari suatu hal yang berkenaan dengan minat dan bakatnya.
3. Lembaga pendidikan perlu pembenahan, yang menekankan perlunya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang mencetak guru-guru berkualitas di masa depan. Ia mencontohkan salah satunya yakni Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). “Kampus-kampus IKIP, yang model pengajarannya seperti itu membuat guru menjadi kurang punya ide kreativitas dan kurang eksplorasi dengan akademiknya. Sehingga setiap tahun ketika ada Uji Kompetensi Guru (UKG) mereka hasilnya selalu rendah.

4.5.2 Pendekatan Kuratif (Kuratif Approach)

Setelah dilakukan upaya yang lebih bersifat preventif, terutama dengan optimalisasi penanaman nilai anti korupsi melalui jalur pendidikan, peran serta lembaga pendidikan serta peran serta khalayak ramai (masyarakat), upaya yang berkesinambungan dengan melakukan upaya kuratif yaitu memperbaiki atau mengobati sesuatu yang telah terjadi. Istilah kuratif dalam KBBI diartikan sebagai memperbaiki, mengobati, menjadikan seperti keadaan semula, yang dalam konteks tulisan ini kuratif dimaknai sebagai upaya mengembalikan keadaan yang terjadi akibat dampak korupsi terhadap masyarakat, akan coba dilakukan perbaikan, baik dalam aspek peraturannya, lembaga yang berkompeten untuk melakukan perbaikan, sistem tata perundangan dan aspek-

aspek lainnya. Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan Pemerintah memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra Pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Pandangan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai entitas asing seperti, antara lain, *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang diumumkan pada Bulan Maret Tahun 2002. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International* (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia pada tahun 2003 menempati posisi yang cukup memprihatinkan, yaitu 1.9 dan peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei. Pada tahun 2004, IPK Indonesia menjadi 2.0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Semakin rendah IPK, semakin parah tingkat korupsinya. Keadaan ini mempersulit kinerja politik luar negeri Indonesia dalam melindungi dan memajukan kepentingan nasional.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal. Selain itu, korupsi juga banyak terjadi pada

kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pembelanjaan uang negara.

Diperkirakan terjadi kebocoran sebesar 30% dari Belanja Negara tahun 2003 yang berjumlah Rp.118 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem penerimaan dan pengelolaan keuangan negara yang kurang transparan dan akuntabel, terutama pada sektor-sektor yang rawan korupsi seperti perpajakan dan bea cukai, serta sektor-sektor dengan anggaran pengeluaran negara terbesar seperti sektor pendidikan, kesehatan, hankam, pekerjaan umum dan perhubungan. Survei yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa lembaga pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan alokasi anggaran. Hal tersebut merupakan kerugian bagi masyarakat, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi kinerja pelayanan publik dari lembaga-lembaga pelayanan publik. Disamping itu masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak transparan, terbuka dan akuntabel juga memberikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Namun penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tidak didukung oleh: Adanya kehendak Pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perwujudan kehendak Pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak (action plan) dalam memberantas korupsi. Rencana Aksi Nasional – Pemberantasan Korupsi (RAN – PK) Tahun 2004-2009 merupakan perwujudan adanya kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak dalam memberantas korupsi. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) untuk menanggulangi korupsi. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan TI dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pemanfaatan “single identification number” untuk setiap urusan masyarakat. Karena itu, perlu menyiapkan penerapan “single identification number” atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang diharapkan mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang saling menunjang dan memperkuat. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, duplikasi, dan bertentangan, sementara beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi alpa untuk diatur. Karena itu, perlu untuk berupaya menyempurnakan peraturan perundang-

undangan dalam rangka peningkatan pengawasan atas pelayanan publik serta melakukan harmonisasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan pengawasan dan pemeriksaan internal instansi pemerintah.

Korupsi selain terkait dengan aturan normatif yang lemah, sikap dan perilaku juga disebabkan karena lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia dari penyelenggara pemerintahan, mulai dari sistem sistem rekrutmen, karir dan promosi dan penilaian kinerja sampai kepada remunerasinya. Cukup banyak contoh birokrasi nepotisme dalam sistem rekrutmen, karir dan promosi pegawai negeri sipil yang merupakan bibit-bibit korupsi yang berkembang dalam setiap lini pemerintahan sampai dengan saat ini. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap legitimasi Pemerintah juga disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang menggugah kesadaran dan tanggung untuk tidak berbuat atau melawan korupsi, serta kurang menanamkan kepada anak didik tentang hak dan kewajiban warga negara atas negaranya. Praktik korupsi yang diperoleh oleh anak didik terlihat dengan membayar sejumlah uang kepada guru untuk memperoleh nilai yang baik, dan perbuatan tersebut akan diulangi kembali apabila berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Rendahnya pendidikan masyarakat juga dapat menjadi faktor yang mengkondisikan praktik korupsi di dalam masyarakat. Rendahnya pendidikan masyarakat tersebut menyebabkan masyarakat seringkali menjadi sasaran empuk birokrasi negara dalam memanipulasi sejumlah fasilitas dan pelayanan publik. Langkah-langkah untuk menemukan hambatan dalam pemberantasan korupsi telah dilakukan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desember 2002 yang menyepakati bahwa penanganan korupsi selama ini menghadapi berbagai hambatan serius yang dikelompokkan menjadi:

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya meliputi : egoisme sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan serta berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang

terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan inefisiensi dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya meliputi : masih adanya "sikap sungkan" dan toleran di antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi; kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.
3. Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya meliputi: masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah; belum adanya "single identification number" atau suatu identifikasi yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll.) yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi aparat pengawasan dan aparat penegakan hukum; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi sampai dengan penjatuan hukuman. Berdasarkan Kajian dan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang Berpeluang KKN

periode 1999 sampai dengan 2003 oleh Kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalanya ambivalen dan multi-interpretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas (multi-interpretasi) terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

4. Hambatan Manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya meliputi: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi baik di antara aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; tidak independennya organisasi pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan; kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi, serta tidak memadainya sistem kepegawaian di antaranya sistem rekrutmen, rendahnya "gaji formal" PNS, penilaian kinerja dan reward and punishment.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan perangkat pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), masyarakat sangat menaruh harapan pada dua lembaga tersebut untuk mempercepat penanganan dan eksekusi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka tindak pidana korupsi yang berskala besar dan menjadi perhatian masyarakat. Namun tuntutan untuk mempercepat penanganan kasus korupsi tersebut masih belum optimal., cukup banyak permasalahan kapasitas kelembagaan baik pada lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Peradilan, mulai dari struktur organisasi, mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan

kasus tindak pidana korupsi, kemampuan, profesionalisme dan kualitasnya yang masih jauh dari yang diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringkali kasus korupsi dihentikan proses penyidikannya dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) berhubung belum cukupnya alat bukti yang diajukan.

Selanjutnya, upaya kuratif yang dilakukan pula dengan adalah dengan policy penegakan dan penerapan hukuman tambahan, sebagaimana penerapan pidana tambahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup, dikemukakan oleh Hariman Satria (2017), Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015 menghukum terdakwa PT KA yang diwakili oleh SR selaku direktur utama, karena melakukan pembakaran hutan yang merusak lingkungan hidup, dengan pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,-. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, kaitannya dengan pidana tambahan berupa pemulihan kerugian akibat terjadinya kerusakan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi belum dilakukan secara maksimal karena didasari oleh tiga alasan:

1. Terdakwa dipidana denda dengan menggunakan ancaman pidana minimal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Terdakwa tidak dikenai pidana tindakan tata tertib seperti perbaikan akibat tindak pidana guna memulihkan kerugian keuangan negara.
3. Terdakwa juga tidak dikenai pidana tambahan. Tegasnya putusan a quo belum maksimal baik dilihat dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara, maupun dari sisi sanksi pidana denda kepada pelaku.

Langkah-langkah kuratif berikutnya dengan menjalan upaya represif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arum Sutrisni Putri (2019), langkah represif diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat dengan biaya murah sehingga kepada para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Upaya represif dapat dilakukan dengan cara pembentukan badan

atau komisi anti korupsi. Pemerintah pada tahun 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah pada tahun 2003 dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, dan Penghukuman koruptor besar, penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Tiga strategi pemberantasan korupsi KPK membutuhkan kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan kesamaan persepsi, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Adapun tiga strategi pemberantasan korupsi menurut KPK, meliputi:

1. Perbaiki sistem, di mana sistem yang dijalankan di Indonesia dinilai masih banyak memberi peluang terjadinya tindak korupsi.
2. Mendorong transparansi penyelenggaraan negara seperti yang dilakukan oleh KPK dengan menerima pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan juga gratifikasi.
3. Memberi rekomendasi langkah-langkah perbaikan kepada kementerian dan lembaga terkait.
4. Memodernisasi pelayanan public dengan teknologi digital (pelayanan public secara online) dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.
5. Edukasi dan kampanye dilakukan agar orang tidak mau melakukan korupsi. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan : membangkitkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi.

Bab 5

Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat

5.1 Pengertian dan Prinsip Anti Korupsi

Definisi korupsi Secara etimologi korupsi berasal dari kata “korupsi” yang berarti buruk, rusak dan busuk. “korup” juga berarti dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi”. Secara terminologi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor. David M. Chalmers mengatakan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan ekonomi.J.J. Senturia menguraikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi.

Dari beberapa pengertian di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat ditarik kesimpulan.

1. Korupsi dalam pengertian tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan.

2. Korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaan, walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material.
3. Korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan dan bukan haknya.

Jadi, korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar segera kebijakan dan langkah-langkah yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara Prinsip-prinsip Anti Korupsi sempurna. Prinsip akuntabilitas sebagai prinsip pemecahan tindak korupsi membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundangan maupun dalam bentuk kemitraan dan dukungan masyarakat. Keberadaan undang-undang maupun peraturan secara otomatis mengharuskan adanya akuntabilitas prinsip akuntabilitas. Pada SPSI lain juga mengharuskan agar setiap penganggaran biaya dapat disusun sesuai agar setiap penganggaran biaya dapat disusun sesuai dengan target atau sasaran, akuntabilitas ini mengharuskan adanya relevansi yang konkret antara apa yang dianggarkan dengan kenyataan di lapangan dan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana fiktif yang selama ini sering terjadi.

Agenda-agenda yang harus ditempuh untuk mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas :

1. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban mekanisme.
2. Berkenaan dengan upaya-upaya evaluasi.

Prinsip ini mengharuskan kebijakan dilakukan selalu terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik dan ini harus melibatkan masyarakat dan sektor-sektornya adalah :

1. Proses penganggaran yang bersifat dari bawah ke atas.
2. Proses penyusunan kegiatan.
3. Proses pembahasan tentang pembuatan rencana peraturan yang berkaitan dengan strategi pengelolaan dana.
4. Proses pembahasan tentang tata cara mekanisme pengajuan proyek.

5.1.1 Bentuk-bentuk Korupsi dan Penyebab Korupsi

1. Penyuapan

Sebuah bentuk perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan maksud agar penerimaan pemberian tersebut mengubah dengan maksud agar penerimaan pemberian tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab yang dapat berbeban, uang, rujukan, hak-hak istimewa atau berupa barang yang berharga perilaku penyuapan mengandung tiga ciri utama korupsi antara lain:

- a. Betrayal
- b. Abuse of power
- c. Material benefit

Contoh penyuapan; praktik penyuapan mudah dijumpai di jalan antara pengendara mobil atau motor dengan seorang polisi misalnya seorang pengendara motor ditilang karena melanggar lalu lintas sehingga ia menyuap petugas (polisi) agar terhindar dari pengadilan.

2. Penggelapan dan Pemalsuan

Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seorang yang diberikan amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti atau barang berharga. Contohnya dengan jalan memanipulasi jumlah orang yang membutuhkan pelayanan tertentu.

3. Pemerasan

Merupakan penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerjasama.

4. Nepotisme

Merupakan bentuk tindak kriminal yang memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan bukan, karena kemampuannya.

5.1.2 Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Banyak faktor yang memicu terjadinya penyimpangan korupsi baik karena faktor penyebab internal maupun eksternal. Menurut Sarlito W. Sarwono tidak ada jawaban yang persis untuk melihatnya tetapi ada dua hal yang dapat diamati yakni:

1. Dorongan dari dalam diri sendiri
2. Rangsangan dari teman-teman

Andi hamzah menginvestasikan beberapa penyebab korupsi antara lain:

1. Kurangnya gaji pegawai negeri di bandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang untuk korupsi.

BPKP membagi penyebab korupsi dalam tiga aspek:

1. Berkaitan dengan aspek individu pelaku
2. Berkaitan dengan aspek organisasi
3. Berkaitan dengan aspek tempat individu dan organisasi berada.

Tetapi yang lebih mendasari atau menjadi faktor pemicu seseorang melakukan korupsi adalah faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal
 - a. Persepsi terhadap korupsi
Ada anggapan yang mengatakan bahwa korupsi bersifat fungsional karena dapat meningkatkan derajat ekonomi sekarang karenanya uang suap dianggap dapat memberikan kontribusi positif yaitu dapat mengatasi rigiditas dan kompleksitas sistem administrasi yang kaku.
 - b. Moralitas dan integrasi individu
Persoalan moralitas banyak dihubungkan dengan pemahaman dan internasional nilai-nilai keagamaan pada seseorang

sayangnya keagamaan hanya dipahami dari kulit luarnya banyak orang yang mengaku telah menjadi penganut agama yang fanatik hanya dengan menjalankan sholat, puasa, hari, akan tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari masih tidak peduli dengan kepentingan orang lain.

2. Faktor eksternal

a. Sistem hukum

Penyebab korupsi sering dilihat dari beberapa besar sistem hukum untuk mencegahnya. Akan tetapi sistem tersebut hanya efektif dalam mencegah korupsi di negara yang memiliki administrasi hukum yang efektif dengan tradisi keadilan yang kuat. Sedangkan sistem hukum di mana hakim memiliki banyak wewenang akan mendorong perilaku korupsi bila diterapkan di negara yang tidak memiliki pengadilan yang independen lain sistem hukum yang tidak efektif sangat berpengaruh terhadap munculnya perilaku korup. Hukum yang tidak tegas juga membuat masyarakat menjadi biasa dengan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil tetapi jika diukur dengan biaya ekonomi bisa berkumpul demo yang sangat besar.

b. Sistem Politik

Sistem politik yang berkembang lebih berorientasi pada hubungan patron klien yaitu satu hubungan personal antara pimpinan dan bawahan yang tidak berdasarkan asas persamaan, hubungan atasan dan bawahan lebih mencerminkan hubungan persaudaraan yang lebih banyak menggunakan hubungan dan cara yang bersifat emosional dan cenderung untuk memberikan toleransi terhadap penyelewengan. Oleh karena itu sering kali kita mendengar korupsi disandingkan dengan kolusi dan nepotisme.

c. Budaya lembaga

Budaya lembaga kebiasaan kerja seluruh perangkat perusahaan/baik lembaga manajemen maupun seluruh lapisan karyawan yang dibentuk dan dibakukan beserta diterima sebagai

standar perilaku kerja, serta membuat seluruh perangkat terikat terhadap perusahaan lembaga.

d. Struktur dan Sistem Sosial

Struktur dan sistem politik akan semakin memberi peluang untuk korupsi jika di tingkat masyarakat juga muncul budaya karena tradisi akan memberikan peluang atau sebagai biang keladi munculnya korupsi, demikian nilai kekeluargaan dianggap menjadi penyebab munculnya nepotisme karena tradisi biasanya dilakukan secara sukarela kepada teman saudara atau pihak-pihak yang membutuhkan tanpa motif – motif tertentu.

e. Faktor ekonomi

Persoalan kemiskinan yang tidak memadai menjadi faktor yang sangat klasik untuk membenarkan tindakan korupsi contoh pegawai kelurahan mencari tambahan dengan menarik uang administrasi seikhlasnya.

Upaya memberantas korupsi telah dilakukan sejak tahun 1960-an baik dalam bentuk pembentukan komisi-komisi yang bersifat ad hoc. Kelembagaan yang perparmen maupun melalui penyempurnaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada masa orde lama dibawah kepemimpinan soekarno sudah dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi, namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankan. Adapun perangkat bahaya dengan produknya dengan nama panitia Retooling Aparatur negara dan dipimpin oleh Ah nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota yaitu prof. M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Salah satu tugas adalah agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir. Usaha pesan akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden.

Tahun 1963 melalui keputusan presiden No. 275 tahun 1963 diketahui oleh Nasution dan dibantu oleh Wiryono Prodjo Dikusumo dan bertugas meneruskan kasus-kasus korupsi di meja pengadilan dan lembaga ini disebut “Operasi Budi”, di mana sasaran adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga lainnya Tahun 1970 didorong oleh ketidak seriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto mahasiswa dan pelajar melakukan untuk rasa memprotes keberadaan TPK. Maraknya gelombang protes akhirnya ditanggapi Soeharto dengan membentuk komite empat beranggotakan Prof. Sjoannes, Kasino, Milopo dan A Tjokroaminoto Tugas

mereka membersihkan departemen Agama, Bulog, CV Waring, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina namun komite ini tidak direspon pemerintahan kemudian Laksamana Sudarmo diangkat sebagai pangkep ke mitra dibentuklah OPTSTIB dengan tugas memberantas korupsi. Setelah lainnya OPSTIB muncul perbedaan pendapat antara Sudomo dengan nasution akhirnya OPSTIB Hilang tanpa bekas. Tahun 1997 awal bencana krisis ekonomi melanda Asia dan Indonesia merupakan yang paling parah.

Pencegahan dan pemberantasan dilakukan melalui jalur pendidikan Dengan adanya pemberantasan korupsi yang dilakukan melalui jalur pendidikan saya berharap supaya penerus bangsa ini tidak terpengaruh atau mengikuti langkah-langkah para pejabat yang telah melakukan tindak korupsi karena korupsi dapat merugikan negara terutama orang-orang miskin. Dan jalur pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam pemberantasan korupsi karena disitulah cikal bakal pemerintahan atau sebagai penerus-penerus bangsa. Kompetensi dasar yang ingin di bangun dalam pendidikan anti korupsi Dengan adanya mata kuliah anti korupsi ini tujuan agar para generasi muda khususnya mahasiswa tidak terpengaruh dalam soal korupsi dan diharapkan mahasiswa dapat memberikan bimbingan kepada orang-orang yang membutuhkan.

5.1.3 Penyebab Korupsi

Berikut adalah faktor-faktor penyebab korupsi:

1. Penegakan hukum tidak konsisten: penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang anti korup: sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang

berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya.
8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika: ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial.

Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk (Indopos, 2005).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu: aspek individu pelaku korupsi, aspek organisasi, aspek masyarakat tempat individu, dan korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk.

1. Aspek individu pelaku korupsi

Korupsi yang disebabkan oleh individu, yaitu sifat tamak, moral kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan kurang mencukupi untuk kebutuhan yang wajar, kebutuhan yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Aspek-aspek individu tersebut perlu mendapatkan perhatian bersama. Sangatlah ironis, bangsa kita

yang mengakui dan memberikan ruang yang leluasa untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, ternyata tidak banyak membawa implikasi positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Demikian pula dengan hidup konsumtif dan sikap malas. Perilaku konsumtif tidak saja mendorong untuk melakukan tindakan korupsi, tetapi menggambarkan rendahnya sikap solidaritas sosial, karena terdapat pandangan yang kontradiktif antara gaya hidup mewah di satu sisi dan kondisi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin pada sisi lainnya.

2. Aspek organisasi

Pada aspek organisasi, korupsi terjadi karena kurang adanya keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas di pemerintah kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, serta manajemen yang lebih mengutamakan hirarki kekuasaan dan jabatan cenderung akan menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi. Hal ini ditandai dengan adanya resistensi atau penolakan secara kelembagaan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi. Manajemen yang demikian, menutup rapat bagi siapapun untuk membuka praktek korupsi kepada publik.

3. Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada

Aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada juga turut menentukan, yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat yang kondusif untuk melakukan korupsi. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa akibat tindakannya atau kebiasaan dalam organisasinya secara langsung maupun tidak langsung telah menanamkan dan menumbuhkan perilaku koruptif pada dirinya, organisasi bahkan orang lain. Secara sistematis lambat laun perilaku sosial yang koruptif akan berkembang menjadi budaya korupsi sehingga masyarakat terbiasa hidup dalam kondisi ketidaknyamanan dan kurang berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi.

4. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang buruk

Sebab-sebab terjadinya korupsi menggambarkan bahwa perbuatan korupsi tidak saja ditentukan oleh perilaku dan sebab-sebab yang sifatnya individu atau perilaku pribadi yang koruptif, tetapi disebabkan pula oleh sistem yang koruptif, yang kondusif bagi setiap individu untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan perilaku korupsi, sebagaimana yang umum telah diketahui adalah korupsi banyak dilakukan oleh pegawai negeri dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan. Tetapi korupsi dalam artian memberi suap, juga banyak dilakukan oleh pengusaha dan kaum profesional bahkan termasuk advokat.

Lemahnya tata-kelola birokrasi di Indonesia dan maraknya tindak korupsi baik illegal maupun yang "dilegalkan" dengan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara, merupakan tantangan besar yang masih harus dihadapi negara ini. Kualitas tata kelola yang buruk ini tidak saja telah menurunkan kualitas kehidupan bangsa dan bernegara, tetapi juga telah banyak memakan korban jiwa dan bahkan ancaman akan terjadinya *lost generation* bagi Indonesia. Efek dari buruknya tata kelola di negara ini mulai terlihat seperti persistensi tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya penerapan standar keselamatan moda transportasi serta ketimpangan antara kalangan masyarakat yang semakin nyata dipertontonkan. Dalam kaitannya dengan korupsi oleh lembaga birokrasi pemerintah, beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan penggajian pegawai yang ditandai dengan kurangnya penghasilan, sistem penilaian prestasi kerja yang tidak dievaluasi, serta tidak terkaitnya antara prestasi kerja dengan penghasilan.

Pelanggaran aturan main dan kaidah hukum yang mestinya dijunjung tinggi ini menggambarkan gagalnya tata kelola untuk dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Korupsi yang disebabkan oleh sistem yang koruptif inilah yang pada akhirnya akan menghambat tercapainya *clean and good governance*. Jika kita ingin mencapai pada tujuan *clean and good governance*, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang terkait dengan pembenahan sistem birokrasi tersebut. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terkait dengan peraturan, memiliki kompetensi

sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Jika awalnya kepentingan bertahan hidup menjadi motif seseorang atau sejumlah orang melakukan tindak pidana korupsi, pada tahap berikutnya korupsi dimotivasi oleh bangunan sistem, yang hanya bisa terjadi karena dukungan kerjasama antar sejumlah pelaku korupsi, pada berbagai birokrasi sebagai bentuk korupsi berjamaah.

Tindak pidana korupsi dapat disebabkan oleh banyak hal. Singh (1974) dalam penelitiannya menemukan penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2 %), dan hambatan struktur sosial (7,08 %).

Sedangkan menurut Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Peninggalan pemerintahan kolonial.
2. Kemiskinan dan ketidaksetaraan.
3. Gaji yang rendah.
4. Persepsi yang populer.
5. Pengaturan yang bertele-tele.
6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Lebih lanjut Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu:

1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
2. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap. Di mana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

4. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab mendasar terjadinya korupsi adalah sebagai berikut:

1. Landasan iman yang rapuh
2. Perilaku dan sifat serakah yang ingin menguasai
3. Perilaku yang koruptif yang terbentuk sejak dini dan tumbuh secara perlahan seperti: tidak disiplin, tidak tepat waktu, dan berpikir pendek
4. Gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya hidup minimal
5. Kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan yang memberi peluang terjadinya korupsi
6. Kurangnya transparan sistem pengelolaan sumberdaya dan administrasi pemerintahan, perusahaan, dan organisasi
7. Terbatasnya pelayanan informasi dan lambatnya proses perijinan
8. Kurang transparan dan kurang keadilan dalam jenjang karir pegawai

Motivasi korupsi menurut Abdullah Hehamahua (2005):

1. Korupsi karena kebutuhan
2. Korupsi karena ada peluang
3. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri
4. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah
5. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara.

5.2 Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan agar tercipta penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN bukan/hanya

tanggung jawab dari penyelenggara negara semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Diperlukan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Bab V tentang peran serta masyarakat, Pasal 41 yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat tersebut dalam Pasal 41 UU Tipikor dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
3. Hak menyampaikan kan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf 1, 2, dan 3;
 - b. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

- d. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.
- e. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi telah dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif organisasi masyarakat, perorangan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, melalui Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran serta Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam setiap kegiatan pembangunan sangat diperlukan sebagai kontrol sosial dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan birokrasi pemerintahan yang profesional yang bebas dari korupsi. Peran Organisasi Masyarakat di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Organisasi Masyarakat memiliki potensi secara signifikan berkontribusi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan harapan publik tentang kinerja pejabat negara, dan dengan demikian, memberikan tekanan pada negara untuk memenuhi tuntutan warga. Kemunculan Ormas atau LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga negara, termasuk partai politik di dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal

sejarah perkembangan lahirnya Organisasi Masyarakat, terutama yang bergerak di bidang sosial politik, tujuan utama pembentukan Organisasi Masyarakat adalah bagaimana mengontrol kekuasaan negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

1. Organisasi Masyarakat dapat berperan mengaktifkan pemeriksaan yang efektif dan keseimbangan antar lembaga-lembaga negara dengan memulai kerangka pengawasan institusional yang mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan, sambil menekan lembaga hukum untuk bertindak terhadap pelaku. Organisasi Masyarakat dapat meningkatkan dimensi horizontal akuntabilitas. Kegiatan ini sering mengoreksi keputusan yang salah dan membantu memberantas korupsi sistemik atau distorsi lain dari akuntabilitas.

Lebih khusus Ormas dan LSM beroperasi pada dua tingkat dalam mereformasi akuntabilitas dan protokol-protokol anti-korupsi. Pada tingkat strategis, Ormas dan LSM mendukung reformasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme check-and-balance antar lembaga negara. Mereka memainkan peran ini dengan membantu untuk merumuskan kebijakan anti korupsi dan memimpin dalam upaya membangun kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat. Ormas dan LSM juga harus menganalisis penyebab korupsi dalam pengaturan tertentu dan menawarkan solusi kepada para pembuat kebijakan.

2. Ormas dan LSM juga dapat mendorong para politisi dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan antikorupsi yang dapat merangsang fungsi mekanisme akuntabilitas yang efektif.

5.3 Upaya Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan dan menimbulkan kerusakan bahkan kehancuran dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak korupsi perlu dilakukan secara serius, terus menerus, dan berkesinambungan. Pelaksanaannya didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang malu dan anti korupsi.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan

Selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, praktik kenyataannya masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Upaya ini diharapkan menjadi langkah yang tepat dan membawa dampak perbaikan di masa yang akan datang mengingat besarnya peluang kesinambungan yang dimilikinya. Untuk tahun 2015-2019, prioritas bidang hukum dan aparatur negara, antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangannya.
- b. Penguatan kelembagaan penegakan hukum.

- c. Mengefektifkan keterpaduan sistem peradilan pidana.
- d. Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Intra Pemerintah (SPIP) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- e. Penguatan kelembagaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
- f. Penguatan kelembagaan pengelolaan reformasi birokrasi nasional.

Salah satu arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan antikorupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut :

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
- b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi
- c. Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik
- d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi
- e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Berikut ini penulis akan menguraikan beberapa upaya pencegahan yang perlu dioptimalkan di atas, sebagai berikut :

- a. Penguatan Integritas dan Etika Penyelenggara Negara
 Patut disadari bahwa penyebab utama dari maraknya praktik korupsi adalah lunturnya integritas dan etika penyelenggara negara. Hal ini bukan hanya menyebabkan para penyelenggara negara tanpa malu melakukan korupsi tetapi juga melakukannya secara bersama-sama. Maraknya korupsi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang religius berdasarkan Pancasila merupakan indikator terjadinya krisis etika dan integritas yang sangat serius dan perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena sangat berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dengan demikian, maka salah satu upaya untuk mengoptimalkan pencegahan korupsi adalah dengan memperkuat integritas dan etika aparatur negara.

Penguatan integritas dan etika aparatur negara data dilakukan antara lain melalui transformasi nilai-nilai agama dan budaya, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila, meluruskan tata nilai masyarakat, mempercepat reformasi birokrasi, menegakkan supremasi hukum, evaluasi kurikulum diklat aparatur negara, re-orientasi kurikulum pendidikan berbasis ESQ, dan mengefektifkan Forum Pembinaan Alumni Diklat Kepemimpinan. Dengan adanya penguatan integritas dan etika, aparatur negara diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara.

b. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi

Belum tuntasnya program reformasi birokrasi, membuat praktik penyuapan dan tindak korupsi lainnya, khususnya yang terkait dengan perizinan dan pelaksanaan kegiatan usaha masih tetap berjalan. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah lewat pembentukan one stop service (layanan satu atap). Namun masyarakat masih menilai adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi. Selain itu, peningkatan pelayanan perpajakan juga masih terdapat kendala dengan belum tuntas dan terintegrasinya program single identification number (nomor identifikasi tunggal). Penuntasan dan pengintegrasian program ini dipercaya akan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah terkait pemberantasan korupsi.

Hal lain yang memiliki banyak pekerjaan rumah adalah proses pengadaan barang atau jasa yang kerap dinilai menjadi ranah basah bagi terjadinya korupsi. Berbagai upaya terobosan harus dilakukan untuk meminimalisir ruang-ruang terjadinya korupsi pada bidang-bidang tersebut. Optimalisasi program reformasi

birokrasi harus terus dilakukan agar tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat segera diwujudkan. Good governance menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan Good governance secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional

c. Optimalisasi Program Keterbukaan Informasi Publik

Salah satu faktor yang menimbulkan peluang terjadinya korupsi adalah tertutupnya dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong terjadinya keterbukaan dengan mengoptimalkan program keterbukaan informasi publik. Dengan semakin meningkatnya program keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat menutup peluang terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi juga merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Hal ini bahkan telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang sampai saat ini masih perlu dilaksanakan secara menyeluruh dan berkualitas. Akses yang mudah dan efektif bagi masyarakat terhadap informasi menjadi penting. Salah satu informasi yang penting untuk dibuka adalah mengenai perencanaan dan realisasi anggaran, di mana saat ini amat minim proses yang dapat diikuti oleh masyarakat untuk mengawal bersihnya perencanaan dan realisasi anggaran pada instansi pemerintahan. Dengan optimalnya keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat turut serta melakukan pengawasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan.

d. Optimalisasi Pendidikan dan Kampanye Anti Korupsi

Kejujuran merupakan nilai yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia, namun praktik korupsi yang jelas bertentangan dengan kejujuran kerap terjadi di Indonesia. Salah satu faktor penyebab maraknya korupsi adalah masih rendahnya budaya anti korupsi.

Peningkatan kesadaran budaya dan korupsi perlu dilakukan melalui optimalisasi program pendidikan dan kampanye antikorupsi. Pada tahun 2012, program pendidikan dan kampanye and korupsi tampaknya baru intensif dilakukan oleh KPK. Hal ini sangat wajar karena KPK secara tegas diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan korupsi. Namun demikian alangkah baiknya bila upaya tersebut digerakkan bersama oleh seluruh institusi negara dan elemen masyarakat

e. Optimalisasi Pelaporan LHKPN

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara yang diamanatkan oleh ULU Nor. 28 Tahun 1999. Namun undang-undang tersebut hanya mewajibkan penyelenggara tertentu saja, tidak kepada seluruh PNS.

2. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan dilakukan melalui penguatan integritas dan etika penyelenggara negara, optimalisasi program reformasi birokrasi, optimalisasi program keterbukaan informasi publik, optimalisasi pendidikan dan kampanye antikorupsi dan optimalisasi pelaporan LHKPN. Sedangkan upaya penindakan dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, optimalisasi penanganan perkara dan optimalisasi penyelamatan kerugian negara (Sigit Muchsin, 2020).

5.4 Pendahuluan Azas-Azas

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diikuti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap memerangi korupsi mulai ditunjukkan dengan banyaknya pengungkapan kasus korupsi. Indonesia

memiliki 3 institusi penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Setiap tahun, ketiga aparat penegak hukum tersebut menunjukkan kinerjanya dengan berhasil mengungkap kejahatan korupsi. Seolah tidak ada habisnya, pengungkapan perkara korupsi 270 Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi Semakin meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah upaya penindakan (represif) dari para aparat penegak hukum tersebut tidak membuat berkurangnya perkara korupsi dan membuat para pemangku jabatan di Indonesia semakin sadar akan pentingnya kejujuran.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan dengan upaya penindakan, karena cara tersebut tidak akan efektif mengurangi korupsi yang terjadi di Indonesia tanpa ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan perlu dilakukan agar Indonesia terbebas dari korupsi dapat segera terwujud. Mengkaji permasalahan pencegahan, tentu harus dipetakan terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penyebab sehingga langkah pencegahan tersebut dapat tepat sasaran.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah merilis beberapa faktor penyebab perilaku korupsi, di antaranya (Tim Kajian SPKN Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2002 :6):

1. Aspek perilaku individu: yaitu faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi seperti adanya sifat tamak, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar ;
2. Aspek organisasi: yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan, kultur organisasi yang tidak benar, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen, manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi;
3. Aspek masyarakat: yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta

pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Selain itu adanya penyalahartian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia.

4. Aspek peraturan perundang-undangan: yaitu terbitnya peraturan perundang undangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, judicial review yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Salah satu penyebab banyak terjadinya korupsi adalah budaya birokrasi dan ditambah kualitas moral pejabat yang berwenang. Keinginan sebagian masyarakat untuk mendapatkan jalan pintas disambut dengan kualitas moral pejabat yang rendah untuk menghadapi birokrasi yang buruk seolah menjadi ladang yang subur tumbuhnya korupsi. Kondisi birokrasi di Indonesia, masih perlu banyak perbaikan. Akuntabilitas pejabat pemerintahan pada tahun 2009 hasil penilaian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jumlah instansi pemerintah yang dinilai akuntabel baru mencapai 24%³. Menurut Paulus Efendi Lotulung (2013), Akuntabilitas hukum mengandung pengertian bahwa masyarakat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan atau satuan kerja pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya. Organisasi-organisasi pemerintahan yang di dalam pelaksanaan tugasnya merugikan kepentingan masyarakat dan mengeluarkan keputusan-keputusan yang cacat hukum harus mampu mempertanggungjawabkan dalam hal adanya gugatan atau tuntutan atasnya.

Hakikat akuntabilitas hukum adalah bentuk pertanggungjawaban dari segi hukum agar setiap tindakan administrasi atau tindakan pemerintahan dari pejabat pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada badan legislatif maupun badan yudikatif. Sehingga penilaian rendah terhadap akuntabilitas merupakan indikator buruknya kinerja pemerintah dan dapat berpotensi pada perbuatan korupsi. Perbaikan terhadap kinerja pejabat pemerintahan dan birokrasi akan dengan sendirinya menekan atau mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara

yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Hal ini bertujuan agar pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi dapat tercapai. Atas uraian tersebut, Penulis memfokuskan pembahasan pada perbaikan birokrasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah tindak pidana korupsi korupsi.

5.5. Pembahasan

Istilah *good governance* sering dikaitkan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). *Good governance* sebagai norma pemerintah merupakan sasaran yang ingin dituju dalam melaksanakan pemerintahan yang baik dan AAUPB sebagai norma pengikat yang menjadi rambu menuju *good governance*. Sinergi antara *good governance* dan AAUPB menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. S.F. Marbun (2014) mengutip pendapat Robert Hass, mengidentifikasi 5 indikator yang dapat disebut *good governance*, yaitu:

1. Melaksanakan hak asasi manusia;
2. Masyarakat berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik;
3. Melaksanakan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat;
4. Mengembangkan ekonomi pasar atas dasar tanggung jawab kepada masyarakat; dan
5. Orientasi politik pemerintah menuju pembangunan.

Mengacu pada indikator tersebut, *good governance* mencakup aspek kehidupan masyarakat secara luas meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dan hukum serta berkaitan dengan fungsi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hukum administrasi konsep pemerintahan yang baik dan bersih secara normatif dapat dimaknakan sebagai pemerintahan menurut hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk AAUPB. Dilaksanakannya AAUPB merupakan ciri dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. AAUPB telah banyak dijadikan ukuran untuk menilai tindakan pemerintahan, khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Banyak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjabarkan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih antara lain larangan penyalahgunaan wewenang, perbuatan sewenang-wenang, asas kecermatan, asas persamaan, asas kepastian hukum, asas pelayanan yang baik dan asas

keterbukaan. hingga diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang diantaranya mengatur tentang AAUPB.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak lagi memikirkan bagaimana agar menghapus korupsi atau menuntut pelakunya ke persidangan, tetapi yang harus dilakukan adalah melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum administrasi dengan baik. Apabila hukum administrasi dapat dijalankan dengan baik, maka perbuatan korupsi dengan sendirinya akan hilang. Salah satu kekhawatiran Pejabat pemerintahan dalam bekerja adalah terjerat kasus korupsi. Ketakutan Pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan yang berisiko sekalipun dapat dihilangkan jika pejabat pemerintahan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk menuntut seorang terdakwa dalam perkara korupsi, salah satu unsur pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik yang secara eksplisit maupun secara implisit ada dalam suatu pasal. Unsur melawan hukum merupakan suatu yang mutlak harus ada dalam suatu tindak pidana agar pelakunya dapat dituntut di persidangan (Yopie Morya Immanuel Pati, 2011). Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari aspek hukum administrasi, Nur Basuki Minarmo (2009) berpendapat perbuatan melawan hukum oleh pejabat hanya berupa penyalahgunaan wewenang. Tidak selamanya perbuatan penyalahgunaan wewenang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam tindak pidana korupsi unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan, jika ternyata unsur delik pada Pasal 3 UU PTPK tidak terbukti, maka Pasal 2 UU PTPK tidak perlu dibuktikan lagi. Karena penyalahgunaan wewenangnya tidak terbukti maka secara mutatis mutandis unsur melawan hukum juga tidak terbukti. Mengacu pada pendapat tersebut, dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yang harus dilakukan adalah menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Kehadiran AAUPB diakui sebagai hukum yang tidak tertulis dalam penjelasan UUD 1945, dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh pengadilan. Banyak dijumpai putusan pengadilan Tata Usaha Negara menguji sebuah keputusan tata usaha negara dengan AAUPB. Sehingga AAUPB diakui sebagai salah satu sumber Hukum Administrasi Negara.

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan pejabat terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara, Peradilan Tata Usaha Negara dan aparat penegak hukum dibidang pidana bahkan masyarakat itu sendiri.

Puncak kekuasaan pemerintah dan pemerintah daerah diperoleh melalui proses politik, yaitu melalui Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pejabat yang menduduki jabatan tertinggi di pusat maupun di daerah harus dapat menjadi teladan bagi pejabat di bawahnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat bukan sebagai raja yang memimpin rakyat, melainkan “pelayan” bagi rakyat. Proses politik untuk menjadi pemimpin (kepala daerah dan presiden) merupakan proses yang mahal, sedangkan gaji setelah terpilih dan menjabat tidak akan mungkin dapat mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai prosesnya (kampanye). namun demikian, jabatan tersebut bukanlah jalan untuk mendapatkan kembali “modal” yang telah dikeluarkan, terlebih mendapatkan keuntungan. Pejabat terpilih karena kedudukan, wewenang dan kesempatan yang ada pada jabatannya, sangat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompoknya sendiri. Sehingga dalam melaksanakan wewenangnya itu, diperlukan rambu-rambu agar pemerintahan tetap berjalan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah yang bersih adalah pemerintah yang relatif bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pembentukan pemerintahan yang bersih menurut Salman Luthan (2006) memerlukan 4 syarat.

1. Adanya keseimbangan kekuatan dalam sistem politik yang demokratis sehingga tercipta checks and balances dalam pengambilan keputusan publik. Keseimbangan ini bukan hanya antara kekuatan yang berkuasa dengan oposisi, tetapi juga keseimbangan antara pejabat yang berkuasa dengan masyarakat. Ketidak seimbangan antara pejabat yang berkuasa dengan masyarakat akan mendorong

- terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi, buruknya pelayanan publik dan penindasan terhadap kelompok masyarakat yang berseberangan kepentingannya.
2. Adanya pranata negara dan pranata sosial yang berfungsi untuk melakukan pengawasan secara sistemik dan independen, pengawasan sistemik dilakukan dengan bersinergi dengan institusi pemerintah (contoh BPK, BPKP, Lembaga Ombudsman) dan institusi masyarakat.
 3. Adanya pranata hukum yang independen dan imparsial dalam melakukan peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat. Pranata hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan) menjadi tempat penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.
 4. Sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pengemban amanah tugas-tugas pemerintahan. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam mewujudkan good governance.

Masyarakat sebagai pengguna dari pelayanan yang diberikan Pejabat, harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga masyarakat. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat juga penting agar masyarakat sendiri juga mentaati prosedur dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Disisi lain pengetahuan ini diperlukan agar masyarakat juga dapat menjadi pengawas dan menilai kinerja pemerintahan yang berkuasa, serta mengadvokasi dirinya sendiri apabila mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya dari pejabat. Penilaian buruk masyarakat terhadap pejabat memberikan imej buruk pada proses politik selanjutnya, sehingga masyarakat tidak memilih pemimpin atau partai politik yang memiliki rekam jejak buruk selama berkuasa.

Namun masyarakat Indonesia cenderung menjadi pribadi yang “pemaaf ” dan “pelupa” terhadap kesalahan-kesalahan masa lalu pemimpinnya. Pejabat atau calon pejabat yang memiliki rekam jejak buruk tetap dipilih pada saat pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya, seolah menghapus begitu saja pengalaman buruk masa lalu. Sehingga mengharapkan masyarakat memilih pemimpin yang memiliki reputasi baik belum sepenuhnya dapat diharapkan. Diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat hingga muncul kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin dengan reputasi dan rekam

jejak yang baik. Salah satu program good governance adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi disebabkan adanya kekuasaan yang begitu besar bahkan untuk melakukan diskresi. Selama masih ada kekuasaan yang terpusat ada kelompok tertentu dan tidak ada metode pengawasan dan pertanggungjawaban publik yang jelas maka potensi korupsi menjadi semakin besar, birokrasi yang panjang dan berbelit, ketidakjelasan standar pelayanan (SOP) dan tidak ada sistem public complain (Robert Kligoar, 2005).

Potensi perbuatan korupsi di lingkungan kekuasaan akan selalu ada, terlebih undang-undang memberikan wewenang bebas kepada Pejabat untuk memberikan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Sehingga AAUPB sangat penting dalam mengimbangi serta arahan dalam memberikan interpretasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam merumuskan kebijakan oleh Pejabat. Kehadiran AAUPB memiliki arti penting, utamanya dikaitkan dengan banyaknya Undang-undang pada masa pemerintahan Orde Baru memberikan kewenangan bebas kepada pemerintah untuk memberikan interpretasi terhadap pelaksanaan berbagai undang-undang. Keberadaan AAUPB sebagai penyeimbang dan patokan serta arahan dalam memberikan interpretasi maupun dalam merumuskan peraturan kebijakan dalam melaksanakan wewenang Pejabat Pemerintahan. AAUPB sebagai patokan bekerja yang memiliki fungsi primer, sehingga AAUPB tidak hanya muncul ketika ada gugatan TUN terhadap keputusan Pejabat, melainkan AAUPB telah ada dan digunakan dalam tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Pejabat.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu pemerintahan yang di dalam penyelenggaraan pemerintahannya secara konsekuen dan konsisten melaksanakan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk AAUPB. Apabila penyelenggaraan pemerintahan benar-benar dilaksanakan berdasarkan hukum dan AAUPB, maka korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihilangkan tanpa harus melakukan penyidikan (penuntutan) ke persidangan.

Bab 6

Peran Fungsi KPK dan Ombudsman

6.1 KPK

6.1.1 Sejarah Terbentuknya KPK

Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat di Indonesia dan ini merupakan bencana bagi Bangsa dan Negara ini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Kejaksaan dan Kepolisian tidak berfungsi dalam memberantas korupsi karena ternyata oknum pejabat dari lembaga tersebut juga ikut melakukan korupsi. Hal ini mencoreng penegakan keadilan dan hukum di negara ini (Hartanti, 2009). Pemberantasan tindak pidana korupsi secara konvensional memiliki berbagai hambatan sehingga metode penegakan hukum yang luar biasa diperlukan dengan membentuk suatu badan independen khususnya yang mempunyai wewenang yang luas, dan tidak terikat dengan kekuasaan apapun dalam usaha memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Independen yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan bertugas untuk mengungkap dan mengadili pelaku tindak pidana korupsi (Djaja, 2008).

6.1.2 Peran dan Fungsi KPK

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka peran dan fungsi KPK adalah sebagai berikut (Djaja, 2008):

1. Hal yang dilakukan KPK dalam berkoordinasi dengan instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Melakukan koordinasi untuk melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - b. Menentukan sistem pelaporan dalam aktivitas memberantas korupsi;
 - c. Meminta informasi mengenai aktivitas memberantas korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. Melakukan dengar pendapat atau bertemu dengan instansi yang memiliki wewenang memberantas korupsi;
 - e. Meminta laporan lembaga terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Hal yang dilakukan KPK dalam mensupervisi instansi yang memiliki wewenang untuk memberantas korupsi. Instansi tersebut mencakup Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat pada Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) adalah :
 - a. Meneliti, mengawasi, atau menelaah instansi yang bertugas dan memiliki wewenang yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik;
 - b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kejaksaan atau kepolisian terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Hal yang dilakukan KPK dalam menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Merekam dan menyadap pembicaraan;
 - b. Meminta lembaga yang terkait untuk melarang seseorang melakukan perjalanan keluar negeri;

- c. Meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dari bank atau lembaga keuangan lainnya;
 - d. Meminta lembaga keuangan seperti bank dan lembaga lainnya untuk memblokir rekening terdakwa, tersangka, atau pihak lain yang diduga hasil dari korupsi;
 - e. Meminta pimpinan atau atasan tersangka untuk melakukan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. Meminta instansi yang terkait mengeluarkan data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa;
 - g. Untuk sementara transaksi perdagangan, transaksi keuangan, dan perjanjian lainnya dihentikan atau mencabut sementara lisensi, perizinan, serta konsesi yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi;
 - h. Menangkap, mencari, dan menyita barang bukti di luar negeri dengan bantuan dari instansi penegak hukum negara lain atau interpol Indonesia;
 - i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk menangkap, menahan, mengeledah, dan menyita dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
4. Hal yang dilakukan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah:
- a. Mendaftarkan dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. Meminta laporan dan menentukan status gratifikasi;
 - c. Mengadakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - d. Mendesain dan mendukung pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;

5. Hal yang dilakukan KPK dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara ialah:
 - a. Mengkaji sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga pemerintah dan negara;
 - b. Menyarankan pemerintah dan pemimpin lembaga negara untuk membuat perubahan jika dilihat dari hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut rawan terjadi korupsi;
 - c. Melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika lembaga lain tidak mengindahkan usulan perubahan yang disarankan KPK.
 - d. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
 - e. Kerjasama secara bilateral dan multilateral dalam memberantas korupsi.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan beberapa instrumen hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu (Mohede, 2012):

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 13 November 1998.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 9 November 2001.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 , tanggal 16 Agustus 1999, LN Tahun 1999 nomor 140. UU ini menggantikan UU. Nomor 3 Tahun 1971.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 21 November 2001, LN Tahun 2001 nomor 134.

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, tanggal 27 Oktober 1980.
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) tanggal 18 April 2006.
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 Desember 2002.
9. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 29 Oktober 2009;
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 21 September 2002.

Selain keputusan diatas, juga telah terdapat beberapa peraturan seperti Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Bersama, Instruksi Presiden, Surat Edaran, Keputusan Jaksa Agung dan Petunjuk Pelaksanaan yaitu (Mohede, 2012):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Tatacara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Bersama Ketua KPK dan Jaksa Agung RI No: KEP-111212005 Nomor: KEP IAIJ.A11212005 Tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-007/A/JA/2004 tanggal 26 November 2004 Tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara Perkara Korupsi se-Indonesia; 9. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-102/JA/05/2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu (Mohede, 2012):

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan peradilan Umum dan merupakan pengadilan khusus.
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di setiap Kabupaten/Kota, ibukota yang daerah hukumnya mencakup daerah hukum pengadilan negeri yang terkait.
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan yang berwenang melakukan pengadilan, melakukan pemeriksaan, dan membuat keputusan perkara terhadap tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana lainnya yang ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-undang, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki wewenang sehingga ada keyakinan bahwa korupsi dapat ditanggulangi atau paling tidak diminimalisir jumlahnya. Tentu ada saja pihak atau orang yang berusaha menggagalkan tanggung jawab yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka adalah para koruptor yang tidak menyukai keberadaan kedua lembaga ini.

6.2 Ombudsman

6.2.1 Sejarah Pembentukan Ombudsman

Lembaga Ombudsman di Indonesia dimulai sejak Presiden B.J. Habibie menjabat, kemudian dilanjutkan oleh K.H.Abdurrahman Wahid. Presiden K.H.Abdurrahman Wahid Pada pertengahan bulan Oktober tahun 1999 membentuk lembaga pengawasan independen yang bernama Ombudsman. K.H.Abdurrahman Wahid pada bulan Maret 2000 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional dan memilih 8 orang anggota Ombudsman yang dipimpin oleh Antonius Sujata (Asmara and Poesoko, 2005).

Tiga pemikiran yang mendasari pembentukan Ombudsman Indonesia adalah:

1. Penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dapat terjadi jika masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisir jika masyarakat ikut serta mengawasi penyelenggaraan Negara.
3. Pemerintah dalam penyelenggaraannya memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

6.2.2 Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Ombudsman RI memiliki kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan publik dengan menindaklanjuti informasi atau laporan tentang terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan umum ataupun melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan dan Negara, di daerah dan di pusat mencakup Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta dan perseorangan yang bertugas melayani publik. Penyelenggaraan pemerintahan perlu diawasi karena tanpa

pengawasan tindakan yang setengah hati, sesuka hati, tidak berhati-hati ataupun tanpa hati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat terjadi (Isra, 2010).

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima laporan atau dugaan maladministrasi ketika menyelenggarakan pelayanan publik;
2. Memeriksa substansi berdasarkan laporan;
3. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang berada dalam ruang lingkup wewenang ombudsman;
4. Menginvestigasi sendiri terhadap dugaan maladministrasi ketika pelayanan publik diselenggarakan;
5. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga Negara, lembaga perseorangan dan lembaga kemasyarakatan;
6. Menjaring kerjasama;
7. Mengupayakan pencegahan maladministrasi ketika pelayanan publik diselenggarakan; dan
8. Melaksana kan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3 Tentang Ombudsman Republik Indonesia tertulis bahwa maladministrasi adalah perilaku atau tindakan yang tidak sesuai wewenang, melawan hukum menggunakan wewenang untuk tujuan lain sebagai contoh lalai dan mengabaikan kewajiban hukum untuk melayani publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian immateril dan/atau materiil bagi orang perseorangan dan masyarakat. Salah satu unsur utama yang menghambat reformasi birokrasi selama ini adalah maladministrasi. Maladministrasi memiliki banyak bentuk dan tipe sehingga menimbulkan kesulitan dalam menetapkan apakah perbuatan A termasuk maladministrasi, apakah dengan membuat keputusan Y pejabat C melakukan maladministrasi (Nurtjahjo, Maturbongs and Rachmitasari, 2013).

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI bahwa Ombudsman RI sebagai lembaga yang berfungsi

mengawasi pelaksanaan pelayanan publik memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dan saran kepada kepala daerah, Presiden, atau pimpinan penyelenggara lainnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publik sehingga maladministrasi dapat dicegah.

Dua undang-undang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan Ombudsman, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman sebagai lembaga Negara independen yang bertugas sebagai pengawas pelayanan publik. Ombudsman adalah lembaga pengawasan eksternal, selain DPR yang mengawasi PTUN yang bertugas pada keputusan dan ketetapan tata usaha Negara dengan kriteria tertentu dan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemerintah dapat didukung dengan menguatnya fungsi dan kedudukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Nuryanto A. Daim (2014) menyatakan fungsi Ombudsman Republik Indonesia tersebut disebabkan Ombudsman Republik Indonesia memiliki karakter pengawasan yang bersifat khusus sesuai yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal.

Menurut Sunaryati Hartono dalam Lintong Oloan Siahaan (2005) bahwa Ombudsman Nasional bukanlah lembaga kejaksaan, pengadilan, kepolisian maupun pengacara meskipun cara kerja dalam menjalankan tugasnya hampir serupa dengan tugas lembaga-lembaga tersebut. Ombudsman Nasional memiliki tugas yang berbeda dengan tugas lembaga swadaya masyarakat. Ombudsman harus membatasi diri sedemikian rupa sehingga duplikasi penanganan masalah pengaduan dengan berbagai lembaga yang ada tidak terjadi sebagai contoh komisi secara teknis tidak akan ikut campur dalam pengambilan keputusan di pengadilan, Namun bila terdapat kelainan-kelainan dalam prosedur administrasi yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang diduga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, maka Ombudsman akan menjadikan kelainan prosedur administrasi ini menjadi objek sasaran penelitian, begitu juga dengan lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan organisasi administrasi lainnya (Siahaan, 2005).

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI, Ombudsman dalam menjalankan fungsi dan tugas berwenang untuk (Hakim, 2015):

1. Meminta keterangan secara tertulis dan/ atau lisan dari terlapor, pelapor atau pihak lain yang berkaitan dengan laporan yang diterima oleh Ombudsman;
2. Melakukan pemeriksaan semua surat, keputusan, atau dokumen lain yang ada pada terlapor dan pelapor untuk mencari kebenaran dari suatu laporan;
3. Meminta fotokopi atau salinan dokumen dan klarifikasi yang dibutuhkan dari lembaga manapun untuk memeriksa laporan dari lembaga terlapor;
4. Memanggil terlapor, pelapor, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan laporan;
5. Menyelesaikan laporan melalui konsiliasi, dan mediasi atas permintaan semua pihak;
6. Merekomendasikan pembayaran ganti rugi, penyelesaian laporan, dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
7. Memberikan pengumuman terhadap hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi demi kepentingan umum.

Ombudsman memiliki wewenang lain, selain yang tertera pada ayat (1) yaitu (Hakim, 2015):

1. Menyarankan kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan prosedur pelayanan publik dan/atau organisasi;
2. Menyarankan kepada kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk merubah peraturan perundang-undangan dan undang-undang dalam upaya pencegahan Maladministrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI, mekanisme pengawasan oleh Ombudsman adalah (Hakim, 2015):

1. Ombudsman melakukan pemeriksaan laporan sesuai dalam Pasal 24;
2. Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada pelapor untuk melengkapi laporan jika ditemukan kekurangan dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud pada ayat (1);
3. Pelapor harus melengkapi berkas laporan dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman;
4. Pelapor dianggap mencabut laporannya jika pelapor tidak melengkapi laporan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu (Hakim, 2015):

1. Ombudsman segera melakukan pemeriksaan substantive Jika laporan dinyatakan lengkap. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau berwenang melanjutkan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ayat (1).

Bab 7

Gugatan Perdata-Putusan Verstek

7.1 Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan hidup tersebut hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila orang mengadakan hubungan antara satu sama lain dalam hidup bermasyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal balik yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut telah diatur dalam peraturan hukum, yang disebut hubungan hukum. Hubungan hukum adalah ikatan hak dan kewajiban hukum yang diatur dan diberi akibat oleh hukum. Karena terjadi antara orang yang satu dan orang yang lain, hubungan itu disebut hubungan hukum perdata (perikatan perdata). Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Peraturan hukum perdata meliputi peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHPer, KUHD, Undang-Undang Perkawinan, serta peraturan hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat. Semua peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan atau badan hukum dalam suatu hubungan hukum disebut hukum perdata (civil law) (Abdulkahar Muhammad, 2012).

Dalam disiplin ilmu hukum perdata, hukum perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat (I Ketut Oka Setiawan, 2011). Sedangkan hukum perdata formil atau yang biasa disebut sebagai hukum acara perdata menurut Wiryono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berlakunya peraturan hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro: 1994). Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur mengenai cara-cara untuk menjalankan dan juga menegakkan hukum perdata materiil (Mohammad Kamil Ardiansyah, 2020).

Sampai dewasa ini, khusus dalam bidang hukum acara perdata Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan sumber-sumber hukum acara perdata tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya saat ini untuk penyelesaian sengketa perdata di pengadilan masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum acara perdata utama di Indonesia yang diadopsi berdasarkan asas konkordansi karena merupakan produk pemerintah kolonial Belanda yang masih berlaku sampai sekarang dengan mengacu kepada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

HIR adalah hukum acara dalam persidangan perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda yang tercantum di Berita Negara (*staatsblad*) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBg merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura (tercantum dalam *Staatsblad* 1927 No. 227). (Dwi Agustine, 2017).

7.2 Hukum Acara Perdata

7.2.1 Konsepsi Hukum Acara Perdata

Perkara perdata pada prinsipnya merupakan perkara yang menyangkut perselisihan antara dua atau lebih kepentingan individu dan/atau badan hukum dengan individu dan/atau badan hukum lainnya (CST Kansil: 1989). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan putusannya (Sudikno Mertokusumo, 1984).

Dari definisi tersebut, maka hukum acara perdata minimal mengatur:

1. Cara pengajuan tuntutan (baik gugatan maupun permohonan);
2. Cara memeriksa perkara di persidangan;
3. Cara memutus perkara oleh hakim;
4. Cara pelaksanaan putusan pengadilan;

Selain itu, hal yang juga diatur dalam hukum acara perdata adalah mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif Pengadilan. Ini menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan pokok perkara dan berimplikasi pada akibat hukum suatu putusan. Pengaturan mengenai kompetensi pengadilan menjadi sedemikian penting karena putusan atas perkara tertentu oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut mengakibatkan putusan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum apapun sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. (M. Natsir Asnawi, 2016). Pemahaman umum tentang hukum acara perdata biasanya dimaknai sebagai satu-satunya hukum perdata formil, padahal sejatinya hukum perdata formil juga mengatur hal-hal tentang cara memperoleh hak dan menentukan hubungan hukum keperdataan antar individu dan/atau badan hukum di luar pengadilan. Dalam hal ini, Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan satu bagian atau sub bagian dari hukum perdata formil. Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang berlaku di pengadilan. Selain hukum acara perdata, masih ada hukum perdata formil lain yang tidak berlangsung di muka pengadilan, antara lain pembuatan akta di depan notaris, penyelenggaraan pencatatan sipil dan sebagainya (Achmad Ali, 1996).

7.2.2 Hukum yang Mengatur dan Hukum yang Memaksa

Hukum acara perdata merupakan instrumen bagi pengadilan dalam menegakkan hukum materiil. Hukum acara perdata memberi rambu-rambu dasar tentang bagaimana mengajukan gugatan hingga putusan dijatuhkan. Keseluruhan rambu tersebut secara garis besar terbagi atas dua, yaitu hukum yang bersifat mengatur belaka (*regelen aanvullend recht*) dan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Ada perbedaan mendasar pada kedua aturan dalam hukum acara tersebut. Dalam hukum yang bersifat mengatur belaka, bila Hakim tidak mengikutinya, maka tidak menyebabkan suatu putusan batal demi hukum. Sebagai contoh dalam Pasal 123 HIR/150 R.Bg disebutkan:

”di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas ini, sebelum menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri dapat memerintah kan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya agar datang menghadap pada hari persidangan yang lain, yang diberitahu kan oleh Ketua dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi pihak yang datang, pemberitahuan tersebut berlaku sebagai panggilan”

Ketentuan dalam pasal tersebut bersifat mengatur semata, karena Majelis Hakim pada prinsipnya dapat langsung memeriksa pokok perkara dan memutusnya pada persidangan pertama yang tidak dihadiri Tergugat setelah yang bersangkutan dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah. Penerapan demikian dapat dibenarkan dan secara hukum sah serta memiliki kekuatan mengikat meski tidak dilakukan pemanggilan kedua. Namun demikian, dalam praktik Majelis Hakim tidak serta merta memutus pada persidangan pertama namun masih memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk datang pada persidangan berikutnya melalui pemanggilan yang kedua. Hal ini secara umum dipandang lebih bijaksana karena boleh jadi Tergugat tidak dapat hadir pada persidangan pertama dikarenakan adanya halangan yang tidak diprediksi sebelumnya dan tidak berkesempatan menyampaikan halangan tersebut kepada Pengadilan.

Berbeda dengan hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), di mana tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan. Sebagai contoh dalam Pasal 178 HIR/189 RBg disebutkan:

”(1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak (2) hakim wajib mengadili semua bagian gugatan (3) hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut”

Dari ketentuan tersebut tegas diatur bahwa tugas utama Hakim dalam memutus perkara minimal ada 3 yaitu:

1. Mencukupkan alasan atau pertimbangan hukum;
2. Mengadili seluruh bagian gugatan; dan
3. Tidak mengabulkan lebih daripada yang dituntut

Akibat hukum yang timbul dari tidak dilaksanakannya ketentuan tersebut adalah putusan batal demi hukum atau dapat dibatalkan (Riduan Syahrani, 1991). Penentuan hukum yang bersifat mengatur belaka atau memaksa tersebut tidak lepas dari peran sosiologi hukum. Walaupun pada hakikatnya para pujangga dan pemimpin Indonesia belum pernah mempelajari teori-teori formal sosiologi sebagai ilmu pengetahuan namun banyak di antara mereka yang telah memasukkan unsur sosiologi ke dalam ajaran ajarannya (Sardjana Orba Manullang, 2019).

7.3 Gugatan Perdata

Gugatan merupakan tuntutan terhadap hak yang bertujuan untuk menuntut perlindungan kepada pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri atau *eigenrichting* (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2002). Terdapat 2 (dua) jenis gugatan dalam perkara perdata yaitu gugatan permohonan (*voluntair*) sebagai permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan dan gugatan (*contentius*) sebagai suatu permasalahan perdata yang berbentuk gugatan. Di dalam gugatan (*contentius*) terdapat sengketa dan pihak lawan yang diseret dalam gugatan ini (M. Yahya Harahap, 2008). Gugatan dinyatakan dalam surat yang diajukan seseorang kepada Ketua Pengadilan yang memuat keterangan-keterangan mengenai kejadian atau fakta tertentu dan diikuti dengan tuntutan-tuntutan hak. Selain memuat tuntutan mengenai perbuatan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh Tergugat, tuntutan hak juga dapat memuat permintaan agar dinyatakan

suatu keadaan menurut hukum, menciptakan hubungan hukum baru dan/atau meniadakan suatu hubungan hukum (M. Natsir Asnawi, 2016).

7.4 Putusan Perdata

Putusan perdata merupakan suatu pernyataan keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk mengucapkan di muka persidangan dan bertujuan untuk suatu perkara perdata. Putusan tersebut tidak hanya diucapkan, melainkan juga dituangkan dalam bentuk tulisan. Putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo, 2006).

Berdasarkan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat asas-asas yang harus dipenuhi agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, antara lain (Sarwono. 2011):

1. Putusan memiliki dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang jelas dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (insufficient judgement);
2. Putusan wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan dengan menyeluruh memeriksa serta mengadili setiap segi gugatan. Putusan tidak boleh memeriksa dan memutuskan sebagian;
3. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut. Jika hakim melakukan hal tersebut maka hakim dianggap telah melampaui kewenangannya dan putusan dinyatakan cacat meskipun dilakukan hakim dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan umum;
4. Putusan diucapkan di muka umum. Ini merupakan prinsip keterbukaan yang bersifat Imperatif (memaksa). Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan mengakibatkan putusan tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terdapat 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum adanya putusan akhir dengan tujuan untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Sedangkan putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu (Zainuddin Mappong, 2010).

Putusan akhir berdasarkan sifat amarnya dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu (Sarwono, 2011):

1. Putusan Declaratoir
Putusan yang semata-mata menegaskan atau hanya menyatakan suatu keadaan hukum;
2. Putusan Constitutief (Pengaturan)
Putusan yang meniadakan keadaan hukum tertentu atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru;
3. Putusan Condemnatoir (Menghukum)
Putusan yang sifatnya menghukum pihak yang dikalahkan dan menimbulkan pemenuhan prestasi.

7.5 Putusan Verstek

Putusan verstek merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Putusan verstek memiliki hubungan yang kuat dengan proses beracara. Putusan verstek merupakan penjatuhan putusan terhadap perkara yang dipersengketakan dengan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memberikan putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat (Yahya Harahap, 2006).

Putusan verstek diatur dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa Hakim berwenang menjatuhkan putusan tanpa dihadiri oleh tergugat dengan syarat-syarat:

1. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak menghadiri persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;

2. Tergugat atau para Tergugat ke semuanya tidak memberikan kuasa atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan atau tidak mengirimkan jawaban;
3. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
4. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Kehadiran tergugat di muka persidangan bukanlah suatu kewajiban memaksa yang artinya hak tersebut boleh diambil atau tidak. Sebagai konsekuensinya, pihak yang tidak hadir harus menerima konsekuensi penjatuhan hukuman di luar kehadirannya dan mengabulkan gugatan pihak lawan (Sudikno Mertokusumo, 2002).

Para prinsipnya perkara perdata merupakan perkara yang menyangkut perselisihan antara dua atau lebih kepentingan individu dan/atau badan hukum dengan individu dan/atau badan hukum lainnya. Pemahaman umum tentang hukum acara perdata salah satunya dimaknai dengan hukum perdata formil atau cara memperoleh hak dengan beracara di pengadilan. Hukum acara perdata merupakan instrumen bagi pengadilan dalam menegakkan hukum materiil. Hukum acara perdata memberi rambu-rambu dasar tentang bagaimana mengajukan gugatan hingga putusan dijatuhkan. Gugatan merupakan tuntutan terhadap hak yang bertujuan menuntut perlindungan kepada pengadilan. Terdapat 2 (dua) bentuk gugatan yaitu permohonan (voluntair) dan sengketa. Proses dari gugatan ini akan bermuara pada putusan perdata sebagai suatu pernyataan keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang dinyatakan di muka persidangan. Putusan tersebut dinamakan putusan akhir. Salah satu bentuk putusan lainnya adalah putusan verstek yang merupakan penjatuhan putusan tanpa dihadiri oleh tergugat.

Ketentuan mengenai beracara di pengadilan bersumber dari HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata utama di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Pemahaman tentang hukum perdata formil tidak hanya mengatur hak dan kewajiban dalam koridor pengadilan tetapi juga mengatur hubungan hukum keperdataan di luar pengadilan.

Bab 8

Korupsi di Sektor Publik

8.1 Pendahuluan

Dalam pelayanan publik diakui korupsi telah menjadi masalah cukup serius di Indonesia. Korupsi dalam konteks pelayanan publik disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena tentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara illegal (Purba, 2013; Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018; Purba, 2020; Leuwol et al., 2020; Purba, Nainggolan, et al., 2020; Purba, Sudarmanto, et al., 2020).

Strategi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan dua hal yakni pertama, penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional harus dijalankan dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia yang

mendorong birokrasi diisi oleh orang-orang yang profesional. Sumber daya manusia yang profesional adalah pegawai yang bekerja dengan pengetahuan dan kompetensi yang memadai dan memiliki integritas yang unggul. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui professional development program dan character building program (Suwitri, 2007; Fatkhuri, 2018; Bonaraja Purba et al., 2019; Parinduri et al., 2020; Purba, Gaspersz, et al., 2020; Sudarso et al., 2020).

Korupsi di Indonesia seperti penyakit yang sudah sangat akut. Berbagai penawar sudah diberikan, akan tetapi penyakit tersebut tak kunjung sembuh. Praktik korupsi telah menggejala dan telah menjangkiti hampir di semua lini kehidupan, tak terkecuali pada ranah pelayanan publik di Birokrasi Pemerintahan. Sektor pelayanan publik menjadi salah satu lahan yang paling basah terkait korupsi ini. Sehingga tidak mengherankan, jika kasus-kasus seperti pungutan liar, gratifikasi, dan sejenisnya kerap kali terjadi di area ini. Alhasil, birokrasi tidak lagi berjalan efektif dan efisien. Birokrasi pada akhirnya hanya menjadi pelayan penguasa dan oknum-oknum yang menghalalkan segala cara. Korupsi sebagaimana digambarkan oleh Larmour (2007) menjauhkan diri dari tipe ideal sebuah negara yang semestinya harus memenuhi fungsi-fungsi keadilan dalam pelayanan publik (the fairness of public service), persamaan terhadap masyarakat (the equality of society), dan kemerdekaan dalam kompetisi ekonomi (the freedom for economic competition)

Korupsi di sektor pelayanan publik umumnya lebih disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk mempersulit dan memperlama proses pengurusan administrasi. Di sinilah peluang korupsi kemudian terjadi ketika kebutuhan untuk mendapatkan layanan secara cepat dari masyarakat datang, pada saat bersamaan disambut dengan adanya keinginan oknum tertentu di birokrasi untuk mengeruk keuntungan secara illegal (Larmour, 2007; Purba, 2019; Julyanthry et al., 2020; Revida et al., 2020; Sari et al., 2020; Zaman et al., 2020).

Seiring gencarnya kampanye tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, harus diakui bahwa korupsi saat ini bisa dikatakan telah menjadi musuh bersama (common enemy) seluruh masyarakat. Secara umum,

masyarakat Indonesia menyadari bahwa korupsi merupakan masalah yang harus diperangi. Mereka sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan. Korupsi inilah yang menjadi penghambat kemajuan negara dan membuat masyarakat tetap dalam kondisi miskin. Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua masyarakat —dapat|| terhindar dari problem korupsi ini. Artinya, secara persepsi masyarakat membenci korupsi, akan tetapi dalam konteks pengalaman atau praktik, belum semua masyarakat mampu mewujudkan apa yang menjadi kepercayaannya tersebut. Berdasarkan data hasil survei tahun 2015 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) masyarakat Indonesia dilihat dari aspek persepsi terhadap anti korupsi mengalami kenaikan. Akan tetapi, hal tersebut belum diiringi dengan tindakan, di mana dalam survei tersebut menunjukkan tindakan yang tidak selaras dengan apa yang dipersepsikan masyarakat yang tercermin dari Indeks pengalaman terhadap praktik korupsi yang justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya.

IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama yakni persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi cenderung meningkat dari kondisi 2014 ke 2015, sebaliknya pada Indeks Pengalaman cenderung menurun. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat semakin idealis _membenci korupsi_ tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat Indonesia tahun 2015 sebanyak 3.73, sedangkan Indeks Pengalaman Korupsi masyarakat sebanyak 3.39 dari skala 5. Data tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mencegah dan memberantas korupsi sudah semakin baik. Akan tetapi trend positif tersebut belum diikuti dengan perilaku masyarakat untuk tidak melakukan korupsi (Larmour, 2007; Suwitri, 2007; Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018; B. Purba et al., 2019).

Besarnya praktik korupsi juga terkonfirmasi dari hasil survei Transparansi Internasional (TI). Ranking Indonesia dilihat dari Corruption Perception Index pada tahun 2015 berada di urutan ke-88 dari 168 negara yang disurvei. Fakta ini mengindikasikan bahwa korupsi telah menjadi masalah bersama yang perlu memperoleh perhatian lebih dari seluruh komponen bangsa. Makalah ini akan mengevaluasi secara mendalam terkait fenomena korupsi dalam pelayanan publik di Indonesia. Fokus kajian akan menekankan pada beberapa aspek sebagaimana diuraikan dalam rumusan masalah berikut. Adapun Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Motif apa yang melatarbelakangi adanya praktik-praktik korupsi dalam pelayanan publik dan

apa strategi untuk mencegah perilaku/tindakan korupsi? (Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018)

8.2 Konsep Birokrasi

Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Birokrasi terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Birokrasi merupakan faktor penting dalam mensukseskan program-program pemerintah sebab menjadi medium yang berfungsi bagi pencapaian tujuan kebijakan negara. Begitu penting dan strategisnya keberadaan birokrasi sehingga Lane sebagaimana dikutip oleh Altay (1999) menyebutkan bahwa alokasi berbagai sumber daya publik (*public resources allocation*) tidak mungkin ada tanpa keberadaan birokrasi. Alokasi anggaran untuk barang dan jasa dalam pendistribusiannya membutuhkan struktur birokrasi. Peran birokrasi adalah melaksanakan keputusan, dan menyediakan barang dan jasa dalam jumlah tertentu untuk masyarakat dan konsumen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sukses tidaknya sebuah negara salah satunya dapat dilihat dari *performance* birokrasi yang menopangnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa birokrasi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki peran penting untuk menjalankan keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Studi tentang birokrasi telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti. Studi-studi tentang birokrasi umumnya merujuk pada kajian tentang model birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber. Bagi Weber, birokrasi bukan sebagai tipe pemerintahan, melainkan sebagai sistem administrasi yang dijalankan secara terus menerus oleh para pegawai yang kompeten dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang ditentukan (Altay, 1999). Dalam karyanya, Weber memperkenalkan tipe ideal sebuah birokrasi melalui model birokrasi *legal-rational*. Menurut Evers dan Schiel (1992), birokrasi dalam pandangan Weber merupakan tipikal organisasi yang menekankan pada penggunaan peraturan-peraturan dan ketentuan yang dibangun secara formal dan rasional, pemisahan antara kehidupan umum dan pribadi, terjadinya bentuk legalitas baru yang beralasan rasional, meluasnya cara bertindak yang rasional dan pelembagaan semua faktor tersebut ke dalam sebuah administrasi

modern (Departemen Riset dan Kajian Strategis ICW (2000) dalam (Faisal, 2018)). Birokrasi ala Weberian adalah sebuah organisasi modern yang ditandai dengan penerapan aturan-aturan yang mengikat dan harus dijalankan oleh para pegawai atau staf yang keberadaannya dikontrol oleh para atasan sebagai pihak yang memerintah. Model birokrasi legal-rasional menurut Weber adalah birokrasi di mana wewenang yang diberikan kepada pegawai didasarkan pada kompetensi (skills) yang dimiliki oleh pegawai/staf, bukan karena personality pegawai, ataupun karena faktor finansial, persaudaraan dan sebagainya. Weber menggambarkan bahwa tipe birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang memiliki organisasi rasional dan efisien daripada organisasi yang didominasi oleh otoritas yang bersumber dari karisma dan model tradisional. Karakteristik birokrasi legal menurut Weber harus memuat hirarki, aturan, pembagian wewenang/tugas, impersonal, dan kompetensi (Fatkhuri, 2018).

Penjabaran birokrasi ala Weberian dapat diuraikan bahwa—hirarki menentukan adanya rantai komando, di mana unit-unit yang lebih rendah dikendalikan oleh dan bertanggung jawab kepada unit yang lebih tinggi. Aturan mengandaikan adanya penyelenggaraan tugas didasarkan pada peraturan yang tegas. Prosedur tetap menjadi dasar pelaksanaan tugas yang menekankan kedisiplinan dan pengendalian yang menyisakan hanya sedikit ruang bagi pegawai untuk berinisiatif dan berinovasi. Pembagian wewenang/tugas merupakan bentuk penyerahan tugas oleh atasan kepada bawahan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya. Impersonal maknanya adalah segala sesuatu ditentukan secara obyektif, bukan karena like and dislike. Misalnya, promosi jabatan ditentukan bukan atas dasar faktor personal tetapi lebih karena prestasi bawahan. Segalanya ditetapkan dengan hukum dan aturan yang objektif, sementara unsur personal, irasional dan emosional dieliminasi. Birokrasi yang menekankan pada aspek Impersonal merupakan birokrasi yang mendorong tatanan birokrasi yang berkualitas dan bebas dari korupsi. Sebagaimana diuraikan oleh Dahlstrom ... “impartiality is in fact the basic norm defining high quality, non-corrupt, institutions.” (Dahlström, 2011 dalam (Faisal, 2018)).

Apakah birokrasi sebagaimana digambarkan oleh Weber dapat menjamin berjalan efektif? Banyak kritik dilontarkan oleh para ilmuwan terkait birokrasi ala Weberian tersebut. Salah satunya memandang bahwa model birokrasi ala Weber dianggap sangat kaku dan cenderung menganggap manusia seperti mesin. Birokrasi seperti ini dinilai tidak bisa berjalan efektif karena masing-masing unit sesuai tugasnya cenderung eksklusif dan hanya berfokus pada

tanggung jawab yang dimilikinya. Sebaliknya dalam beberapa kasus, birokrasi dipandang harus fleksibel, salah satunya dengan akomodatif terhadap keragaman dan budaya yang dimiliki di daerah tertentu. Kajian perlunya fleksibilitas bagi birokrasi diuraikan secara panjang lebar oleh Purwoko (2016) yang melihat efektivitas birokrasi salah satunya ditunjang oleh aspek peran identitas etnik. Studi tentang peran etnik ini dilakukan di Sorong Papua, yang melihat betapa strategisnya variabel etnik dalam mendorong kinerja birokrasi. Dalam kajiannya, Purwoko menyimpulkan bahwa identitas etnik memiliki peran yang cukup strategis dalam menopang kinerja birokrasi bahkan masalah politik di daerah. Menurutnya, model birokrasi di tingkat lokal harus fleksibel atau tidak bisa kaku, dan yang tidak kalah penting dari itu adalah birokrasi di tingkat daerah harus akomodatif terhadap kearifan lokal yang salah satunya ditunjukkan dengan melibatkan etnisitas masyarakat setempat. Dalam konteks ini, birokrasi tidak bisa dijalankan secara rigid, melainkan harus bersandar pada kepentingan etnik masyarakat untuk mendorong efektivitas kinerja birokrasi. Kajian Purwoko ini menarik di mana menunjukkan fleksibilitas birokrasi tetapi tetap berpegang pada upaya untuk memberikan pelayanan publik sebaik mungkin. Namun demikian, kajian ini tidak menyediakan deskripsi yang memadai terkait efektivitas seperti apa yang telah dicapai oleh birokrasi model ini? Dan apakah birokrasi di Sorong Selatan tersebut berhasil memberikan pelayanan tanpa korupsi? (Purwoko, 2016).

8.3 Korupsi dalam Pelayanan Publik

Birokrasi yang efektif salah satunya adalah harus bebas korupsi. Korupsi adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan dalam rangka untuk memberikan keuntungan baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun kolega yang dilakukan dengan cara ilegal. Menurut Quah sebagaimana dikutip oleh Suwitri (2007), korupsi dimaknai sebagai perilaku menyimpang para pegawai pamong praja untuk memperoleh beberapa hal yang secara sosial dan atau menurut hukum dilarang.

Aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Masyarakat Transparansi Indonesia sebagaimana dikutip Suwitri (2007), yaitu:

1. Melibatkan lebih dari satu orang.
2. Tidak berlaku hanya di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, tapi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
3. Dapat berbentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau wanita.
4. Umumnya serba rahasia kecuali sudah membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang, dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat orang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip dalam ICW (2000) dalam (Fatkhuri, 2018) mengembangkan dan mengidentifikasi korupsi dari definisi yang terbagi ke dalam beberapa tipe, meliputi:

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima demi keuntungan bersama di mana kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut.
2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan

tertentu yang diperoleh pemberi, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa datang.

4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada pertemanan atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik.
5. Korupsi autogenik yaitu korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya seorang diri.
6. Korupsi suportif yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
7. Korupsi defensif yaitu suatu tindak korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Definisi di atas menggambarkan bahwa korupsi memiliki beragam karakteristik yang didasarkan pada kepentingan yang menyertainya. Dari karakteristik tersebut, dapat dikerucutkan bahwa tindakan korupsi selalu berkaitan dengan usaha untuk mengambil atau mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok yang dilakukan secara ilegal (Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018).

Dalam banyak kasus, korupsi terjadi di dalam birokrasi karena ada pihak yang ingin mendapatkan privilege dalam proses pelayanan, dan pada saat bersamaan oknum-oknum dalam birokrasi dengan sengaja ingin mengeruk keuntungan secara ilegal. Dalam studi- studi terdahulu diterangkan bahwa ada banyak usaha dilakukan dalam rangka mencegah korupsi. Carl Dahlström dan Victor Lapuente (2012) dalam (Faisal, 2018) dalam studinya menyatakan bahwa usaha yang dilakukan dalam rangka mencegah korupsi adalah dengan menerapkan prinsip birokrasi ala Weber, yaitu dengan memisahkan politik dari birokrasi. Pemisahan birokrasi dari politik untuk menjaga netralitas birokrasi, sehingga birokrasi dapat berjalan dengan efektif, dan dapat terhindar dari praktik-praktik korupsi. Praktik korupsi dapat diminimalisir karena minimnya gangguan atau intervensi dari para politisi. Hal senada juga diuraikan oleh beberapa ahli bahwa pemisahan birokrasi dari politik sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang profesional. Politisasi birokrasi dikhawatirkan membuat profesionalitas birokrasi terganggu. Contohnya, sistem karir yang

dibangun bisa terganggu di tengah jalan karena adanya intervensi politik yang terlalu besar. Politisasi birokrasi juga dikhawatirkan bias menjadi sumber korupsi (Azra, 2002).

8.3.1 Motif Praktek Korupsi dalam Pelayanan Sektor Publik

Gejala menjalarnya praktik korupsi dalam pelayanan publik terjadi karena faktor internal dan eksternal. Sebagaimana diuraikan di atas, faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (*red-tape*) menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk mempersulit dan memperlama proses pengurusan administrasi. Sektor pelayanan publik memang sudah menjadi rahasia umum telah menjadi lahan basah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki. Bagi pejabat publik, posisi dan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh birokrasi di dalam memberikan pelayanan publik, atau ketika birokrasi terlibat dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber yang ada di negara atau daerah (Marijan, 2010).

Menurut Philip dan Akangbe (2013), korupsi dalam institusi (birokrasi) terjadi ketika birokrat (pejabat publik) menerima manfaat/keuntungan melalui proses politik yang diperoleh dari posisinya sebagai politisi atau pejabat dalam birokrasi tersebut, kekuasaan yang dimiliki seolah menjadi lahan garapan empuk untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Sebagaimana diuraikan dalam hasil survei BPS tahun 2015, sektor pelayanan publik memberikan andil yang cukup signifikan terhadap indeks perilaku anti korupsi masyarakat Indonesia yang cukup rendah. Hal ini yang menyebabkan masyarakat seakan sulit untuk tidak melakukan korupsi dalam berbagai bentuknya. Sebagian besar masyarakat menyadari bahkan membenci tindakan korup, akan tetapi faktanya masyarakat belum bisa menghindari aksi-aksi yang justru bertentangan dengan persepsi mereka tentang korupsi. Hasil survei BPS tersebut menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata memiliki pengalaman terlibat dalam tindakan korupsi ketika berurusan dengan masalah pelayanan publik.

Perilaku korupsi yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan birokrasi dapat dilihat pada beberapa aspek berikut ini:

1. Memberikan sejumlah uang melebihi ketentuan.
2. Memberikan uang lebih kepada petugas dalam sektor pelayanan publik sudah mendarah daging di Indonesia. Motif pemberian ini umumnya karena masyarakat tidak mau ribet dengan masalah administrasi, misalnya dalam pengurusan KTP, KK, dan sebagainya. Rentang pelayanan yang panjang, ditambah aturan yang sangat ketat menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur cepat, meskipun harus dengan biaya lebih mahal. Selain karena menghendaki pelayanan cepat, harus diakui budaya ketimuran sulit untuk diabaikan. Budaya yang dimaksud adalah ucapan terima kasih yang diwujudkan melalui pemberian berupa barang, uang, atau jasa. Masyarakat umumnya akan memberikan tambahan uang sebagai ucapan terima kasih telah mendapatkan pelayanan dari petugas. Meskipun secara persentase lebih sedikit dibanding dengan mereka yang menghendaki pelayanan cepat, akan tetapi hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata, telah turut memberikan sumbangan terhadap besarnya persentase masyarakat yang telah bertindak korup. Hasil survei IPAK menunjukkan sebesar 35 persen masyarakat memberikan uang sebagai ucapan terima kasih.
3. Memberikan uang/barang untuk Sekolah agar anaknya dapat diterima. Dalam survei IPAK BPS, persentase masyarakat yang menilai tidak wajar untuk memberikan uang/barang kepada sekolah agar anaknya diterima di sekolah tersebut sebanyak 90% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 88%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa didegasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang/barang dalam rangka memengaruhi pihak sekolah agar anaknya dapat diterima. Pemberian uang terhadap sekolah ini biasanya dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pemberian secara langsung dilakukan oleh oknum di sekolah tersebut baik melalui guru atau kepala sekolah. Sedangkan pemberian secara

tidak langsung, bisa melalui perantara orang lain/lembaga lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan sebagainya.

4. Memberikan uang dalam pengurusan SIM dan STNK

Berpedoman pada survei IPAK BPS, persentase masyarakat yang menilai tidak wajar untuk memberikan uang damai kepada Polisi sebanyak 69% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 65%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa dinegasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang dalam pengurusan SIM dan STNK.

5. Pelanggar lalu lintas memberikan uang damai

Hasil survei IPAK BPS, persentase masyarakat yang menilai tidak wajar untuk memberikan uang damai kepada Polisi sebanyak 77% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebanyak 73%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun terjadi kenaikan, tidak bisa dinegasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang menilai wajar untuk memberikan uang damai dalam rangka menghindari sanksi atas pelanggaran lalu lintas yang dialami masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk memberikan uang damai kepada oknum polisi, daripada harus mengikuti prosedur baku ketika terjadi pelanggaran lalu lintas (Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018).

8.3.2 Strategi Untuk Mencegah Perilaku Korupsi

Memandang fenomena korupsi di sektor pelayanan publik sampai hal-hal yang berskala kecil, dibutuhkan strategi yang komprehensif untuk dapat meminimalisir celah atau potensi terjadinya korupsi. Fakta diatas menunjukkan bahwa korupsi dilakukan karena rentang birokrasi yang panjang. Oleh karena itu, di bawah ini diuraikan beberapa strategi sebagai solusi untuk mencegah perilaku korupsi.

Pertama, memperkuat kapasitas kelembagaan birokrasi pelayanan publik. Penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi sangat penting dalam rangka menerapkan birokrasi ala Weberian, yaitu Birokrasi legal-rational. Birokrasi legal-rational ditandai dengan birokrasi yang memuat aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat, dan tenaga pelayanan

birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai. Harus diakui bahwa lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia patut mendapatkan apresiasi. KPK memberikan harapan bahwa dengan penguatan institusi anti korupsi, potensi atau jumlah orang yang melakukan korupsi dapat ditindak dan diminimalisir dengan baik. Namun demikian, institusi KPK belum mampu menjangkau problem-problem korupsi sampai pada masalah-masalah kecil sebagaimana terjadi di institusi pelayanan publik. Kasus-kasus seperti korupsi di kantor kelurahan, kantor Polisi, dan sejenisnya yang melibatkan masyarakat selama ini luput dari perhatian. Hal ini karena fokus KPK memang pada kasus-kasus besar. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan birokrasi dapat menjadi strategi untuk mencegah dan memberantas korupsi dari dalam. Menurut Hart (2001), penguatan kelembagaan birokrasi (organisasi) dapat mendorong adanya disiplin internal sebagaimana diinginkan dalam model birokrasi legal rasional ala Weberian. Penguatan kelembagaan ini dapat diwujudkan melalui reformasi internal birokrasi dengan menerapkan mekanisme Pengawasan Internal, pemberian sanksi dan penghargaan, penerapan kode etik, audit internal, dan lain-lain) (Hart, 2001). Dalam konteks pemberian sanksi dan penghargaan misalnya, birokrasi perlu menerapkan aturan reward and punishment bagi pegawai. Pegawai bukan hanya dituntut untuk bekerja secara maksimal, akan tetapi prestasi hasil kinerja para pegawai juga harus mendapatkan apresiasi dari pimpinan.

Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). SDM menjadi salah satu faktor determinan sukses tidaknya sebuah organisasi birokrasi. Oleh karena itu, birokrasi yang profesional harus diisi oleh orang-orang yang profesional, yakni orang-orang yang bekerja dengan kompetensi yang memadai. Disamping itu, penguatan kapasitas sumber daya dibutuhkan untuk membekali para pegawai agar memiliki tanggung jawab, disiplin dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Mewujudkan birokrasi yang profesional dapat dilakukan melalui program training peningkatan kompetensi dan training tentang pendidikan karakter (character building). Peningkatan kompetensi diperlukan agar para birokrat cakap dan efektif dalam bekerja. Para pegawai diharapkan memiliki peningkatan pengetahuan dan skills yang dibutuhkan untuk menunjang kerja birokrasi. Sedangkan training pendidikan karakter menjadi bagian integral mewujudkan birokrasi yang clean governance. Integritas dapat menjadi jaminan roda birokrasi dapat berjalan sesuai arah yang akan dituju. Pendidikan karakter ini dapat dilakukan melalui training yang berisi tentang penanaman nilai tentang kerja sama, kejujuran, disiplin, dan

membiasakan budaya malu. Melalui professional development program untuk peningkatan kompetensi pegawai dan menggalakkan program character building diharapkan dapat menjadi solusi untuk meminimalisir potensi korupsi dalam pelayanan public (Azra, 2002; Suwitri, 2007; Masyhud, 2016; Faisal, 2018; Fatkhuri, 2018; Hasibuan et al., 2020; Purba, Thohiron, et al., 2020; Romindo et al., 2020).

Bab 9

Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor

9.1 Pendahuluan

Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang merusak tatanan dan masa depan bangsa. Cita-cita mulia negara yang dimuat di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur tidak akan bisa terwujud jika tipikor terus berlangsung, menggerogoti dan menimbulkan kerugian bagi perekonomian bangsa. Definisi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 (tujuh) jenis yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. (Modul Tindak Pidana Korupsi ACLC: 2019). Korupsi dapat meningkatkan angka kemiskinan secara masif, menghambat pencapaian rencana pembangunan bangsa, menelikung program-program pemerintah, dan tentunya membahayakan sendi-sendi kehidupan bangsa. Maka tindakan untuk mencegah terjadinya tipikor ini menjadi sangat penting, demi menekan tingginya peningkatan kejahatan tipikor di Indonesia. Suatu upaya yang cerdas jika semua komponen bangsa yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan tipikor ini bergerak bersama mengutamakan tindakan preventif. Analoginya, akan cukup melelahkan jika terus menerus

memadamkan api yang sudah timbul. Namun jika sudah mengetahui sumber-sumber titik api yang rentan terbakar, maka relatif mudah menguasai dan mengendalikan sumber api tersebut untuk tidak menyebabkan kebakaran.

Upaya pencegahan kejahatan korupsi harus dilakukan sedini mungkin, dan dimulai dari anak. Salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian dalam upaya mencegah korupsi adalah menanamkan pendidikan antikorupsi di kalangan anak pra usia sekolah sampai mahasiswa, juga pada peserta didik dari kalangan komunitas dan organisasi masyarakat, Aparatur Sipil Negara (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah). BUMN/BUMD/sector swasta, masyarakat politik, masyarakat umum lainnya. (Anti-Corruption Learning Center/ACLC, 2019).

9.2 Tindakan Preventif

Tindakan preventif berarti tindakan yang bersifat mencegah. Lawan dari tindakan represif yang bermakna menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Bisa dikatakan bahwa tindakan preventif merupakan hulu dari sebuah arus pemberantasan korupsi. Ibarat sungai, hulu adalah awal aliran sungai, sedangkan hilir merupakan tempat berakhirnya sebuah aliran. Maka tindakan represif penindakan tipikor adalah hilirnya. Tindakan preventif untuk mencegah tipikor adalah suatu pekerjaan yang berat dilakukan. Sebab harus dilakukan secara kolektif dan bersama-sama. Butuh komitmen nyata dari pimpinan tertinggi. Selain komitmen, perlu meluncurkan strategi untuk mencegah korupsi, agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan sekecil apapun celahnya dapat ditutup (Lili, 2020).

Upaya penanggulangan preventif adalah membuat rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tipikor, diperlukan pemahaman seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal yang mendukung atau memengaruhinya. Upaya preventif terhadap tipikor adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya pelaku yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan tindakan tipikor. (Komang Andy dan Made Suksma, 2015). Salah satu langkah preventif dalam mencegah tipikor adalah dalam bentuk sosialisasi pencegahan korupsi kepada para pegawai di unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Strategi preventif diarahkan untuk

mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Langkah preventif ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk membangun budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai serta mendorong reformasi birokrasi dalam lingkup Kementerian Keuangan. Upaya-upaya pencegahan korupsi ini harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk membangun budaya anti korupsi yang tidak dapat diperoleh secara instan dalam satu atau dua kali menyelenggarakan. (Itjen Kemenkeu: 2012). Tindakan preventif ini merupakan bagian dari cara-cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan. (Ali Zaidan, 2015) menyebutkan ada tiga cara untuk memberantas suatu kejahatan.

Pertama, preemtif yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri setiap orang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan korupsi, tetapi tidak ada niat untuk korupsi, maka tidak akan terjadi tipikor.

Kedua, upaya preventif, yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan tentu lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi manusia yang lebih baik

Ketiga, upaya represif, yaitu upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan dengan cara menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya, memperbaikinya kembali agar mereka menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan masyarakat. Upaya ini beriringan dengan tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum agar memiliki efek jera.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan tim (Nurhilmiah: 2019) yang dimuat dalam prosiding internasional yang dipublikasikan di European Union Digital Library(EUDL):

“Several factors related to the substance of the law greatly affect the existence of a court based on this, on of which has nothing to do with the law concerning boundaries.”

Bahwa penjatuhan pidana denda dan pidana penjara pada tindak pidana korupsi belum cukup efektif untuk memberantas korupsi. Menurut (Arif Soelendro: 2002), korupsi sudah dianggap penyakit moral bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Oleh karena itu penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis, dengan menerapkan strategi yang komprehensif, secara preventif, detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara, maupun masyarakat luas. Jadi menurut penulis ada kecenderungan menggabungkan tindakan preemtif ke dalam tindakan preventif. Untuk penanganan tipikor, lebih relevan jika dimulai dengan preventif, detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan.

9.2.1 Tindakan Preventif yang Telah Dilaksanakan

Kaidah hukum menurut (Sudikno: 2005) berisi kenyataan normatif atau apa yang seharusnya dilakukan disebut sebagai *das sollen*. *Das Sollen*-nya pencegahan tipikor ini tercantum dalam Undang-Undang Tipikor dan UU KPK. Sementara kenyataan alamiah atau peristiwa konkretnya dikenal dengan *das sein*. *Das Sein*-nya pencegahan korupsi ini tentunya hal-hal yang sudah diimplementasikan selama ini oleh pihak-pihak yang memiliki tugas mencegah dan memberantas tipikor.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
 - a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan

- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban melaksanakan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, Undang-Undang KPK memberikan amanat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu terdapat pada Pasal 6 huruf a UU KPK. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, pada Undang-Undang yang baru ini menjadi urutan pertama dari tugas KPK selain tugas-tugas lainnya yang disebutkan di dalam Undang-Undang. Menurut penulis hal ini menunjukkan prioritas bahwa KPK memomorsatukan terlebih dahulu tugas-tugas pencegahan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut lebih jelasnya, menurut Pasal 6 UU KPK:

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebelum lahirnya Undang-Undang KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menerbitkan 5 (lima) buku pedoman Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi yaitu di bidang Pengelolaan APBN/APBD, BUMN/BUMD, perbankan, kepegawaian, sumber daya alam, dan pelayanan masyarakat (BPKP, 2002). Terdapat penjelasan mengenai rincian strategi preventif, detektif, dan represif yang bisa dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi.

Strategi preventif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat
2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya

3. Membangun kode etik di sektor publik
4. Membangun kode etik di sektor parpol, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis
5. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan
6. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri
7. Pengharusan pembuatan perencanaan strategik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah
8. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen
9. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)
10. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
11. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) antikorupsi secara nasional

Tindak pidana korupsi masih terus berlangsung hingga saat ini, namun upaya preventif yang diuraikan di atas dapat dirasakan manfaatnya bagi kemajuan perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedepannya, strategi preventif akan dilaksanakan secara kontinyu, masif dan sistematis, untuk menutup celah sumber-sumber munculnya tindak pidana korupsi.

9.2.2 Wacana Tindakan Preventif yang Lebih Efektif

Tindakan preventif yang telah diupayakan sejak lama menemui banyak hambatan dan kelemahan. Maka dari itu diperlukan tindakan-tindakan preventif yang lebih baik dan lebih efektif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Tindakan preventif yang lebih efektif membutuhkan kajian mendalam dan berkesinambungan agar pada tahap pelaksanaannya bisa diaplikasikan dengan sesuai dengan kehendak dan cita-cita rakyat Indonesia. Apa saja wacana tindakan preventif yang lebih efektif?

Berikut ulasannya:

1. Kolaborasi antar lembaga; kerjasama lintas lembaga sampai saat ini masih menyisakan PR bersama. Jika kendala-kendala kurang koordinasi masih menjadi penghalang dalam pencegahan tindak

- pidana korupsi maka struktur kerja yang melibatkan lintas lembaga harus benar-benar diperhatikan.
2. Perlu diundangkannya undang-undang khusus tentang Sumpah Jabatan dan Tata Cara Pertanggungjawaban Publik. Menurut (Jimly Ashshiddiqie: 2018), lahirnya undang-undang semacam ini sebagai bagian dari pencegahan terjadinya korupsi. Namun tindakan preventif ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, perlu kolaborasi dengan semua pihak, termasuk tanggung jawab pemimpin jika ditemukan fakta bahwa bawahannya melakukan korupsi. Menurut penulis wacana ini termasuk hukum yang dicitak-citakan (*ius constituendum*), sebagai bagian dari semangat tindakan preventif untuk mencegah tipikor.
 3. Penyederhanaan sistem pelaporan. Sebagaimana diketahui bersama adanya tumpang tindih pelaporan perkembangan program pencegahan korupsi pada KPK, Mendagri, dan Bappenas. Sehingga para pelaksana lebih disibukkan dengan kerja-kerja pelaporannya dibandingkan implementasi program itu sendiri. Kedepannya perlu simplifikasi sistem pelaporan agar tindakan preventif mencegah korupsi dapat lebih efektif.
 4. Menuju perubahan budaya antikorupsi. (Lili: 2020) menegaskan ada tiga tahapan strategi dalam mencegah korupsi, pertama, strategi jangka pendek, dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan. Kedua, strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Ketiga, strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Agar tercipta budaya penyelenggara negara dan masyarakat yang jujur dan berkomitmen tinggi terhadap upaya preventif mencegah korupsi.
 5. Membangkitkan kembali diskusi-diskusi penjatuhan hukuman mati bagi koruptor. Meski berseberangan pendapat dengan para aktivis HAM, setidaknya memiliki shock therapy dan bersifat preventif bagi para calon koruptor, agar mengurungkan niatnya untuk melakukan tipikor. Penerapan hukuman bagi koruptor selama ini masih dinilai kurang cepat sebagaimana penerapan hukuman pada umumnya.

Menurut (Satjipto Rahardjo: 2008), institusi hukum sangat lambat dalam merespon perubahan. *Ius constitutum* (hukum positif, hukum yang berlaku sekarang) beserta perangkatnya cenderung berpikir pendek, sistematis, rigid, tidak tanggap persoalan, lebih menggunakan pendekatan kognitif. Mestinya, penegakan hukum haruslah bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini membuatnya lambat. Melakukan terobosan progresif, sekaligus upaya-upaya akademis yang mengembangkan pemikiran progresif. Menurut penulis jika dibandingkan satu dekade lalu, tentunya langkah-langkah preventif pencegahan tipikor sudah lebih baik. Pengintegrasian pendidikan dan penanaman nilai-nilai antikorupsi di setiap jenjang pendidikan anak dan generasi muda, menunjukkan keseriusan KPK dalam menjalankan upaya preventif sesuai kewenangannya. Perlu kerjasama seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat dalam bergerak bersama untuk mencegah dan menanggulangi tipikor.

Daftar Pustaka

- Aminudin, dan Abidin Zainal H, (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A Singapore Government Agency (2020) Political & Economic Risk Consultancy Limited' Asian Intelligence. Available at: <https://www.cpib.gov.sg/about-corruption/definition-of-corruption>.
- Agam Fatchurochman, (2009). Penyebab Korupsi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, (2018). Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Cetakan Pertama – 2018, ISBN : 978-602-0974-09-5
- Agustine, Dwi (2017) "Pembaruan Sistem Hukum Acara Perdata" rechtvinding.bphn.go.id diakses tanggal 8 Februari 2020
- AlfitriA (2014) Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: korupsi, money laundering dan trafficking. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Ali, Achmad, (1996) "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)".
- Ali, Z., (2015) "Menuju Pembaruan Hukum Pidana," Jakarta: Sinar Grafika.
- Altay, A. (1999) 'The efficiency of bureaucracy on the public sector'.
- Anti-Corruption Learning Center (2019) "Modul Tindak Pidana Korupsi," Jakarta: KPK.
- Aprilia. (2017) "Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard", Vol. 9 No. 101 – 132.

- Ardiansyah, Mohammad Kamil, (2020) "Pembaruan Ilmu Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 2, Juli 2020: halaman 361-384.
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. (2014). "Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)". Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Arief Soelendro, Itjen Kemenkeu (2002) "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD)," [http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd\(1\).pdf](http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/uppk_apbn_apbd(1).pdf), diakses pada 25 November 2020.
- Arsyad, 2010. Dalam Marten Bunga, dkk. (2019). Urgensi serta Masyarakat Dalam upaya Pencegahan Dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019
- Arum Sutrisni Putri, (2019). Undang-undang Tipikor dan Upaya Pemberantasan Korupsi, Dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/190000169/uu-tipikor-dan-upaya-pemberantasan-korupsi?page=all>
- Asian Development Bank (2010) Anti Korupsi dan Integritas. Filipina: Asian Development Bank.
- Asmara, G. and Poesoko, H. (2005) Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. LaksBang.
- Asnawi, M. Natsir, (2016) "Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Peradilan Agama".
- Atmadja, A. T. (2019) Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Jakarta: Kencana.
- Azra A. (2014) Islam, corruption, good governance, and civil society: The Indonesian experience, Professor of History and Director of the Graduate School at Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia;
- Azra, A. (2002) 'Korupsi dalam perspektif good governance', Indonesian Journal of Criminology, 2(1), p. 4218.

- Badjuri, A. (2011) 'Peranan Komuni Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), pp. 84–96.
- Barda Nawawi Arief (tanpa tahun), Dalam Ridwan, (2012). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012
- Billsberry, J. (2008). Introduction to Teaching & Learning: Management Education as an Emotional Science. *Organization Management Journal*, 5(3), 149–151, Dalam Fina Luthfiyah, 2020. Konsep Pendidikan Saat Ini Dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang, Dalam https://www.researchgate.net/publication/340607407_Konsep_Pendidikan_Saat_Ini_dan_Harapan_Pendidikan_Masa_Mendatang/link/5e9486164585150839dad66c/download
- Bologna J. (1992) "Handbook on Corporate Fraud: Prevention, Detection, and Investigation", penerbit Butterworth-Heinemann.
- Budi Trikorayanto (tanpa tahun), Dalam M. Irham, (2019). Survei Pendidikan Dunia, Indonesia Peringkat 72 dari 77 Negara, Dalam <https://www.viva.co.id/arsip/1249962-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara>
- Daim, N. A. (2014) Hukum administrasi: perbandingan penyelesaian maladministrasi oleh Ombudsman dan pengadilan tata usaha negara. Laksbang Justitia.
- Djaja, E. (2008) 'Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia'. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Edison Hatoguan Manurung dan Ina Heliany, (2020). Preventive Actions That Must Be Done In Growing anticorupsi Education For Young Generations, *Jurnal USMLaw Review* Vol 3No 1 Tahun 2020, a
- Effendi, T. (2019) Buku Ajar: pemberantasan tindak pidana korupsi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Faisal, A. A. (2018) 'PENCEGAHAN DAN DETEKSI KASUS KORUPSI PADA SEKTOR PUBLIK DENGAN FRAUD TRIANGLE', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(4).

- Faridah Alawiyah, (2017). Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah, (National Standards of Primary and Secondary Education), Dalam [https://www.google.com/search?q=peran+dunia+pendidikan+bagi+tercip tanya+pemberantasan+korupsi+\(jurnal\)](https://www.google.com/search?q=peran+dunia+pendidikan+bagi+tercip+tanya+pemberantasan+korupsi+(jurnal))
- Fatkhuri, F. (2018) 'Korupsi dalam Birokrasi dan Strategi Pencegahannya', *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 1(2), pp. 65–76.
- Feldman, E (2014) Course Materials “Bribery and Corruption”, ACFE Autin Texas USA”.
- Fina Luthfiyah, (2020). Konsep Pendidikan Saat Ini Dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang, Dalam https://www.researchgate.net/publication/340607407_Konsep_Pendidikan_Saat_Ini_dan_Harapan_Pendidikan_Masa_Mendatang/link/5e9486164585150839dad66c/download
- G. Peter Hoefnagles (tanpa tahun), Dalam Ridwan, (2012). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012
- Habibi, A. (2018) 'Doktrinisasi Anti Korupsi : Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa', *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-*, 5(1), pp. 25–36. doi: 10.15408/sjsbs.v5i1.7903.
- Hadifa, L. (2019) *Membangun Budaya Anti Korupsi: Langkah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Kendari: CV. Adiprima Pustaka.
- Hakim, A. (2015) 'Fungsi dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat Dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Harahap, M. Yahya, (2006) “Hukum Acara Perdata”.
- Harahap, M. Yahya, (2008) “Hukum Acara Perdata”.
- Hariman Satria, (2017). Penarapan Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan, *Kajian Putusan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015*, Dalam https://www.researchgate.net/publication/322001279_PENERAPAN_PIDANA_TAMBAHAN_DALAM_PERTANGGUNGJAWABAN_PID

ANA_KORPORASI_PADA_TINDAK_PIDANA_LINGKUNGAN_H I

- Harmono Harmono & Sardjana Orba Manullang, (2020), Analysis of Regional People's Representative Council (DPRD) Comparative Study Activities in Efforts to Suppress Corruptive Behaviour, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol 7, No. 10. DOI: <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i10.2150>
- Hartanti, E. (2009) 'Tindak Pidana Korupsi, ed', Revisi, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, A. et al. (2020) Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yayasan Kita Menulis.
- Hendi Yogi Prabowo (2014) To be corrupt or not to be corrupt: Understanding the behavioral side of corruption in Indonesia, Centre for Forensic Accounting Studies, Faculty of Economics, Islamic University of Indonesia, Sleman, DIY, Indonesia.
- Hermien Nugraheni, Tri Wiji Lestari, Su. (2020) Mahasiswa pelopor gerakan antikorupsi. 3rd edn. Yogyakarta: Deepublish.
- Ichsanuddin Noorsy, (2016). Menjadi Neoliberal Sejati, Dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/07/28/ob191c385-menjadi-neoliberal-sejati>
- Isra, S. (2010) 'Membangun Demokrasi Membongkar Korupsi, Sebuah Kumpulan Wawancara', Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ita Suryani (2015), Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikanperguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif pencegahan Korups, Dalam Ita Suryani : Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi...Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-30
- Julyanthry, J. et al. (2020) Manajemen Produksi dan Operasi. Yayasan Kita Menulis.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2020). 2 Arti Kata Kuratif, Dalam <https://lektur.id/arti-kuratif/>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020. Suku kata: /pre-ven-tif/ Bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Contoh: aturan itu bersifat preventif, Dalam <https://typoonline.com/kbbi/preventif>
- Kansil, CST, (1989) "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia".
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, R. I. (2011) Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi (2018) "Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi" Jakarta, Indonesia.
- Klitgaard R., Ronald M. A., dan Lindsey H.P.,(2005), "Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah", Penerjemah Masri Maris, Kata Pengantar Teten Masduki, Edisi 3, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia.
- Komang, AK., dan Made, S. P. D. S., (2015) "Upaya Pencegahan (Preventif) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Kerta Semaya Vol 4 No 1 2016, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13398> diakses pada 23 November 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (1999) 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi'.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) Memahami Untuk Mambasmi (Buku Saku Untuk memahami Tindak Pidana Korupsi). Jakarta Selatan: Komisi Pemberantasan korupsi.
- Larmour, P. (2007) 'A short introduction to corruption and anti corruption'.
- Lawrence M. Friedman (tanpa tahun), dalam Ridwan, (2012). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
- Leden, M., (2015), "Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)," Jakarta: Djambatan, hal. 74.
- Lesilolo, H. J. (2019). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. Jurnal Kajian Teologi, 4(2), 186–202, Dalam Fina Luthfiyah, 2020. Konsep Pendidikan Saat Ini Dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang,

- Dalam https://www.researchgate.net/publication/340607407_Konsep_Pendidikan_Saat_Ini_dan_Harapan_Pendidikan_Masa_Mendatang/link/5e9486164585150839dad66c/download
- Leuwol, N. V. et al. (2020) Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Yayasan Kita Menulis.
- Lili, P., S., (2020), “Tiga Strategi Memberantas Korupsi.” <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>, diakses pada 23 November 2020.
- M. Irham, (2019). Survei Pendidikan Dunia, Indonesia Peringkat 72 dari 77 Negara, Dalam <https://www.viva.co.id/arsip/1249962-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara>
- Maharso dan Sujarwadi T (2018) Fenomena Korupsi dari sudut pandang Epidemiologi, penerbit Deepublish, DIY.
- Manullang, Sardjana Orba, (2019), Sosiologi Hukum, Jakarta: Bidik Phronesis Publishing.
- Manullang, Sardjana Orba, (2020), Ciri-ciri Pelayanan Birokrasi yang Berkualiatas.
- Manullang, Sastrawan, (2018), Teori dan Teknik: Analisis Stakeholder, Bogor: IPB Press.
- Manurung, R. T. (2012) ‘Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik’, Jurnal Sositetnologi, 27(11), pp. 232–244.
- Mappong, H. Zainuddin (2010) “Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)”.
- Marijan, K. (2010) ‘Sistem Politik Indonesia’, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marten Bunga, dkk. (2019). Urgensi peran Serta Masyarakat Dalam upaya Pencegahan Dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019
- Masyhud, M. (2016) ‘PLURALISME: STUDI ATAS PEMIKIRAN, SIKAP DAN TINDAKAN GUS DUR DALAM BUKU “ISLAMKU, ISLAM

- ANDA, ISLAM KITA”, Jurnal Penelitian Agama. doi: 10.24090/jpa.v17i2.2016.pp272-289.
- Mertokusmo, Sudikno, (1984) ”Bunga Rampai Ilmu Hukum”.
- Mertokusmo, Sudikno, (1991) ”Hukum Acara Perdata Indonesia”.
- Mertokusmo, Sudikno, (2002), “Hukum Acara Perdata”.
- Mertokusmo, Sudikno, (2006) “Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh”.
- Moeljatno, (2005), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- Mohede, N. (2012) ‘Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia’, Jurnal Hukum Unsrat, 20(1), pp. 67–80.
- Muhammad Aulia Akhsan, (2020). Rendahnya Kualitas Pendidikan, Dalam <https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/>
- Muhammad Fitri Rahmadana et.al., (2020), Pelayanan Publik, Medan: Kita Menulis.
- Muhammad Idrus, (2012). Quality Of Education and regional educational Equity, Psikopedagogia, Vol. 1, No. 2, Desember 2012 issn: 2301-6167
- Muhammad, Abdulkahar, (2012) ”Hukum Acara Perdata Indonesia”
- Murtinugraha, R. E. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SMK Negeri Program Keahlian Teknik Bangunan di Jakarta. Jurnal PenSil, 6(1), 8, Dalam Fina Luthfiyah, 2020. Konsep Pendidikan Saat Ini Dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang.
- Noeh, M. F. (2005) Kiai di republik maling. Jakarta: Republika.
- Nur Basuki Minarno, (2011), Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, cetakan ke-4, Surabaya, Laksbang Mediatama.
- Nur Basuki Winamno, (2008), Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Nurhilmiah, Ida H., dan Asliani (2019) “Existence of Criminal Fine in Criminal Act of Corruption” Proceedings of the First Nommensen International Conference on Creativity & Technology, NICCT, 20-21

- September 2019, Medan, North Sumatera, Indonesia.
<https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.20-9-2019.2296593>
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y. and Rachmitasari, D. I. (2013) Memahami maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia.
- Oksidelfa Yanto, dkk, (2020). Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi Mengurangi Perilaku Korupsi, Dalam Urnallegislasi Indonesiavol 17 No. 1 - Maret 2020 : 70-84
- Parinduri, L. et al. (2020) Manajemen Operasional: Teori dan Strategi. Yayasan Kita Menulis.
- Paulus Efendi Lotulung, (2013), Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Jakarta, Salemba Humanika.
- Philip, D. D. and Akangbe, O. M. (2013) ‘Corruption as a Bane for under-Development in Nigeria: Issues and challenges’, International Affairs and Global Strategy, 15, pp. 76–84.
- Political & Economic Risk Consultancy (2018) Asian Intelligence.
- Premono, A., dkk, (2015). A Synchronization Concept of Vocational Education in Indonesia. September 2016, 10–14, Dalam Fina Luthfiah, 2020. Konsep Pendidikan Saat Ini Dan Harapan Pendidikan Masa Mendatang,
- Projodikoro, Wirjono, (1994) ”Hukum Acara Perdata di Indonesia”.
- Pryhantoro, E. H. (2016) Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer. tuban: Spasi.
- Purba, B. (2013) ‘Analisis Pengaruh Pertumbuhan PDB, Suku Bunga SBI, IHK, Cadangan Devisa, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar di Indonesia’, Jurnal Saintech Universitas Negri Medan, 5(01).
- Purba, B. (2019) ‘ANALYSIS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN THE HIGHLANDS REGION OF NORTH SUMATERA PROVINCE INDONESIA’, in Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan.
- Purba, B. (2020) ‘Analisis Tentang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2009–2018’, Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum, 4(2), pp. 244–255.

- Purba, B. et al. (2019) 'The Effect of Capital Expenditure and Gross Fixed Capital Formation on Income Disparity in West Coast Region of North Sumatera', in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. doi: 10.1088/1755-1315/260/1/012022.
- Purba, B., Gaspersz, S., et al. (2020) Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Sudarmanto, E., et al. (2020) Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, Bonaraja et al. (2019) 'Regional Disparity in Economic Development: The Case of Agropolitan Cities in North Sumatera, Indonesia', in. doi: 10.2991/agc-18.2019.53.
- Purba, D. W., Thohiron, M., et al. (2020) Pengantar Ilmu Pertanian. Yayasan Kita Menulis.
- Purwoko, B. (2016) 'Bureaucracy and the Politics of Identity: A Study on the Influence of Ethnicity on the Bureaucrat Recruitment Process in Sorong Selatan Regency, West Papua, Indonesia', Indonesian Journal of Government and Politics, 7(4), p. 132141.
- Putranto, C. A. (2018) Pengembangan Buku Cerita Bergambar Berbasis Pendidikan Anti Korupsi Untuk Pelajar Membaca Siswa Sekolah Dasar Kelas Atas. Universitas Sanata Dharma.
- Revida, E. et al. (2020) Teori Administrasi Publik. Yayasan Kita Menulis.
- Rezaee Z. dan Riley R. (2010) "Financial Statement Fraud: Prevention and Detection" penerbit Wiley & Sons;
- Ridwan, (2012). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012
- Robert Kligoard, (2005), Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Romindo, R. et al. (2020) Sistem Informasi Bisnis. Yayasan Kita Menulis.

- Rosida Tiurma Manurung, (2012). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik, Dalam <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1103>
- Rusdini, S. E., Rachman, M. and Handoyo, Ek. (2016) 'Pelaksanaan Internalisasi Kejujuran Dalam Pendidikan Antikorupsi di SMP Keluarga Kudus', *Journal of Educational Social Studies*, 5(1), pp. 24–32.
- S.F. Marbun, (2014), *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Salman Luthan, (2006), *Gagasan Pemerintahan Yang Bersih*, artikel dalam *Majalah Obbudsman Daerah*, Edisi Januari 2006.
- Sari, A. P. et al. (2020) *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sarwono, (2011) "Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik".
- Satjipto, R., (2006) "Membedah Hukum Progresif," Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 114.
- Schiel, D. R. (1992) 'The enhancement of paua (*Halotis iris* Martyn) populations in New Zealand', *Abalone of the world: biology, fisheries and culture*, pp. 474–484.
- Semma, M. (2008) *Negara dan Korupsi: Mochtar lubis atas negara, manusia indonesia dan perilaku politik*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia.
- Setiawan, I Ketut Oka, (2011) "Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan"
- Siahaan, L. O. (2005) *Prospek PTUN sebagai pranata penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia: studi tentang keberadaan PTUN selama satu dasawarsa 1991-2001*. PNRI.
- Snape F.R. (1999) "Corruption, Collusion, and Nepotism in Indonesia : The New Politic of Corruption", *Third World Quarterly* Vol. 20, No. 3 hal 589-602.
- Sudarso, A. et al. (2020) *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudikno, M., (2005) "Mengenal Hukum," Yogyakarta: Liberty Press, hal. 16.
- Sukiyat (2020) *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Sukma, K.D. (2017) “Crowe’s Fraud Pentagon, dalam pencegahan fraud pada proses pengadaan melalui e-procurement”, *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol. 1 (2), hal. 161-171.
- Supramono, G. (2020) *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Suwitri, S. (2007) ‘Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi’, *Dialogue*, 4(1), pp. 23–41.
- Syahrani, Riduan, (1991) “Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia”.
- Syahroni, M. dan T. S. (2018) *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tamrin Muchsin, et. al., (2020), Efektifitas Pelaksanaan Pasal 66 Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang ketertiban Umum di Kota Singkawang, *Jurnal Hermeneutika*, Vol 4 no. 2, DOI : <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4226>
- Tamrin Muchsin, et.al (2020), DiscreSSION of the Sambas Resorts Police in The Implementation of Administrative ADMINISTRATIVE Law Perspective Investigation, *Jurnal Ilmu Hukum, Legal Standing*, Vol 4 No. 2. September 2020
- Tim Kajian SPKN Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, (2002), *Penganggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*
- Tri Karyanti, Y. P. & S. T. G. (2019) *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Republik Indonesia N0.20 Tahun 2001 (2001) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001’.
- Valentina, T.R. dan Roni E. P. (2013) *Building the Local-Based Elements of National Anti Corruption Integrity System in West Sumatera*, Department

- of Political Science, and State Administrative Science Program, Faculty of Social and Political Science Universitas Andalas, Indonesia
- Wardojo & Purwoleksono, (2018). Dalam Marten Bunga, dkk. 2019. Urgensi Serta Masyarakat Dalam upaya Pencegahan Dan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, (2019) "Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab akibat dan prospek Pemberantasan", Halaman 419-422, PT Gramedia, Jakarta, Indonesia
- Yopie Morya Immanuel Patirol, (2011), Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, CV. Keni Media
- Yuwono, I. D. (2015) BOCOR-BOCOR DUIT NEGARA: :Fakta-Fakta Menggemaskan Kasus Korupsi Petinggi Negara. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zaman, N. et al. (2020) Ilmu Usahatani. Yayasan Kita Menulis.

Biodata Penulis



Hengki Mangiring Parulian Simarmata, S.Si., M.M., lahir di Pematangsiantar. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen pada tahun 2014 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Pada tahun 2015 diangkat menjadi Dosen Tetap di Politeknik Bisnis Indonesia Murni Sadar Pematangsiantar di Jurusan Administrasi Perkantoran. Mengampu matakuliah Perbankan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya

Manusia, Manajemen Risiko Bank, Komunikasi Bisnis, Etika Bisnis, Public Relation, dan Administrasi Perkantoran. Dosen bersertifikat pendidik tahun 2018 dengan Author Sinta : 5998993 dan ID Scopus : 57215917254. Peraih hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun 2019 dan tahun 2020 bidang Manajemen dan Pariwisata. Buku yang telah terbit hasil kolaborasi sejak tahun 2020 yaitu : Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Manajemen Bisnis, Capital Management, Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Manajemen Merek, Tourism Marketing, Pengantar Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Kita Menulis: Merdeka Menulis, Kuat Melawan Korona, Pembelajaran di Masa Covid-19 Work from Home, Email : hengkisimarmata.mm@gmail.com. Google scholar: Hengki Mangiring Parulian Simarmata.



Sahri, M.Pd.I., lahir di kota Bojonegoro pada tanggal 30 Desember 1990. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan H. Zainuri dan Hj. Sujinah. Jenjang pendidikan sekolah dasar II Pilangsari lulus pada tahun 2002. Jenjang sekolah menengah pertama lulus pada tahun 2005 di MTs Islahiyah Kalitidu dan pada tahun 2008 Lulus dari MAN 2 Bojonegoro. Menyelesaikan studi S1 pendidikan bahasa arab di UIN Walisongo Semarang. Pada tahun 2016 menyelesaikan kulish S2 Jurusan Pendidikan Agama Islam di UNWAHAS Semarang. Pada tahun 2016 diangkat menjadi dosen MKDU Pendidikan Agama Islam dan sampai sekarang berhombase di Teknik Informatika. Tahun 2017-sekarang diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Unit Kerjasama dan Ketua pengelola jurnal JEC: journal of education and counseling. Selain itu juga, beberapa buku saya yang berkolaborasi sudah terbit berjudul kita menulis merdeka menulis: 75 akademisi indonesia kobarkan semangat menulis untuk indoneisa merdeka, Belajar dan pembelajaran: konsep dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia perguruan Tinggi. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui WA 0821-3864-7176 atau E-mail : sahriunugiri@gmail.com



Subagio, SE., SST., MPA., CFE. Lahir di Kota Kediri Jawa Timur pada 15 Juni. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Terbuka pada tahun 1998 dan Sarjana Sains Terapan Akuntansi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) lulus pada tahun 2006. Pada tahun 2009, penulis memperoleh Sertifikat sebagai Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners, Ausitin, Texas, Amerika Serikat. Selanjutnya, pada Tahun 2012, penulis mendapatkan beasiswa dari Australian Development Scholarship serta berhasil menyelesaikan pendidikan Master of Public Administration pada tahun 2014 dari University of Canberra, Australia. Penullis adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak Tahun 1991. Pada periode 16 Desember 2005 sampai dengan 15 Desember 2015 penulis dipekerjakan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama Desember 2015 sampai dengan November 2017 penulis bekerja kembali di instansi asal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2017, penulis diangkat sebagai dosen tetap di Politeknik Keuangan Negara STAN, Bintaro Tangerang Selatan. Mengampu beberapa mata kuliah antara lain Etika dan Anti Korupsi, Keuangan Publik, Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara, Hukum Keuangan Negara, Pelaksanaan Pendapatan Negara, serta Praktikum Pelaksanaan Pendapatan Negara.



Syafrizal, Drs. H. M.Si., Ph.D, lahir di Rumbio, Kampar Riau, Tanggal 31 Desember 1966. Menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Riau (1993), Melanjutkan S2 di Universitas Negeri Medan (2004), kemudian Mendapat Tugas Belajar Untuk Program Doktorat (S3) di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia Pada Tahun 2016. Bekerja Sebagai Dosen DPK LL2DIKTi Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Status sudah menikah (beristri) dengan Ny. Erna Amin

Syukri, dengan 5 (lima) orang anak (Giandiva Fahlika Erizal (S2 Kenotariatan) USU, Febby Annisa Zaufany (S1 Teknik Kecantikan) Unimed, Ahmad Glenn Alzahrawi dan Alkahfy Rambah (Aliyah Tahfizil Qur-an Pompes Dalwah Jawa Timur, Atthya Healthy Larissa SD Nurul Ilmi Medan.



Bona Purba, S.Pd. M.Pd Lahir di ujung saribu 25 maret 1975,t elah menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana pendidikan pada tahun 2012 di stt paulus dan pada tahun 2015 menyelesaikan magister pendidikan dari STT Paulus dan pada tahun 2015 diangkat menjadi dosen tetap di STT Solapide Medan dan pada tahun 2017 pindah homebase ke stt paulus medan dan menjadi dosen tetap. beberapa mata kuliah yang pernah diampu

adalah PAK SEKOLAH, FILSAFAT PENDIDIKAN, PSIKOLOGI PENDIDIKAN, FILSAFAT UMUM DAN DASAR DASAR PENDIDIKAN.



Pratiwi Bernadetta Purba, M.M., M.Pd Lahir di Medan pada tanggal 24 Maret 1990. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Manajemen dari Universitas HBKP Nommensen dan Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini aktif berkarir sebagai pendidik. Penulis telah menghasilkan beberapa buku kolaborasi antara lain: Pengantar Komunikasi Organisasi (2020), Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020), Manajemen Sektor Publik (2020), Industri Pariwisata dan Kuliner (2020), Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementasi (2020), Konsep E-Bisnis (2020), Teori dan Strategi Manajemen Operasional (2020), Dasar-dasar Manajemen dan Bisnis (2020), Dasar-dasar Manajemen Pendidikan (2020), Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (2020).

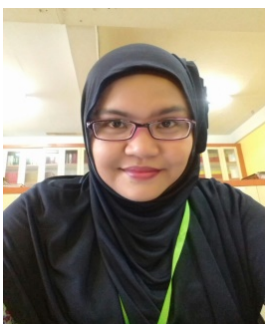


Sardjana Orba Manullang. Lektor di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, juga sebagai Advokat serta konsultan HKI. Selepas pendidikan dasar di bidang sosiologi dan hukum di Universitas Indonesia berkecimpung sebagai Advokat / konsultan hukum khususnya bidang Keperdataan dan bisnis, juga sebagai anggota Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengetahuan bisnis/manajemen dipelajari ketika menjadi peserta Wijayata Manajemen di PPM. dan diperkaya sewaktu mengikuti Hukum Bisnis di Universitas Padjadjaran dan pendidikan kenotariatan di Universitas Diponegoro. Sebagai pengajar, pada pertengahan tahun 2020 ini, mengikuti pelatihan dan akhirnya mendapatkan Sertifikasi dari BNSP untuk Pelatihan Anti Korupsi. Kegiatan lain saat ini adalah sedang mendalami masalah hukum dan sosial khususnya yang berkaitan dengan hal kekinian termasuk tetapi tidak terbatas pada teknologi informasi dan media sosial. (untuk korespondensi dapat dihubungi di somanullang@gmail.com)



Dr. Bonaraja Purba, M.Si Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 15 April 1962. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) dan Doktor Ilmu Ekonomi juga dari Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini aktif menulis buku dan berkarir sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Sumatera Utara. Beberapa buku karya

kolaborasinya yang telah diterbitkan dalam dua tahun terakhir antara lain Kewirausahaan Peluang dan Tantangan; Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan; Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran; Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar; Teori Administrasi Publik; Pengembangan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan; Manajemen Operasional: Teori dan Strategi; Manajemen Produksi dan Operasi; dan Pengantar Ilmu Pertanian; Inovasi Pendidikan; Konsep E-Bisnis; Ekonomi Kreatif; Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Ekonomi dan Bisnis; Ekonomi Publik; Ekonomi; Internasional; dan Matematika Ekonomi Untuk Perguruan Tinggi.



Nurhilmiah, SH., MH., lahir di kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, pada 14 November 1981, dibesarkan di kota Medan. Anak sulung dari lima bersaudara. Dosen L2Dikti dpk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan. Menamatkan S1 dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. S2 dari Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis 2 buku ajar, dan 22 book chapter ber-ISBN. Ibu dari 2 pasang putra/i, istri dari Fadli

Azhari, ST. Aktif menulis artikel ilmiah di berbagai jurnal ilmiah dan prosiding internasional. Narablog aktif di www.fadlimia.com

Pengantar

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Korupsi menghilangkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan menciptakan citra buruk atas kinerja Pemerintah. Korupsi merupakan tindakan kejahatan luar biasa dan pemberantasannya perlu ekstra luar biasa. Hukuman berat seperti itu tidak menimbulkan efek jera kepada oknum yang ingin melakukan korupsi. Oleh karena itu dunia pendidikan harus mengambil bagian dan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan upaya pemberantasannya.

Buku ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi untuk menumbuhkan budaya anti korupsi serta mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.

Buku ini terdiri dari sembilan bab yang di uraikan sebagai berikut :

Bab 1 Ruang Lingkup Korupsi

Bab 2 Jenis, Perilaku dan Ciri Korupsi

Bab 3 Penyebab dan Motivasi Korupsi

Bab 4 Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi

Bab 5 Anti Korupsi, Penyelenggara, Asas, Hak-Kewajiban, dan Peran Masyarakat

Bab 6 Peran Fungsi KPK dan Ombudsman

Bab 7 Gugatan Perdata - Putusan Verstek

Bab 8 Korupsi di Sektor Publik

Bab 9 Tindakan Preventif Untuk Mencegah Tipikor



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6761-98-4

